filsafat hukum

TEORI DAN PRAKTIK

Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Maskun, S.H., LL.M.

FILSAFAT HUKUM

Teori & Praktik

FILSAFAT HUKUM

Teori & Praktik

Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Maskun, S.H., LL.M.

FILSAFAT HUKUM: TEORI DAN PRAKTIK

Edisi Pertama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-9413-94-6 340.1

13,5 x 20,5 cm

x, 264 hlm

Cetakan ke-5, Februari 2017

Kencana. 2013.0431

Penulis

Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

Maskun, S.H.,LL.M.

Desain Sampul

tambra23

Penata Letak

Y. Rendy

Percetakan

PT Balebat Dedikasi Prima

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Kata Pengantar

Suatu kebahagiaan untuk mengatakan secara jujur bahwa buku *Filsafat Hukum: Teori & Praktik* ini merupakan revisi atas buku sebelumnya yang berjudul '*Filsafat Hukum: dari Konstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Kebenaran dan Keadilan*' yang diterbitkan oleh Pustaka Refleksi. Urgensi dilakukannya revisi karena fleksibilitas ide dan gagasan yang harus dikurangi dari buku sebelumnya dan adanya tambahan ide dan gagasan yang mengharuskan agar buku ini diterbitkan kembali dalam konteks revisi.

Perkembangan studi Filsafat Hukum dalam lintas literatur ilmiah sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam beberapa perspektif yang berbeda. Penamaan Filsafat Hukum dan Etika Profesi dalam satu nomenklatur merupakan salah satu alasan mengapa buku ini perlu untuk direvisi. Pencantuman Kerangka Ilmiah Etika Profesi dalam salah satu Bagian (Bagian VI) sebagai pengantar dimaksudkan untuk menghubungankan kerangka pikir di mana profesi memiliki etika yang pada hakikatnya memiliki ketertautan dengan Filsafat Hukum sebagai satu kesatuan yang harmoni dan sinergi.

Harmonisasi dan sinergitas jiwa dan perilaku akan mengantarkan setiap individu dan institusi pada perilaku yang sebenarnya (ideal). Hal inilah yang diperlukan dalam membangun kerangka kebangsaan yang semakin hari menjadi suatu "kebimbangan" di tengah perilaku individu dan institusi yang bersifat tetiran. Oleh karena itu, edisi revisi atas buku sebelumnya hendak memberikan suatu warna baru sekaligus pencerahan bagi setiap insan yang membaca buku ini agar dapat mengkonfirmasikannya ke dalam perilaku yang merupakan cermin dari jiwa yang benar.

Suatu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwa bangunan hukum terus menjadi titik lemah penegakan hukum, yang jika diperhatikan dengan saksama titik lemah tersebut disebabkan kegagalan individu dan institusi penegak hukum dalam memahami *philosophy of law* dari aktivitas yang dilakoninya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat, dalam memperkaya studi literatur Filsafat Hukum yang semakin hari semakin menggairahkan.

Makassar, April 2012

Daftar Isi

Bagian 1

Manusia dan Pengetahuan

A. MANUSIA

1. Manusia sebagai Makhluk Tuhan

Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar (fisik) yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam steam sel, darah, daging, tulang, kulit, bulu, dan unsur fisik lainnya. Adapun elemen roh adalah unsur halus (nonfisik/gaib) yang merupakan pemberian Tuhan melalui proses transformasi kehidupan. Unsur roh ini memegang posisi strategis dan menentukan dalam memosisikan eksistensi manusia untuk dapat dikatakan sebagai homo Sapiens.

Tubuh sebagai elemen jasad sesungguhnya tidak berarti apa-apa tanpa eksisnya roh di dalamnya. Dengan roh, manusia yang terdiri atas kolektivitas jutaan sel tumbuh dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan baik dalam bentuk jasad maupun pikiran. Rohlah yang mengantarkan manusia pada fase untuk merasakan senang,

sedih, bahagia, berani, takut, dan benci, dan dengan roh jualah manusia dapat menjadi makhluk hidup yang bermoral, bersusila, dan bersosial. Oleh karena itu, roh dipandang sebagai sumber kepribadian manusia yang akan mengantarkan manusia pada proses pemahaman hakikat manusia.

Roh adalah suatu unsur dari Ilahi yang hanya Tuhanlah yang mengetahui rahasia yang ada di balik dan di dalamnya. Roh inilah yang menjadi mesin bagi jasad manusia, di mana ketika mesin ini tidak berfungsi, maka jasad manusia akan berada pada titik nol (*zero*) yang dengan demikian tanpanya manusia sesungguhnya tidak dapat dikatakan lagi sebagai manusia. Oleh karena itu, urgensitas roh terhadap jasad manusia sangat vital, meskipun tidaklah selalu berdampak pada apresiasi manusia akan roh itu sendiri.

Dalam tataran awam, roh dan jasad dipandang sebagai suatu variabel terpisah dan bahkan ada yang menganggap sebagai suatu bentuk rivalitas ciptaan Tuhan. Manusia awam ini menganggap bahwa kemampuan mendengar, berbicara, dan berpikir adalah ranah jasad karena dianggapnya sebagai suatu hal yang secara struktur dianggap berbentuk fisik. Sehingga manusia awam tidak memahami esensi ranah jasad.

Ketidakmampuan manusia awam memahami esensi jasad dan roh sebagai kesatuan terpadu, mengakibatkan pada saat-saat tertentu dalam konteks sebagai binatang (memiliki akal pikir), maka manusia dianggap lebih hina dari binatang (tidak memiliki akal pikiran) yang sesungguhnya. Kehinaan ini timbul akibat ketidakmampuan manusia membangun eksistensi kemanusiaannya yang berujung pada ketidakmampuan manusia menonjolkan sifat keistimewaan yang melekat pada dirinya, yang hakikatnya jika ditelaah

lebih dalam merupakan kelebihan yang dititipkan Allah kepada manusia sebagai salah satu makhluk ciptaannya.

Manusia sebagai makhluk Tuhan pada hakikatnya memiliki wawasan luas tentang jagat. Wawasan tersebut dapat diperoleh baik secara Ilahiah maupun melalui upaya manusia yang dihimpun dan dikembangkan selama berabad-abad. Dalam proses pencarian tersebut, kecenderungan spiritual dan luhur manusia terus bekerja dalam menemukan esensi kebenaran-kebenaran yang tentunya akan direfleksikan dalam proses dialog jasad dan roh.

2. Manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Otonom

Memahami keotonoman manusia sebagai makhluk Tuhan dalam uraian ini, berangkat pada konstruksi filsafat perenial mengenai kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia pada hakikatnya terdiri atas dua hal, yaitu aku objek yang bersifat terbatas dan aku subjek yang dalam kesadaran tentang keterbatasan mampu membuktikan bahwa dalam dirinya sendiri ia bebas dari keterbatasannya.[1]

Manusia pada prinsipnya adalah makhluk lemah. Lemah dalam ketergantungan manusia (*dependensi*) terhadap penciptanya. Walaupun manusia memiliki ketergantungan, akan tetapi pada hakikatnya Tuhan telah meletakkan suatu otoritas dalam proses kehidupan manusia yang berwujud *script* (tabula rasa)[2] suci tanpa noda yang merupakan gambaran keseimbangan (*balance*) terhadap dependensi tersebut. Tentunya, *script* itu diharapkan dapat dilakoni oleh manusia dengan pewarnaan yang variatif. Proses pewarnaan

---

[1] Lihat Ahmad Tafsir, 2006, Filsafat Ilmu, Jakarta: Rosda, hlm. 75-76.

[2] Buku catatan kosong.

yang dilakukan oleh manusia itulah akan menjadi gambar dan potret kehidupan setiap manusia yang dalam kondisi sesungguhnya dapat diejawantahkan sebagai sumber kekayaan pengetahuan tentang misteri hidup dan kehidupan manusia.

Dalam kapasitas manusia sebagai makhluk yang lemah dengan segala dependensinya kepada Tuhan, Tuhan memberi ruang bagi manusia untuk mengembangkan diri dalam konsep otonomi, independensi, dan kreativitas sebagai manusia dalam mempertahankan diri (*survive*) dan mengembangkan hidup dan kehidupannya.[3] Di sisi lain, dengan segala otonomi yang dimiliki oleh manusia, maka manusia melakukan proses doa dan puji kepada Tuhan sebagai wujud penghambaannya (*dependensi*) kepada Tuhan penciptanya (*mutual interest*). Jiwa manusia dalam ketergantungannya pada Tuhan cenderung tidak akan pernah damai, kecuali dengan mengingat Tuhan. Keinginan manusia pada hakikatnya tidak terbatas, di mana mereka tidak pernah puas akan apa yang telah diperolehnya. Sementara di pihak lain, manusia sangat berhasrat agar posisinya ditinggikan ke arah perhubungan dengan Tuhan yang Mahaabadi.[4] Oleh karena

[3] Lihat Al-Qur'an Surah *al-Ahzab*, 33:72 yang menyebutkan bahwa "*Sesungguhnya telah Kami mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Manusialah yang mau memikul manat itu; sungguh, ia sangat zalim dan bodoh*". Selanjutnya, Al-Qur'an Surah al-Insan 76: 2-3 menyebutkan bahwa "*Sesungguhnya Kami telah menciptkan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak menguji (dengan perintah dan larangan) karena itu Kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir*".

[4] Lihat QS. *ar-Ra'd* 13: 28 yang menyebutkan "*Yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenteraam dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram*".

itu, sinergitas otonomi dan dependensi manusia pada Tuhan yang secara kasatmata kontradiktif, haruslah berada dalam kesatuan yang seimbang.

Pertanyaan yang kemudian muncul terkait otoritas Tuhan dan otonomi manusia adalah sejauh mana otoritas Tuhan pada manusia dan sejauh mana delegasi Tuhan kepada manusia? Untuk menjawab pertanyaan otoritas Tuhan, pada dasarnya ada dua pendekatan (*approach*). *Pertama*, manusia digambarkan sebagai makhluk yang hanya mengikuti seluruh ketentuan Tuhan yang telah digariskan. Dalam hal ini, manusia dipandang seperti "*robot*" yang dikendalikan dengan sebuah *remote control*. *Kedua*, manusia digambarkan sebagai makhluk otonom penuh, di mana otoritas Tuhan sepenuhnya ada tanpa batasan dan keterbatasan.

Kedua pendekatan di atas, dalam ranah filsafat agama dapat diurai ke dalam dua konsep yang menyatakan hubungan Tuhan dengan manusia ditinjau dari sifat kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Konsep pertama mengatakan bahwa Tuhan Mahakuasa, manusia tidak bebas berkehendak dan berbuat. Perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan Tuhan. Konsep ini dalam literatur Arab disebut dengan *Jabariah,*[5] yang berasal dari bahasa arab yang artinya *Jabara* kata ini kemudian menjadi paham jabariah. Dalam bahasa Inggris disebut *predestination* (fatalisme).[6]

---

[5] *Jabariah* dipelopori oleh seorang Ma'bad al-Juhani yang hidup di antara tahun 80 H-699 M. Beliau adalah seorang tabi'I dan ahli hadis. Ia lahir di Basrah kemudian hidup berpindah-pindah. Ia meninggal pada tahun 95 H-714 M setelah melakukan pemberontakan bersama Ibnu al-Asy's. Selain Ma'bad al-Juhani, tokoh-tokoh Jabaiah lainnya, yaitu Gailan al-Dimasyqi dan Al-Jahm bin Sofyan.

[6] Amsal Bakhtiar, 2007, *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan*

Manusia dalam aliran ini dapat dianalogikan seperti mobil balap yang bergerak jika digerakkan dengan *remote control* yang dikendalikan oleh seseorang yang memegang *remote control* tersebut. Ditinjau dari kekuasaan mutlak Tuhan, aliran jabariah tidak bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Namun, dari segi kebebasan manusia paham ini menimbulkan persoalan yang cukup rumit, seperti apa arti dosa dan pahala dalam agama kalau perbuatan manusia tidak hakiki, sedangkan yang hakiki adalah perbuatan Tuhan lagi dia tidak bebas berkehendak dan berbuat?

Konsep kedua, perbuatan manusia adalah hakiki bukan kiasan. Manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat, sedangkan Tuhan hanya berperan menciptakan sifat daya kebebasan itu pada manusia. Penggunaan daya kebebasan itu sendiri diserahkan kepada manusia. Paham ini yang dalam bahasa Arab disebut Qadariah.[7]

Konsep kedua ini, dalam bahasa Inggris biasa dikenal *free will*. Ketika dihadapkan pada paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Paham ini seakan-akan membatasi kekuasaan mutlak Tuhan. Tuhan tidak bebas lagi berbuat bebas karena Dia terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan kepada manusia, seperti Tuhan tidak bisa mencabut sifat kebebasan yang telah diberikan kepada manusia atau mengubah pemberian pahala kepada orang jahat dan menyiksa orang baik.

Kontradiktif pandangan pertama dan kedua serta ke-

Manusia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 205-207.

[7] *Ibid.*, hlm. 207.

dua konsep dalam filsafat agama, berimplikasi pada lahirnya pandangan ketiga yang merupakan *bargaining* dari kedua pandangan dan konsep tersebut. Manusia dalam hal ini, digambarkan sebagai makhluk yang memiliki otonomi dengan keterbatasan. Dengan kata lain, manusia itu bebas dalam keterikatan, dan terikat dalam kebebasannya.

Dalam konteks delegasi Tuhan kepada manusia, Tuhan membekali manusia dengan fitrah ilmu. Fitrah ilmu ini pertama kali diberikan kepada Adam khususnya dalam urusan tata pengelolaan bumi yang termaktub dalam dialog Tuhan dengan Malaikat pada proses penciptaan manusia. Adam oleh Tuhan dalam proses penciptaannya dilengkapi dengan kesempurnaan ilmu yang menjadi pembeda Adam (manusia) dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya seperti malaikat dan jin.

3. Manusia sebagai Makhluk Berpikir

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang memiliki rasional (*animal rationale*), yang membedakannya dengan binatang. Manusia dipandang sebagai satu-satunya binatang yang sepenuhnya hidup, sementara binatang yang lain tak memiliki perasaan dan tak tahu suka dan duka. Sehingga, binatang-binatang lain dipandang hanyalah mesin-mesin setengah hidup.

A*nimal rationale* manusia telah menempatkan manusia dengan ciri yang istimewa. Keistimewaan tersebut terwujud dalam kemampuan manusia untuk menggunakan rasio (akal pikirannya) yang mengantarkan manusia pada level atau strata yang lebih dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Keistimewaan tersebut semakin lengkap dengan ditempatkannya

wujud kemampuan berpikir pada satu struktur yang padu dengan perasaan dan kehendak manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, maka berpikir dapat dipandang sebagai suatu fitrah kodrati manusia yang selalu melekat pada manusia di mana dan dalam kondisi apa pun.

Tuhan sebagai penetap fitrah kodrati manusia, telah memerintahkan manusia untuk menggunakan potensi berpikirnya sebagaimana firman Allah dengan kata-kata "*afala tatafakarun*" (apakah kamu tidak berpikir), "*afala ta'qilun*" (apakah kamu tidak berakal), "*tandzur*" (maka perhatikanlah), dan sebagainya. Firman-firman Allah tersebut yang ditemukan dalam Al-Qur'an, pada hakikatnya dipandang sebagai stimulus yang menyebabkan manusia berpikir.

Ajakan berpikir yang dibumikan Allah dalam firman-Nya dapat dilihat seperti: "*Kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar...*".[8] Dalam surah lain, Allah berfirman bahwa "*Dan Kami turunkan dari langit, air yang banyak manfaatnya, lalu Kami tumbuhan dengan air itu pohon-pohon dan biji tanaman yang diketam*".[9] Selanjutnya, "*Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan dari air yang terpancar. Yang keluar antara tulang sulbi laki-laki dan dada perempuan.*"[10]

Ketiga surat tersebut adalah bukti autentik betapa berpikir merupakan bagian langsung dari proses transformasi yang Tuhan inginkan kepada manusia. Surat *Fushshilat* ayat

---

[8] Lihat Surat *Fushshilat* (41) ayat 53.

[9] Lihat Surat *Qaaf* (50) ayat 5.

[10] Lihat Surat *at-Thariq* (86)ayat 5-7.

53 memberi petunjuk tentang makna berpikir induktif yang melibatkan penalaran dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum (mayor) dari kenyataan yang bersifat individual (minor). Ayat 9 surat *Qaaf* memberi stimulus agar manusia berpikir tentang hidrologi, energi, sumber daya air, hubungan air, dan unsur hara sebagai unsur vital tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sementara stimulus dan acuan pengetahuan tentang kejadian manusia yang dipikirkan dapat ditemukan dalam surat *at-Thariq* ayat 5-7.

Untaian stimulus-stimulus Tuhan dalam firman-Nya sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya memberi ruang yang cukup kepada manusia untuk melakukan proses pengolahan diri yang dimulai dengan suatu pertanyaan mendasar yaitu apa yang dipikirkan? Pertanyaan ini berpusat pada proses dialog dengan diri manusia itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan terasa "*sepele*" dan mungkin terabaikan. Akan tetapi, kemudian terjelmakan menjadi pertanyaan-pertanyaan "*sepele*" yang penting. Siapa saya? Saya mau ke mana? dan pertanyaan-pertanyaan pengenalan diri lainnya menjadi menu pokok dalam proses dialogis ini.

Pertanyaan tentang pengenalan diri merupakan proses yang akan mengantarkan manusia pada fase di mana manusia memahami hakikat manusia sebagai manusia. Proses berpikir yang terjadi di dalamnya menyadarkan manusia bahwa apa yang terjadi pada diri, lingkungan, dan apa saja yang menjadi dan bias pada diri manusia sebagai sebuah ekosistem. Proses ini diharapkan melahirkan manusia dengan kerangka pikir yang kritis dan kreatif, di mana pada saat yang bersamaan seorang manusia memuji dan mengkritisi dirinya sendiri.

Dalam proses pengenalan diri manusia, kadang kala di-ketemukan manusia-manusia yang "stag" pada pertanyaan sebagaimana di atas dengan argumentasi Tuhan telah mele-takkan ketetapannya atas diri saya dan saya tak ingin berta-nya tentang siapa saya. Argumentasi ini sangat dipengaruhi pandangan yang menyebutkan bahwa manusia tidak mung-kin dan tidak perlu mengubah ketetapan Tuhan atau de-ngan kata lain menerima segala sesuatu sebagai kodrat Tu-han. Pendekatan-pendekatan seperti ini banyak dianut pada masyarakat dengan *mistis-religius* yang sangat kuat.

Pada tahapan perkembangan manusia berpikir, manu-sia-manusia yang terlena akan hidup dan kehidupannya ke-mudian lebih berpikir pragmatis dan praktis yang berdasar pada tingkat keperluan minimal. Sehingga dalam praktiknya, tingkat ketergantungan manusia akan manusia dan bahkan benda-benda lainnya (baca: makhluk) menjadi sangat domi-nan melebihi ketergantungannya pada Tuhan.[11]

B. PENGETAHUAN

Pada hakikatnya menyoal tentang pengetahuan akan dimulai (*commenced*) dengan pertanyaan apa itu pengeta-huan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan pada dasarnya dipandang sebagai *mental state* yang terproses melalui interaksi untuk dapat mengenali dan mengetahui tentang suatu objek.[12] Dalam proses lahirnya (*embrio*) pengetahuan tersebut, maka pengetahuan dapat di-peroleh melalui media, sebagai berikut:

---

[11] Lihat bahasan manusia sebagai makhluk yang otonom.

[12] Amsal Bakhtiar, *Op. cit.*, hlm. 37.

1. Pengetahuan yang Diperoleh Melalui Indra

Indra merupakan salah satu media untuk memperoleh pengetahuan. Dalam proses ini media indra lebih bersifat subjektif. Subjektif dalam pemaknaan bahwa ia terletak pada pengetahuan yang diperoleh melalui responss indra terhadap apa yang dilihat dan dirasakannya. Contohnya, kalau tertabrak atau terinjak mobil pasti sakit. Proses pengetahuan dari contoh ini yaitu sakit yang dirasakan diketahui setelah terinjak, yang sebelumnya tidak diketahui.

Gambaran konkret ini menunjukkan proses subjektivitas indra untuk memperoleh pengetahuan. Tentunya, proses mendapatkan pengetahuan melalui indra disadari tidak memiliki struktur dan metode, karena tidak jelasnya indikator yang dapat digunakan untuk mengujinya. Indra mendapatkan kesan-kesan dari apa yang ada di alam semesta yang diproses dan dikumpulkan (diasimilasi) pada diri manusia dan kemudian direfleksikan dalam bentuk pengetahuan. Proses asimilasi yang dilakukan indra haruslah didukung oleh instrumen biologis yang ada dalam tubuh manusia yang kemudian akan ditransformasikan ke dalam bentuk kesadaran yang aktif.

Pengetahuan yang diperoleh melalui indra melibatkan organ-organ tubuh yang akan menerjemahkan respons indra dalam bentuk pengetahuan. Tentunya, respons indra ini tidak akan sama dengan esensi dan eksistensi dari benda. Pada beberapa literatur, pengetahuan yang diperoleh melalui indra dapat dibedakan pada pengetahuan yang bersifat internal dan eksternal. Dikotomi ini lahir sebagai bentuk impuls indra yang memengaruhi organ-organ eksternal atau ia disebabkan oleh sikap mental atau stimulasi otak tanpa penga-

ruh tambahan pada organ-organ eksternal.[13]

Pengetahuan yang diperoleh melalui indra yang bersifat eksternal berhubungan dengan respons organ-organ tubuh dalam menerima kesan yang ada yang sangat terbatas. Dalam hal ini, berimplikasi pada rangsangan yang ditransformasikan ke otak menimbulkan determinasi daya indra dan aktualisasi yang kemudian menghasilkan suatu citra indriawi.

Pengetahuan yang diperoleh melalui indra yang bersifat internal pada dasarnya berperan pada proses penciptaan persepsi. Pancaindra internal bekerja untuk menstimulus ingatan, imajinasi, dan akal sehat sehingga akan berfungsi dalam menyempurnakan kerja panca indra eksternal yang merespons benda di sekelilingnya secara sepotong-sepotong.

Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh melalui indra tidaklah dapat dikesampingkan dalam proses mendapatkan pengetahuan. Karena, pengetahuan yang diperoleh melalui indra adalah merupakan tahap awal dalam proses untuk mendapatkan pengetahuan dalam proses pencarian dan pemaknaan yang dilakukan baik pada alam semesta (makrokosmos) maupun manusia itu sendiri (mikrokosmos).

2. Pengetahuan yang Diperoleh Melalui *Science*

Hakikat pengetahuan yang diperoleh melalui *science* adalah pengetahuan rasional empiris. Sehingga hipotesis yang dihasilkannya pun harus berdasarkan rasio, dengan kata lain hipotesis harus rasional. Misalnya, untuk sehat diperlukan gizi, telur banyak mengandng gizi, karena itu, logis bila semakin banyak makan telur akan semakin sehat. Hi-

[13] Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 809.

potesis ini belumlah diuji kebenarannya. Kebenarannya barulah dugaan. Tetapi hipotesis itu telah mencukupi dari segi kerasionalannya. Dengan kata lain, hipotesis di atas rasional. Kata "rasional" di sini menunjukkan adanya hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat.

Selanjutnya masalah empiris. Untuk menguji hipotesis di atas, maka (kebenarannya) harus mengikuti prosedur metode ilmiah. Untuk menguji hal itu, haruslah digunakan metode eksperimen dengan cara mengambil satu atau dua sampel kampung yang disuruh makan telur secara teratur selama setahun sebagai kelompok eksperimen, dan mengambil satu atau dua kampung yang lain yang tidak boleh makan telur, juga selama setahun itu, sebagai kelompok kontrol. Pada akhir tahun, kesehatan kedua kelompok itu diamati. Hasilnya, kelompok kampung yang makan telur rata-rata lebih sehat.

Dengan eksperimen tersebut, dapatlah dibuat sebuah simpulan awal bahwa semakin banyak telur dimakan akan semakin sehat, dengan demikian telur berpengaruh positif terhadap kesehatan terbukti. Setelah mengikuti alur pembuktian terhadap hipotesis yang dilakukan secara berulang-ulang, maka hipotesis tadi dapat berubah menjadi teori. Teori yang dimaksudkan bahwa "semakin banyak makan telur semakin sehat" atau "telur berpengaruh positif terhadap kesehatan," adalah teori yang rasional—empiris. Teori seperti inilah yang disebut teori ilmiah (*scientific-theory*). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa alur pikir yang rasional-empiris sebagaimana diuraikan di atas juga berlaku dalam teori *science*.

Jika kerangka alur pikir dalam perolehan pengetahuan

melalui *science* dengan metode ilmiah, maka dapat dirumuskan dalam bentuk baku metode ilmiah yaitu: *rasionale—hypothetico—verificatif* (buktikan bahwa itu rasional, tarik hipotesis, ajukan bukti empiris). Pada dasarnya, cara kerja *science* adalah kerja mencari hubungan sebab akibat atau mencari pengaruh sesuatu terhadap yang lain. Asumsi dasar lain ialah tidak ada kejadian tanpa sebab. Asumsi ini oleh Fred N. Kerlinger dirumuskan dalam ungkapan *post hoc, ergo propter hok* (ini, tentu disebabkan oleh ini).[14] Asumsi ini benar bila sebab akibat itu memiliki hubungan rasional.

Pengetahuan yang melalui tahapan *science* pada dasarnya akan bermuara pada teori. Teori itu menerangkan hubungan sebab akibat. *Science* tidak memberikan nilai baik atau buruk, halal atau haram, sopan atau tidak sopan, indah atau tidak indah; *science* hanya memberikan nilai benar atau salah. Kenyataan inilah yang menyebabkan ada orang menyangka bahwa *science* itu netral. Dalam konteks seperti itu memang ya, tetapi dalam konteks lain belum tentu ya.

Ketika *science* menitikberatkan hubungan sebab akibat, maka *science* tentulah memiliki objek (yaitu, objek yang yang diteliti sains). Dalam pandangan Jujun, yang dimaksud dengan objek *science* adalah semua objek yang empiris.[15] Dalam ini, objek kajian *science* hanyalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Oleh karena itu, objek kajian *science* haruslah objek-objek yang empiris sebab bukti-bukti yang empiris yang harus ditemukan adalah

[14] Kerlinger, 1973, *Foundation of Behavior Research*, New York-Halt: Rinehart and Winston, hlm. 378.

[15] Jujun S.Suriasumantri, 1994, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 105.

bukti-bukti yang empiris. Bukti empiris ini diperlukan untuk menguji bukti rasional yang telah dirumuskan dalam hipotesis.

Pertanyaan yang menarik kemudian untuk diajukan sehubungan dengan objek adalah apakah objek yang boleh diteliti oleh *science* itu bebas atau tidak? Hal ini dapat diartikan apakah *science* boleh meneliti apa saja asal empiris? Objek-objek yang dapat diteliti oleh *science* banyak sekali seperti alam, tumbuhan, hewan, dan manusia, serta kejadian-kejadian di sekitar alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dari penelitian itulah muncul teri-teori *science*. Teori-teori itu dapat berkelompok atau dikelompokkan dalam masing-masing cabang *science*.

Menjawab pertanyaan di atas, tentunya akan menimbulkan kontroversi tersendiri. Hal ini dikarenakan dalam kebebasan yang melekat pada *science* mengenai apa yang dapat diteliti sepanjang empiris, maka menurut filsafat agama, mungkin hal tersebut bertentangan. Hal ini dikarenakan *science* memiliki keterbatasan dalam membuktikan apakah segala sesuatu itu rasional atau tidak.

Dalam hal terjadi masalah yang dihadapi oleh manusia, maka *science* juga menyelesaikannya dengan pendekatan *science*. Dahulu orang mengambil air di bawah bukit. Tatkala akan mengambil air, orang melalui jalan menurun sambil membawa wadah air. Tatkala pulang ia melalui jalan menanjak sambil membawa wadah yang berisi air. Itu menyulitkan kehidupan. Untuk memudahkan, orang membuat sumur, sehingga air dapat diambil dari sumur yang dapat dibuat dekat rumah.

Membuat sumur memerlukan ilmu. Tetapi sumur ma-

sih menyusahkan karena masih harus menimba, kadang-kadang sumur amat dalam. Orang mencari teori agar air lebih mudah diambil. Lantas orang menggunakan pompa air yang digerakan dengan tangan. Masih susah juga, orang lantas menggunakan mesin. Sekarang air dengan mudah diperoleh, hanya memutar kran. Ilmu memudahkan kehidupan.

Sejak kampung itu berdiri ratusan tahun yang lalu, sampai tahun-tahun belakangan ini penduduknya hidup dengan tenang. Tidak ada kenakalan. Anak-anak dan remaja begitu baiknya, tidak berkelahi, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak membohongi orangtuanya. Senang sekali bermukim di kampung itu. Tiba-tiba jalan raya melintasi kampung itu. Listrik dipasang penduduk mendapat listrik dangan harga murah dan penduduk pun senang.

Beberapa tahun kemudian, anak mereka nakal. Anak mereka sering berkelahi, mabuk, mencuri, membohongi orang tuanya. Penduduk sering bertanya "Mengapa keadaan begini?" Mereka menghadapi masalah. Mereka memanggil ilmuwan, meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Apa yang akan dilakukan oleh ilmuwan itu? Ternyata ia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, ia mengidentifikasi masalah. Ia ingin tahu seperti apa kenakalan remaja yang ada di kampung itu. Ia ingin tahu lebih dahulu, secara persis, misalnya beberapa orang, siapa yang nakal, malam atau hari apa saja kenakalan itu dilakukan, penyebab mabuk, berkelahi dangan siapa, dan apa penyebabnya. Ia ingin tahu sebanyak-banyaknya atau selengkap-lengkapnya tentang kenakalan yang diceritakan oleh orang kampung kepadanya, ia seolah-olah tidak per-

caya begitu saja pada laporan orang kampung tersebut. Ia mengidentifikasi masalah itu. Identifikasi biasanya dilakukan dengan cara mengadakan penelitian. Hasil penelitian itu ia analisis untuk mengetahui secara persis segala sesuatu di seputar kenakalan itu tadi.

Kedua, ia kembali mencari teori tentang sebab-sebab kenakalan remaja. Biasanya ia cari dalam literatur. Ia menemukan ada beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab kenakalan remaja. Di antara teori itu ia pilih teori yang diperkirakan paling tapat untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja di kampung itu. Sekarang ia tahu penyebab kenakalan remaja di kampung itu.

Ketiga, ia kembali membaca literatur lagi. Sekarang ia mencari teori yang menjelaskan cara memperbaiki remaja nakal. Dalam buku ia baca, bahwa memperbaiki ramaja nakal harus disesuaikan dengan penyebabnya. Ia sudah tahu penyebabnya, maka ia usulkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemimpin, guru, organisasi pemuda, ustaz, orang tua remaja, dan polisi serta penegak hukum.

Demikian biasanya cara ilmuwan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu adalah cerita tentang cara *science* menyelesaikan masalah. Cara filsafat dan mistik tentu lain lagi. Langka baku *science* dalam menyelesaikan masalah: identifikasi masalah, mencari teori, menetapkan tindakan penyelesaian.

3. Pengetahuan yang Diperoleh Melalui Filsafat

Menurut arti kata, filsafat terdiri atas kata *philein* yang berarti cinta dan hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya

kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati.

Menurut pengertian umum, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu. Dengan cara ini, maka jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Ini sesuai dengan arti filsafat menurut kata-katanya.

Dengan pengertian khusus, karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks, maka timbul berbagai pendapat tentang arti filsafat dengan kekhususan masing-masing. Berbagai pendapat khusus tentang filsafat, seperti:[16]

- Rasionalisme yang mengagungkan akal.
- Materialisme yang mengagungkan materi.
- Idealisme yang mengagungkan ide.
- Hedonisme yang mengagungkan kesenangan.
- Stoikisme yang mengagungkan tabiat saleh.

Perbedaan pandangan dalam filsafat adalah sesuatu yang lumrah. Hal ini dikarenakan setiap orang mencoba mengkonstruksi bangunan filsafat yang diketahuinya berdasarkan proses yang dilaluinya, baik dalam konteks makrokosmos maupun mikrokosmos. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh

---

[16] Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodelogi Penelitian,* Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hlm. 20.

kebebasan berpikir yang melingkupi para penggiat filsafat sejak dahulu hingga sekarang untuk menemukan kebenaran dan kebijaksanaan.

Perbedaan tersebut juga telah bermuara pada lahirnya aliran-aliran yang mempunyai kekhususan masing-masing, yang menekankan kepada sesuatu yang dianggap dan harus diberi tempat yang tinggi. Oleh karena itu, berangkat pada deskripsi di atas, maka filsafat dapat dirumuskan sebagai berikut :[17]

- Filsafat adalah hasil pikiran manusia yang kritis dan dinyatakan dalam bentuk yang sistematis.
- Filsafat adalah hasil pikiran manusia yang paling dalam.
- Filsafat adalah refleksi lebih lanjut daripada ilmu pengetahuan atau pendalaman lebih lanjut ilmu pengetahuan.
- Filsafat adalah hasil analisis dan abstraksi.
- Filsafat adalah pandangan hidup.
- Filsafat adalah hasil perenungan jiwa manusia yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh.

Dari rangkuman tersebut dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri bersifat adalah sebagai berikut: deskripsi, kritis atau analisis, evaluatif atau normatif, spekulatif, mendalam, mendasar, dan menyeluruh.

Seorang yang berfilsafat pada umumnya adalah seorang yang monolog. Monolog dalam artian bahwa proses dialog yang dilakukannya. Sehingga dalam beberapa kesempatan dapat diumpamakan sebagai seseorang yang berpijak di bumi sedang mengadah ke bintang-bintang. Atau seseorang

[17] *Ibid.*

yang terdiri di puncak tinggi, memandang ke ngarai dan lembah di bawahnya. Masing-masing ingin mengetahui hakikat dirinya atau menyimak kehadirannya dalam kesemestaan alam (makrokosmos) yang ditatapnya.

Seorang ilmuwan yang filsafati tidak akan pernah puas mengenal ilmu hanya dari sisi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan lainnya. Apa kaitan ilmu dengan moral, dengan agama, dan apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya. Filsafat dalam konteks ini akan menjelajahi dan menelaah segala kejadian sampai kemudian proses interaksi pemikiran tersebut akan membangun sebuah konstalasi yang jelas dan pasti menurut penemuan pemikiran.

Sehingga seorang yang berpikir filsafat, tidak hanya menengadah diri menatap dan memaknai bintang-bintang, akan tetapi secara perlahan orang yang berpikir filsafat juga akan membongkar tempat berpijaknya secara fundamental. Dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Lalu benar itu apa? Pertanyaan itu melingkar sebagai sebuah lingkaran, yang untuk menyusunnya, harus dimulai dari sebuah titik, sebagai awal sekaligus sebagai akhir. Lalu bagaimana menentukan titik awal yang benar?

Tidaklah mungkin manusia mengangguk pengetahuan secara keseluruhan, bahkan manusia tidak yakin pada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Ini hanya sebuah spekulasi. Menyusun sebuah lingkaran memang harus dimulai dari sebuah titik, bagaimanapun spekulatifnya.Yang penting dalam prosesnya nanti, dalam analisis

maupun pembuktiannya, manusia harus dapat memisahkan spekulasi mana yang paling dapat diandalkan. Tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan Apakah yang disebut logis? Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut sahih? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah hidup ini ada tujuannya?

Semua pengetahuan yang ada, dimulai dari spekulasi. Dari serangkaian spekulasi dapat dipilih buah pikiran yang paling dapat diandalkan yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Tanpa menerapkan kriteria tentang apa yang disebut benar, maka tidak mungkin pengetahuan lain berkembang atas dasar kebenaran. Tanpa menetapkan apa yang disebut baik dan buruk, tidak mungkin bicara tentang moral. Tanpa wawasan apa yang disebut indah atau jelek, tidak mungkin berbicara tentang kesenian.

Oleh karena itu, dengan berfilsafat maka akan melahirkan proses dialogis dalam menemukan makna kebenaran dan kebijaksanaan yang hakiki. Hakikat dasar inilah yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk-bentuk lain (cabang filsafat), seperti filsafat agama, filsafat hukum, filsafat nilai, dan lain sebagainya.

4. Pengetahuan yang Diperoleh Melalui Mistik

Mistik adalah pengetahuan yang tidak rasional; pengertian yang merupakan pandangan masyarakat awam (umum). Adapun pengertian mistik bila dikaitkan dengan agama ialah pengetahuan (ajaran atau keyakinan) tentang Tuhan yang di peroleh melalui meditasi atau latihan spiritual, bebas dari

ketergantungan pada indra dan rasio.[18]

Pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh rasio, maksudnya, hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara rasional. Pengetahuan ini kadang-kadang memiliki bukti empiris tetapi kebanyakan tidak dapat dibuktikan secara empiris.

Di dalam Islam, yang termasuk pengetahuan mistik ialah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf. Pengetahuan yang diperoleh misalnya tercakup dalam istilah *ma'rifah, al-ittihad*, atau *hulul.* Pengetahuan *mukasyafah*, juga adalah pengetahuan mistik dalam tasawuf yang di peroleh memang bukan melalui jalan indra atau jalan rasio.[19]

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ditemukan berbagai contoh mistik, misalnya kekebalan. Kekebalan dipandang sebagai pengetahuan mistik karena tidak dapat dijelaskan melalui logika sebab akibat. Orang dapat kebal karena latihan-latihan tertentu dan bekerjanya hasil latihan itu tidak dapat dipahami oleh rasio.Yang tidak dapat dipahami oleh rasio ialah hubungan sebab akibatnya atau mengapa. Tetapi pengetahuan ini (kekebalan) dapat dibuktikan secara empiris.

Sufi besar ternyata tidak kagum terhadap kekebalan atau yang sejenis dengan itu. Pada suatu hari ketika ada orang yang menyampaikan berita kepada Abu Yazid. Bahwa si fulan dapat pergi ke Mekkah hanya dalam satu malam saja. Abu Yazid menjawab, apa yang harus diherankan, setan juga dalam tempo sekejap dapat pergi dari barat ke timur, pada-

---

[18] A.S.Horny, 1957, A Leaner's Dictionary of Current English, London: Oxford University Press, hlm. 828.

[19] Ahmad Tafsir, *Op. cit.,* hlm. 112.

hal ia dilaknat Allah. Pada waktu yang lain ada orang yang menyampaikan berita lain kepada Abu Yazid bahwa si fulan dapat berjalan di atas air. Abu Yazid menjawab, ular pun dapat bejalan di atas air dan bahkan dapat berada di dalam air dan burung dapat terbang di angkasa.[20]

Pengetahuan mistik (sebenarnya pengetahuan yang bersifat mistik) adalah pengetahuan yang suprarasional tetapi kadang-kadang memiliki bukti empiris. Dalam bahasa lain, dapat disebutkan sebagai metarasional. Meta rasional ini adalah suatu tahapan yang menunjukkan keterbatasan alam pikir manusia, akan tetapi objek keterbatasan tersebut tetaplah sesuatu yang rasional.

Dalam konteks objek pengetahun mistik, maka sifat objek tersebut juga merujuk pada sifat metarasional. Objek dalam pandangan metarasional adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh rasio manusia, tetapi empiris sifatnya. Adapun hasil yang dicapai pun metarasional.

PENUTUP

Realitas manusia sebagai ciptaan Tuhan pada akhirnya membutuhkan pengetahuan dalam memahami proses interaksi manusia dengan hakikat kemanusiaannya. Proses pencarian pengetahuan dapat diejawantahkan melalui indra, *science*, filsafat, dan mistik (kepercayaan).

---

[20] Abu al-Siraj al-Thusy, Al- Luma, 1996, Dar al-Kutub, Hadistah, Mesir. hlm. 400.

REFERENSI

A.S. Horny. 1957. *A Leaner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.

Abu al-Siraj al-Thusy, al-Luma. 1996. Mesir Ahmad Tafsir: Dar al-Kutub, Hadistah, 2006. *Filsafat Ilmu*. Rosda, Jakarta.

Amsal *Bakhtiar*. 2007. *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kerlinger. 1973. *Foundation of Behavior Research*. New York-Halt: Rinehart and Winston.

Jujun S.Suriasumantri. 1994. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta: Sinar Harapan.

Lorens Bagus. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soetriono dan SRDm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Bagian 2

Filsafat, Hukum, dan Filsafat Hukum

A. APA ITU FILSAFAT?

Filsafat pada awalnya dikenal pada kisaran tahun 700 SM, di Yunani. Filsafat yang dalam bahasa Yunani disebut *philoshopia*, pada dasarnya terkonstruksi dari dua suku kata, *philos* atau *philia* dan *sophos*. *Philos* diartikan sebagai cinta persahabatan, sedangkan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensia. Oleh karena itu, *philosophia* dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebenaran.[1]

Menurut Soemardi Soerjabrta,[2] *philosophos* harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejewantahan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Socrates yang memberikan arti kata *philosophien* sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoretis. *Philosophia* adalah hasil dari perbuatan yang disebut *philosophien*, sedangkan

---

[1] Amsal Bakhtiar, 1997, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos, hlm. 7.

[2] Soemardi Soerjabrata dikutip dalam Amsal Bakhtiar.

philosopos adalah orang yang melakukan *philosophien*. Bermula dari kata ini pulalah kemudian dikenal *philosophy* dalam bahasa Inggris, *philosophie* dalam bahasa Belanda, Jerman, dan Perancis atau filsafat atau falsafat dalam bahasa Indonesia.

Pengistilahan *philosophia* sendiri untuk pertama kali dalam sejarah menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa *philoshopi* diperkenalkan pertama kali oleh Heraklitos (540-480 SM). Ada pula yang mengatakan bahwa Pythagoras lah yang pertama kali.[3] Akan tetapi, terlepas dari perdebatan siapa yang pertama kali memperkenalkan *nomenclature philosophia* (filsafat), maka yang terpenting bahwa filsafat telah menjadi bagian dari peradaban dunia. Oleh karena itu, yang menarik dipertanyakan adalah apakah filsafat harus didefinisikan atau tidak?

Pertanyaan di atas, merupakan salah satu bagian yang penting dalam mengurai dan memahami apa itu filsafat? Akan tetapi, sebelum menguraikan beberapa pengertian tentang filsafat, penting kiranya untuk menguraikan di awal beberapa pendapat yang cenderung menganggap tidak perlunya dibuatkan suatu definisi filsafat.

Menurut Hatta,[4] bahwa alangkah lebih baik untuk tidak memberikan pengertian tentang filsafat, biarlah orang tersebut mempelajari filsafat terlebih dahulu dan setelah orang tersebut mengerti, maka dengan sendirinya ia akan memberikan pengertian apa itu filsafat? Sejalan pendapat Hatta, Langeveld[5] mengatakan, bahwa setelah orang berfilsafat sen-

[3] Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 22.
[4] Hatta, 1966, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Tinta Mas hlm. 3.
[5] Langeveld, 1961, *Menuju Pemikiran Filsafat*, Djakarta: Pembangunan, hlm. 9.

diri, barulah ia maklum apa itu filsafat, semakin lama ia berfilsafat akan semakin mengerti ia apa filsafat itu.

Kedua pendapat yang menghendaki untuk membebaskan sang mikrokosmos dalam menemukan definisi dan/atau pengertian filsafat melalui proses kontemplasi yang dilakukannya, maka berikut dicantumkan beberapa pakar terkemuka yang berpikir untuk memberikan definisi tentang apa itu filsafat dalam periodisasi, yaitu:[6]

- Pythagoras

Dalam pandangan Phytagoras, manusia dapat dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dalam pandangannya menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan.[7] Lebih lanjut, menurut Phytagoras bahwa *sophia* memiliki makna yang jauh lebih luas dari kebijaksanaan yang dipadankan dalam konteks awam. *Sophia* memiliki arti meliputi: kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas kebajikan intelektual, pertimbangan sehat, kecerdikan dalam memutuskan hal-hal paktis. Dalam hal ini, menurut Ali Mudhafar, inti filsafat yaitu mencari keutamaan mental.[8]

- Plato

Dalam pandangan Plato, yang menekankan pada objek filsafat bahwa objek filsafat ialah penemuan kenyataan atau kebenaran mutlak yang diperoleh melalui proses dialektika.[9]

---

[6] Amsal Bakhtiar, 2004, *Op. cit.*, hlm. 6-7.

[7] Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 244.

[8] Ali Mudhafar, 1996, Filsafat Ilmu, Yogyakrta: Liberty Yogyakata, hlm. 2.

[9] Lorens Bagus, *Op. cit.*, hlm. 245.

- Aristoteles

Dalam pandangannya, beliau memfokuskan bahwa filsafat berurusan dengan penelitian sebab-sebab dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Dalam hal ini, filsafat tampak identik dengan totalitas pengetahuan manusia. Akan tetapi, menurutnya, pengaruh teologi atau filsafat pertama sangat menonjol khususnya dalam menggambarkan bagaimana prinsip dan segala sebab bermuara pada kemutlakan sesungguhnya, yaitu Allah dalam segala kepemiikannya. Dalam konteks ini, maka Allah dengan absolusitasnya mengatur dan menggerakkan segala sesuatu yang ada di dunia dengan tetap berbasis pada prinsip-prinsip Allah dan pemilik dan penentu segala sesuatu.

- Descrates

Dalam pandangannya, filsafat diuraikan sebagai bentuk perbentangan dan penyingkapan kebenaran terakhir. Dalam hal ini, menjadikan keraguan sebagai titik tolak awal dalam menemukan eksistensi diri.[10]

- Al-Farabi

Dalam pandangannya, ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya.

- Immanuel Kant

Menurutnya, filsafat adalah ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu:[11]

1. Apakah yang dapat kita ketahui? (Dijawab oleh metafisika).

---

[10] *Ibid.*

[11] Amsal Bakhtiar, *op.cit.,* hlm. 8.

2. Apakah yang boleh kita kerjakan? (Dijawab oleh etika/ norma).
3. Sampai di manakah pengharapan kita? (Dijawab oleh agama).
4. Apakah yang dinamakan manusia? (Dijawab oleh antropolog).

Sebagai bahan pembanding dan pelengkap pengertian yang telah terlebih dahulu disebutkan, berikut pendapat beberapa ahli dari Indonesia. Menurut Poedjawijatna,[12] filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka. Lebih lanjut, Hasbullah Bakri[13] menyatakan bahwa filsafat digambarkan sebagai sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam tentang ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

Berangkat pada beberapa pengertian *philosophy* atau filsafat, maka dapat dikatakan bahwa sifat pokok pada alam filsafat ialah bahwa para filsuf dalam membentangkan pikiran bebasnya mempunyai kemerdekaan yang mutlak, baik mengenai alam semesta maupun alam manusia. Karena pemikiran bebas tersebutlah, maka variatif definisi dan/atau pengertian dapat terasa sebagaimana telah diuraikan di atas.

---

[12] Poedjawijatna, 1974, *Pembimbing ke Alam Filsafat,* Djakarta: Pembangunan, hlm. 67.

[13] Hasbullah Bakry sebagaimana dikutip dalam Ahmad Tafsir, 2006, *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 67.

Berangkat pada pengertian filsafat di atas, pertanyaan yang kemudian muncul apakah filsafat memiliki metode. Menurut Mohammad Noor Syam,[14] metode yang dapat ditempuh dalam memaparkan filsafat, yakni:

- Melalui proses kontemplatif.

  Proses kontemplatif (perenungan) dalam filsafat dirumuskan seperti: "*contemplation in recent epistemology, contemplation in knowledge of an object in contrast to enjoyment which is the minds direct self-awareness.*"[15]

  Perenungan dalam epistemologi modern digambarkan sebagai pengetahuan dari suatu objek, yang berlawanan dengan menikmati, melainkan sebagai kesadaran jiwa ke arah kesadaran diri sendiri.

  Merenung adalah suatu cara yang sesuai dengan watak filsafat, yaitu memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya. Tentunya proses perenungan yang dilakukan tidaklah dalam waktu sesaat, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama dengan dukungan lingkungan yang tenang.

- Melalui proses spekulatif.

  Spekulatif dalam konteks filsafat pada hakikatnya memiliki arti yang sama dan/atau hampir sama dengan kontemplatif. Oleh karena itu, perenungan yang dilakukan diharapkan dapat bermuara tidak hanya pada objek yang tak terbatas, melainkan juga tujuan yang hendak dicapai yakni mengerti hakikat sesuatu.

  Mengerti hakikat sesuatu, berarti menyelami sesuatu secara mendalam yang dapat dicapai dengan pikiran yang

---

[14] Mohammad Noor Syam, 1984, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Cet. ke-2, hlm. 25.

[15] *Ibid*.

tenang, kritis, dan pikiran murni.

- Melalui proses deduktif.

  Berpikir dan penyelidikan ilmiah umumnya menggunakan metode induktif. Adapun filsafat berdasarkan objek dan ruang lingkup menggunakan metode deduktif. Dalam hal ini, proses penemuan filsafati dimulai dengan memahami realita yang bersifat umum, guna mendapatkan kesimpulan-kesimpulan tertentu yang khusus.

B. APA ITU HUKUM?[16]

Memulai pertanyaan dengan apa itu hukum? Merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Jika yang pertama-tama muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah negara, maka hukum yang dimaksud adalah hukum positif. Dalam konteks ini, penetapan oleh pemimpin yang sah dalam negara dianggap asal mula adanya hukum. Kalau seorang ahli hukum bicara mengenai hukum biasanya ia memaksudkan hukum ini.[17]

Lalu, bagaimana jika rakyat bicara mengenai hukum. Ketika rakyat mencari hukum, berarti rakyat menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat diatur secara adil. Dalam hal ini, rakyat lebih melihat dalam tatanan norma yang memiliki kedudukan tinggi dari undang-undang. Sehingga dalam mengesahkan tuntutan dari rakyat tidak perlu

---

[16] Materi bahasan pada umumnya diekstraksi dari bab terakhir guratan pemikiran Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.

[17] Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah,* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 273.

diketahui apa yang terkandung dalam undang-undang negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam undang-undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dikotomi di antara dua subjek dalam melihat pendekatan hukum yang diadopsi dan diambil oleh keduanya tentunya memiliki perbedaan yang memang sangat nyata. Lantas pertanyaan yang kemudian muncul mungkinkah kedua hukum tersebut dipisahkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka marilah kita memandang pertama-tama hukum positif secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan. Kemudian kita akan melihat pula apa arti suatu hukum lepas dari hukum positif itu.[18]

Seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinan ada bahwa hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil. Apakah hukum yang tidak adil memiliki kekuatan hukum? Untuk mengerti apakah hukum yang sebenarnya perlu diketahui, apakah makna hukum. Menurut tanggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini dicapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.[19]

[18] *Ibid*.

[19] *Ibid*., hlm. 274.

Ketika hukum positif diuraikan dalam koridor prinsip-prinsip keadilan, maka harus diakui bahwa orang yang menggunakan metode empiris memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin juga dengan segala keterbatasan, mereka tidak sampai pada pandangan ini. Mereka mendapat pengertian tentang hukum dari apa yang terjadi dalam pembentukan hukum dalam undang-undang. Dengan ini mereka memastikan bahwa hukum berasal dari suatu pemerintah yang sah dalam suatu negara yang berdaulat. Pemerintah itu meneliti situasi, melihat kebutuhan akan peraturan-peraturan tertentu, lalu mengesahkan peraturan itu. Dapat dipastikan juga bahwa pembuatan peraturan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sudah barang tentu situasi historis dan politik suatu masyarakat terlebih dahulu menjadi dasar pertimbangan. Kemudian juga ideologi negara dapat menjadi petunjuk dalam membentuk undang-undang. Mungkin juga kepentingan pribadi atau nafsu kekuasaan ikut menentukan isi undang-undang. Tetapi pengertian tentang hukum sebagai norma suatu hidup bersama yang adil tidak masuk pertimbangan mereka.[20]

Walaupun tanggapan hukum sebagai suatu aturan yang adil tidak diperoleh melalui penyelidikan ilmiah, pada orang tetap ada keyakinan bahwa hukum ada hubungan dengan yang seharusnya. Dalam hati manusia hiduplah keinsafan keadilan yang membawa orang kepada suatu penilaian faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, orang-orang membedakan antara suatu ideologi yang baik dan yang jahat, antar tindakan yang diambil

[20] *Ibid*.

demi kepentingan pribadi dan tindakan demi kepentingan umum. Suatu tindakan yang tidak adil umumnya tidak dianggap sebagi tindakan hukum.

Keinsafan keadilan dalam hubungan dengan hukum tidak hanya dimiliki oleh rakyat. Yang berkuasa dalam negara juga sadar tentang perlunya keadilan. Karena kesadaran ini para penguasa politik sekuat tenaga berusaha untuk mengesahkan tindakan-tindakannya seakan-akan tindakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Untuk tujuan ini kadang-kadang prinsip-prinsip keadilan dipalsukan dengan membuat slogan-slogan yang menipu orang. Slogan-slogan itu ditimba dari sejarah atau semangat hidup rakyat. Umpamanya di Nazi-Jerman suatu teori darah dan tanah (*Blit und Boden*) disusun untuk mengesahkan pembunuhan enam juta orang Yahudi. Prinsip nasib historis digunakan untuk mengesahkan perang. Tetapi semboyan-semboyan ini sebenarnya hanya usaha untuk mengubah makna tindakan yang tidak adil supaya ditanggapi sebagai adil. Inilah suatu bukti bahwa semua orang beranggapan bahwa keadilan termaksud arti hukum.

Kadang-kadang terjadi bahwa undang-undang yang dahulu cocok dengan situasi masyarakat karena perkembangan sosial makin menjauhkan diri dari rasa keadilan yang hidup dalam hati orang. Atau juga terjadi bahwa para penguasa mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk membuat undang-undang yang adil, tetapi usaha ini gagal. Pada kenyataannya undang-undang ditaati pada permulaan. Tetapi sesudah beberapa waktu, jurang antara hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan menjadi nyata. Akibatnya, peraturan yang ditentukan kehilangan artinya sebagai hukum dan

mungkin tidak ditaati lagi. Bila perkembangan semacam ini cukup di-sadari oleh orang-orang yang menetapkan hukum mereka itu akan menyetujui bahwa hukum positif menjadi "huruf yang mati". Inilah suatu tanda bahwa baik pihak rakyat maupun pihak berkuasa hanya mengakui hukum sebagai hukum, bila hukum itu sungguh-sungguh tergabung dengan prinsip-prinsip keadilan.

Hukum yang dipandang sebagai hukum hanya jika tidak menentang keadilan, konsekuensinya ialah peraturan yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalau suatu peraturan kehilangan artidan maknanya sebagai hukum maka peraturan ini tidak wajib lagi dan karenanya tidak boleh ditaati. Apakah konsekuensi ini dapat dipertahankan di hadapan suatu pemerintah yang berkuasa yang mengesahkan peraturan semacam itu? Dengan kata lain: apakah pemberontakan terhadap pemerintahan diizinkan tiap-tiap kali sutu peraturan yang tidak adil ditentukan?

Dalam hal ini, kiranya pertimbangan Thomas Aquinas cukup bijaksana. Menurut pendapatnya pemberontakan terhadap tata hukum yang tidak adil sering kali tidak diizinkan karena bahaya huru-hara dan anarki. Walaupun demikian, tetap benar juga bahwa hukum yang tidak adil kehilangan artinya sebagai hukum, sekalipun peraturan-peraturannya ditaati terus. Di sini motif ketaatan sudah berlainan. Peraturan ini tidak ditaati oleh karena memiliki ketaatan hukum, tetapi oleh karena orang yang menetapkannya adalah orang yang berkuasa. Dengan ini perbedaan antara hukum dan kekuasaan telah hilang.

Bila keadilan begitu penting dalam menentukan arti hukum, mengapa kaum juris menitikberatkan segi posi-

tif hukum dan sering kali melalaikan segi keadilan. Hal ini dapat dimengerti oleh karena dalam praktik sering kali sulit dibedakan antara hukum yang adil dan hukum yang tidak adil. Kaum yuris yang mempelajari masalah hukum kurang senang dengan ketidakpastian ini. Apa yang perlu menurut mereka adalah pertama-tama kepastian. Hukum harus pasti (*cerum*), supaya dapat menjalankan fungsinya, yakni menjamin aturan hidup bersama dan menghindarkan timbulnya kekacauan. Kepastian hukum dicapai melalui suatu perundang-undangan yang mengatur seluruh hidup bersama sampai detail-detailnya. Tentu saja ideal kaum yuris ini tidak pernah tercapai, akan tetapi hal ini tidak membuktikan kesia-siaannya.

Namun dengan tetap menerima bahwa kepastian hukum ada nilainya, kami berkeyakinan bahwa hukum harus pertama-tama benar (*verum*), yakni hukum harus adil. Oleh karena itu, para ahli hukum harus terlebih dahulu memerhatikan nilai-nilai hidup bersama, supaya suatu hukum dapat dibentuk yang benar-benar merupakan hukum karena sesuai de-ngan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam zaman sekarang ini terutama sesudah perang dunia kedua, bertambahlah kesadaran bahwa hukum harus dikaitkan dengan keadilan supaya dapat dipandang sebagai hukum. Atau dengan kata lain, orang makin yakin bahwa hukum positif harus menurut norma-norma yang tertentu, yakni prinsip-prinsip keadilan. Bila tata hukum yang tidak memenuhi syarat ini, tetap diakui sebagai hukum, maka dengan ini hukum sebenarnya tidak dapat dibedakan lagi dari kekuasaan.

Di antara filsuf-filsuf yang membela pandangan ini ter-

dapat filsuf-filsuf neo-kantianisme, terutama Radbruch. Namun bagi mereka tidak mudah untuk mempertanggungjawabkan pendiriannya oleh karena bidang keharusan dipisahkan dari bidang kenyataan. Bagaimana norma-norma keadilan dapat masuk undang-undang yang hanya merupakan kenyataan saja?

Beberapa filsuf aliran-aliran lain yang mendukung pandangan bahwa hukum harus adil. Seorang tokoh sosiologi hukum modern, G. Gur Vitch. Dari aliran fenomenologi dan eksistensialisme Reinach dan Hommes perlu disebut. Tetapi uraian sistematis mereka kadang-kadang kurang memuaskan, entah karena metodenya, entah karena tanggapannya tentang eksistensi manusia sebagai manusia individual, atau argumentasi lainnya.

Filsuf-filsuf yang prihatin juga terhadap aspek keadilan dalam hukum ialah filsuf-filsuf yang tinggal dalam arus tradisional filsafat dengan menerima suatu hukum dalam arti keadilan, yakni hukum alam. Kiranya filsafat tradisional ini paling mantap untuk mempertanggungjawabkan gejala hukum secara mendalam. Hal ini tidak mengherankan. Seluruh sejarah fisafat hukum menjelaskan bahwa masalah yang sebenarnya dalam bidang filsafat hukum adalah tidak lain daripada masalah ini: apa sebetulnya hukum alam? Dari semula hukum alam sudah merupakan pokok filsafat hukum dan sampai zaman sekarang masalah ini selalu muncul kembali dalam pikiran orang. Maka benarlah apa yang dikatakan dengan kata kiasan: “bila hukum alam ditolak dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam badan hukum positif, hukum itu bergelepar di sekitar kamar seperti semacam hantu dan mengancam untuk menjelma menjadi sebuah lintah darat

yang mengisap darah dari badan hukum."

Hukum positif menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap bila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Menurut tradisi klasik dan skolastik prinsip-prinsip keadilan itu terkandung dalam suatu hukum alam, entah hukum itu berasal dari alam, entah dari Allah, entah dari akal budi manusia. Pertanyaan yang dapat diajukan di sini ialah: apakah prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum alam, dapat disebut hukum? Ataukah prinsip-prinsip keadilan itu memerlukan suatu institusionalisasi supaya sungguh-sungguh menjadi hukum?

Kriterium yang digunakan di sini adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan itu hanya dapat dipandang sebagai hukum yang sungguh-sungguh bila mereka bekerja secara efektif dalam mengatur hidup bersama manusia yang konkret. Oleh karena itu, keadilan apabila belum diinstitusionalisasi dalam peraturan-peraturan prinsip-prinsip keadilan yang dapat berguna sebagai pedoman bagi hukum, maka dengan demikian prinsip-prinsip keadilan tersebut tidaklah menjadi hukum. Dapat disetujui bahwa hukum alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan itu, yang biasa disebut hukum prapositif, atau hukum prayuridis. Akan tetapi, sebagai norma bagi praktik yuridis, prinsip-prinsip ini baru menjadi efektif jika tertuang dalam hukum positif yang adil. Kesimpulannya ialah bahwa dalam hukum yang sebenarnya dua segi disatukan disebutkan bahwa hukum haruslah dirumuskan dalam bentuk hukum yang adil dan pasti. Bila salah satu segi tidak terpenuhi maka hukum' itu kehilangan artinya sebagai hukum.

Hal ini dapat dijelaskan dengan membandingkan hubungan antara kedua arti hukum, yakni hukum yang pasti

dan hukum yang adil, dengan hubungan antarbadan dan jiwa. Memang jelas bahwa badan tanpa jiwa tidak ada artinya. Tetapi di lain pihak benar juga bahwa jiwa tidak dapat berdikari. Jiwa hanya dapat hidup bila bersatu dengan badan untuk bersama-sama membentuk manusia. Namun peraturan yang erat antara badan dan jiwa tidak menyebabkan bahwa kedua bagian ini dapat disamakan sehingga tidak berbeda lagi. Baik badan maupun jiwa menunjuk suatu segi yang lain dalam hidup manusia.

Seperti badan dan jiwa bersatu dalam manusia demikian pula peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip keadilan bersatu dalam hukum yuridis, yakni hukum positif yang benar. Namun seperti badan dan jiwa tidak pernah menjadi satu, demikian juga peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip keadilan tidak pernah menjadi satu. Betapa besar juga usaha untuk mewujudkan suatu hukum yang positif yang hasilnya tidak akan pernah sempurna. Tetapi akan ada dualisme antara norma-norma keadilan dan hukum yang diciptakan manusia sebagai hukum positif.

Dari sejarah fisafat hukum dapat dipelajari bahwa pada zaman dahulu hukum alam sering kali dianggap sebagai hukum yang sah. Itu berarti juga bahwa filsuf-filsuf zaman itu memandang hukum alam sebagai suatu hukum tersendiri lepas dari hukum yang mengatur hidup bersama orang-orang dalam undang-undang.

Dalam zaman Yunani-Romawi hukum alam disamakan dengan prinsip-prinsip suatu aturan Ilahi yang terkandung dalam alam itu. Dalam pandangan filsuf-filsuf Yunani kuno khususnya dalam filsafat Plato dan Aristoteles, hukum ditanggapi sebagai pernyataan dari yang Ilahi. Demikian juga

dalam filsafat stoa yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Romawi. Dalam filsafat Abad Pertengahan hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak Allah dengan alam dan dengan manusia. Baik hukum alam maupun hukum positif memiliki kekuatan hukum, walaupun berbeda pada tingkatnya masing-masing.

Pada zaman sekarang ini filsuf-filsuf yang menerima suatu hukum alam memandangnya sebagai norma bagi hukum positif. Tetapi norma itu baru menjadi hukum dalam hubungannya dengan peraturan yang konkret dalam masyarakat, yakni dalam hukum positif yang sejati. Filsuf-filsuf yang menganut rasionalisme percaya pada kekuatan pengertian manusia. Maka dari itu mereka ditantang untuk menyusun suatu daftar hukum alam yang berlaku untuk segala tempat dan segala zaman. Juga teori keadilan dari RAWLS menuju ke arah itu melihat usahanya untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku untuk selama-lamanya. Namun dari sejarah filsafat hukum sudah kentara bahwa mustahillah menyusun suatu daftar hukum alam yang selalu berlaku dan tidak dapat diubah.

Perubahan hukum alam dapat dipastikan dalam sejarah. Cukuplah pandangan hukum alam zaman Yunani-Roma dibandingkan dengan pandangan zaman sekarang berhubungan hak-hak manusia. Waktu dahulu hak-hak itu tidak diakui sama sekali, bahkan juga dilanggar, umpamanya dalam hal perbudakan atau juga dalam teori Staatsrason dari zaman Renaissance. Dari perkembangan yang kita saksikan dalam bidang ini dapat disimpulkan bahwa pasti pada zaman sekarang juga masih terdapat masalah yang belum jelas. Contoh-contoh dapat diambil dari masalah yang merupakan

tantangan bagi para sarjana hukum zaman sekarang. Seperti Manakah hukum yang baik mengenai eutanasia, abortus, pendapatan yang adil, milik pribadi maupun milik alat-alat produksi?

Jelaslah bahwa problem-problem yang timbul dalam hubungan dengan hukum yang adil tidak dapat dipecahkan melalui prinsip-prinsip yang tetap, sebab justru prinsip-prinsip ini menjadi pokok diskusi juga. Umpamanya, prinsip bahwa kehidupan manusia tidak boleh diganggu gugat. Diragukan apakah prinsip ini selalu benar, sehingga berlaku dalam segala situasi hidup.

Kesimpulannya ialah bahwa dengan menerima hukum alam dalam pemahaman deskriptif sebenarnya diterima adanya kriteria untuk menilai apa hukum yang sungguh menurut prinsip keadilan. Hukum semacam ini biasanya disebut hukum alam. Tetapi, namun itu tidak penting. Asal diketahui bahwa menganut hukum alam sekarang tidak berarti bahwa seluruh teori hukum alam zaman dahulu dipanggil kembali. Perlu saja bahwa inspirasinya dihidupkan kembali oleh sebab memang inspirasi itu tetap berguna bagi zaman sekarang, yakni bahwa peraturan-peraturan harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan supaya dapat menjadi hukum yang benar.

Uraian panjang mengenai hukum di atas, lebih menitik-beratkan hukum dalam konteks hukum alam sebagai konsepsi hukum yang dipandang lebih dahulu ada. Dalam konteks yang lebih modern, J. Van Kan menjelaskan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan

orang dalam masyarakat.[21] Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rudolf von Ilering yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen juga melengkapi dua pendapat filsuf sebelumnya dengan mengatakan bahwa hukum adalah kesatuan norma-norma bagaimana orang harus berperilaku.

Oleh karena itu, merujuk pada uraian pengertian, baik yang mengemukakan hukum dalam perspektif hukum alam, hukum positivis, dan hukum secara keseluruhan, maka Purnadi Porbacaraka dan Soekanto mengatakan ada sembilan arti hukum, yaitu:[22]

1. Ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
2. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
3. Norma yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau peri-kelakuan yan pantas atau diharapkan;
4. Tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma ukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;
5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*lae enforcement officer*);
6. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi;

[21] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 11.

[22] Purnadi Purbacaraka dan Soekanto, 1986, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni: Bandung, hlm. 2-4.

7. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antar-unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;
8. Sikap, tindak ajek atau peri-kelakuan yang teratur yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian; dan
9. Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Oleh karena itu, dalam rangka mendefinisikan hukum maka kesimpulan unsur tersebut menjadi pertimbangan bagi siapa saja yang hendak merumuskan hukum.

C. FILSAFAT HUKUM

Seusai menjelaskan pengertian filsafat dan hukum sebagaimana di atas, maka menarik kemudian untuk menganalisis bagaimana filsafat dan hukum bersinergi sehingga menghasilkan filsafat hukum. Dalam beberapa literatur filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan jurisprudensi.

Istilah filsafat hukum memiliki sinonim dengan legal *philosophy, philosophy of law*, atau *rechts filosofie*. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada yang mengatakan filsafat teoretis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai subspesies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.[23]

Penyinoniman istilah di atas, menimbulkan komentar yang lahir dari beberapa pakar. Penggunaan istilah legal *phi-*

---

[23] Astim Riyanto, 2003, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, hlm. 19.

losophy misalnya dirasakan tidak sesuai atau tidak sepadan dengan filsafat hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah filsafat hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan *philosophy of law* atau *rechts filosofie*. Hal ini dikarenakan istilah legal dari *legal philosophy* sama dengan undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah, jika *legal philosophy* disinonimkan dengan filsafat hukum. Hukum bukan undang-undang saja, dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka.[24]

Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.[25] Kelsen mendekati filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan sebagai seorang positivis yang kemudian dikenal lahirnya teori hukum murni. Atau Miguel Reale yang menyajikan filsafat hukum yang kemudian dikenal dengan historisisme ontognoseologis kritis. Atau Hart yang mengkaji tradisi Wittgenstein dan Austin yang menempatkan hukum sebagai suatu fusi dua perangkat kaidah. Pertama kaidah yang menetapkan kewajiban; dan kedua yang meyangkut pengakuan dan penyesuaian kaidah pertama.[26]

Menurut Aristoteles, kedudukan filsafat hukum dapat dilihat pada bagan berikut:

[24] R. Otje Salman, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, hlm. 3.

[25] Purnadi Purbacaraka dan Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 2-4.

[26] Lorens Bagus, *Op. cit.,* hlm. 294.
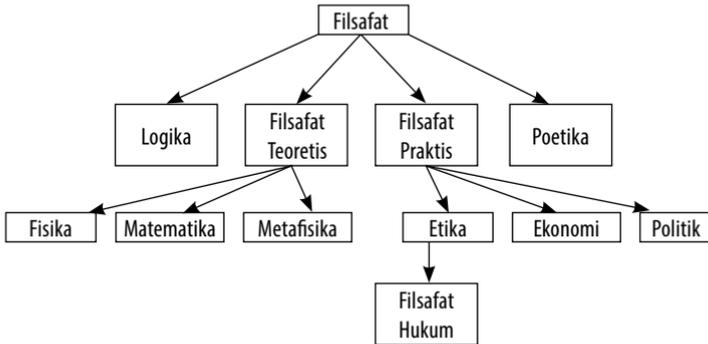
Berangkat pada bagan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:[27]

- Logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.
- Filsafat teoretis. Dalam cabang ini mencakup tiga macam ilmu, yaitu:
  1. Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini.
  2. Matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya.
  3. Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu ilmu metafisika.
- Filsafat praktis. Dalam cabang ini tercakup tiga macam ilmu, yakni:
  1. Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan.
  2. Ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga.

[27] Astim Riyanto, *Op.cit.*, hlm. 445.

4. Politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam negara.

- Filsafat Poetika

  Filsafat poetika biasa disebut dengan filsafat estetika. Filsafat ini meliputi kesenian dan sebagainya.

Uraian filsafat Aristoteles, menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum.

REFERENSI

Ahmad Tafsir. 2006. *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Astim Riyanto. 2003. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ali Mudhafar. 1996. *Filsafat Ilmu*. Liberty Yogyakarta: Yogyakarta.

Amsal Bakhtiar. 1997. *Filsafat Agama*. Jakarta: Logos.

------------------. 2004. Filsafat Ilmu. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hatta. 1966. *Alam Pikiran Yunani*. Tinta Mas Jakarta.

Langeveld. 1961. *Menudju Pemikiran Filsafat*, Djakarta: Pembangunan.

Lorens Bagus. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Mohammad Noor Syam. 1984. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. t.t., t.p.

Poedjawijatna. 1974. Pembimbing ke Alam Filsafat. Djakarta: Pembangunan,

Purnadi Purbacaraka dan Soekanto. 1986. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Alumni.

R. Otje Salman. 1987. Ikhtisar Filsafat Hukum. Bandung: Armico.

Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.

Bagian 3

Sejarah Perkembangan Filsafat

Memahami filsafat tidaklah tuntas dan tidak akan pernah tuntas, tanpa mengetahui latar belakang filsafat itu sendiri. Dalam perkembangannya, filsafat sebenarnya dibedakan atas filsafat timur yang terdiri dari filsafat India, filsafat Islam, dan filsafat Cina, dan filsafat Barat yang meliputi filsafat Yunani.

SEJARAH FILSAFAT TIMUR

Filsafat timur merujuk pada tiga bagian besar perkembangan filsafat dalam peradaban dunia, yaitu filsafat India (Hindu), Cina, dan negara-negara Islam.[1]

1 Filsafat India

India dipandang sebagai salah satu tonggak peradaban tertua di dunia yang ditandai dengan ditemukannya situs di sekitar lembah Sungai Indus. Imigrasi besar-besaran yang di-

---

[1] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*: *Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 26.

lakukan suku bangsa Aryan dari Utara India, yang masuk ke lembah Sungai Indus antara 1700-1400 SM menandai suatu perubahan penting dalam sejarah filsafat India. Mereka memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang termaktub dalam literatur suci yang disebut Weda (sering kali juga ditulis "Veda"). Keberadaan literatur suci ini membawa pengaruh luas dalam pemikiran dan sistem kepercayaan bangsa India pada masa itu, sekaligus menjadi titik awal sejarah filsafat India.[2] Filsafat India pada dasarnya dapat dikategorikan pada tahapan besar, yaitu periode Weda, periode klasik, periode post-klasik, dan filsafat India baru (modern).

Babakan awal yang telah dimulai pada zaman Weda dilengkapi dengan nyanyian-nyanyian pemujaan yang ditujukan pada eksistensi Dewa yang kemudian diwujudkan dalam kitab-kitab Upanished yang merupakan refleksi Weda. Pada zaman Weda pulalah gerak pemikiran filsafat India dimulai dengan menjadikan alam semesta (makrokosmos) sebagai objek utama pembahasannya dalam konteks kosmologi. Manusia dipandang sebagai bagian kecil dari alam yang mahaluas ini (mikrokosmos) di mana sifat-sifat manusia identik dengan sifat-sifat alam. Dengan demikian, korelasi makro dan mikrokosmos akan selalu berada pada orbit yang sama. Dalam hal ini, manusia tidak dapat berkonfrontasi dengan alam, karena itu manusia takluk dan wajib bersahabat dengan alam.

Pada tahapan periode klasik, filsafat India berkembang dalam ranah kesatuan substansi rohani yang digambarkan sebagai bagian terintegral dengan jiwa individual. Dalam

---

[2] *Ibid.*, hlm. 28.

masa ini pula perlawanan-perlawanan terhadap pandangan kaum materialistis dan ateis menjadi "warna" yang dominan dalam menyangkal atau bentuk perlawanan terhadap otoritas weda.[3]

Filsafat India sebagian besar bersifat mistis dan intuitif. Peranan rasio baru agak menonjol pada kurun terakhir perjalanannya, yakni setelah berkenalan dengan filsafat Barat zaman modern. Menurut Radhakrishnan dan Moore, ada tujuh ciri umum yang mewarnai hampir seluruh sistem filsafat India, yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:[4]

- Ciri pertama adalah motif spiritual yang mendasarinya. Motif ini mewarnai usaha filsafat India dalam konteks hidup pada umumnya. Kecuali aliran materialisme hedonistis seperti Carvaka, semua aliran yang lain mengakui adanya esensi spiritual. Itulah sebabnya, penghayatan keagamaan dan agama amat terkait dengan usaha filosofis dari filsafat.
- Ciri kedua ialah filsafat India ditandai dengan sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Filsafat dipahami sebagai Atmavidya, pengetahuan akan diri. Oleh karena itu, perhatian lebih diletakkan pada subjektivitas dan objekvitas. Karena itu pula, psikologi dan etika dianggap lebih penting daripada ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan positif yang tetap menjadi bagian dari kesibukan mereka juga.
- Ciri ketiga adalah adanya hubungan erat antara hidup

[3] Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 261-262.

[4] Brata, 1993, *Panorama Filsafat India*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.15.

dan filsafat. Tendensi ini kita temukan dalam setiap sistem filsafat India.

- Tendensi introspektif ini membuat filsafat India lebih bersifat idealis. Inilah ciri umum keempat. Bukannya berarti bahwa tidak ada dualisme atau pluralisme, tetapi kalaupun ada, dualisme atau pluralisme itu telah diresapi oleh ciri monistik yang kuat.
- Hanya intuisilah yang diakui sebagai mampu menyingkap kebenaran yang tertinggi. Inilah ciri kelima. Ini tidak berarti bahwa pemikiran ditolak. Pemikiran, pengetahuan intelektual dianggap tidak mencukupi. Oleh karena itu, kata yang tepat untuk filsafat adalah *darasana* yang dari kata dasarnya "drs" berarti melihat, suatu pengalaman intuitif langsung. Pemikiran diakui mampu menunjukkan kebenaran, tanpa ia sendiri mampu menemukan dan mencapainya.
- Ciri keenam adalah penerimaan terhadap otoritas. Kendati dalam tingkat tertentu sistem-sistem filsafat India berbeda-beda dalam keterikatannya dengan *sruti*, namun tidak satu pun sistem-sistem yang ada kecuali Carvaka yang secara terang-terangan mengabaikan *insight* intuitif yang diajarkan oleh para guru Upanisad, Buddha, dan Mahavira. Barata[5] mengartikan *sruti* sebagai pengetahuan yang diturunkan dari tanda-tanda, simbol, atau kata. Termasuk di dalamnya adalah asosiasi, perhatian, pemahaman, dan *nyaya*, yang berarti aspek-aspek arti yang ada pada benda-benda.
- Ciri terakhir (ketujuh) adalah adanya tendensi untuk

[5] *Ibid.*, hlm. 31.

mendekati, berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintetis. Ciri setua Rg Veda (sering kali ditulis reg weda) yang memahami bahwa agama yang benar akan mencakup semua agama, sehingga "Tuhan itu satu, tetapi manusia menyebutnya dengan banyak nama." Agama dan filsafat, pengetahuan dan perbuatan, intuisi dan pemikiran, Tuhan dan manusia, noumena dan fenomena, semua dipandang sebagai dan diletakkan dalam suatu harmoni justru karena adanya tendensi sintesis ini. Visi sintesis ini yang menyebabkan semua sistem dapat hidup dalam toleransi.

2. Filsafat Cina

Menyoal filsafat Cina harus dimulai dengan menengok jauh ke belakang, pada kisaran seribu tahun pertama sebelum masehi. Pada awal abad ke-8 sampai dengan abad ke-5 sebelum masehi, kerangka dominan yang dicetuskan dalam masyarakat Cina, yaitu berpusat pada lima anasir alam seperti api, kayu, air, logam, dan Bumi.[6] Kelima anasir alam ini digambarkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan sekaligus sebagai jawaban terhadap fenomena kehidupan yang sesungguhnya.

Jika filsafat India dilandaskan pada Weda, maka filsafat Cina dilandaskan pada Konfusius dan Lao Tse yang berkembang dari abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi. Fung Yu-Lan[7] mencatat bahwa orang umumnya menilai di Cina terdapat tiga agama besar, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan

---

[6] Lorens Bagus, *Op. cit.*, hlm. 258.

[7] Fung Yu-Lan, 1990, *Sejarah Ringkas Filsafat Cina*, Yogyakarta: Liberty, hlm.1-7.

Buddhisme. Konfusianisme sendiri sebenarnya bukan agama, karena di dalam Kitab nan Empat (tempat ajaran Konfusius dimuat), sama sekali tidak terdapat cerita tentang penciptaan dan tidak disebut-sebut mengenai surga atau neraka. Kemudian untuk istilah Taoisme, memang dapat diartikan sebagai filsafat atau sebagai agama. Keduanya tidak hanya berbeda, bahkan bertentangan. Taoisme sebagai filsafat (*Tao chia*) mengajarkan agar manusia mengikuti alam, sedangkan Taoisme (*Tao chiao*) sebagai agama, mengajarkan agar manusia menentang alam. Dalam uraian di bawah, Taoisme lebih dipandang sebagai ajaran filsafat.[8]

Menurut Fung lebih lanjut,[9] dalam hal Buddhisme, terdapat pemilahan antara Buddhisme sebagai filsafat, yang disebut Fo hsueh (ajaran Buddha), dengan Buddhisme sebagai agama, yang dinamakan *Fo Chiao* (agama Buddha). Bagi orang Cina yang berpendidikan, filsafat Buddha jauh lebih menarik dibanding agama Buddha. Sering kali terjadi, kita melihat Rahib Buddha serta Rahib Tao secara bersama-sama mengambil bagian dalam upacara kebaktian pemakaman. Bahkan orang Cina memahamkan agama mereka secara kefilsafatan.

Hamersma[10] menyebutkan tiga tema pokok-pokok pikiran yang penting sepanjang sejarah filsafat Cina, yaitu Harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Harmoni antara sesama manusia, manusia dan alam, serta manusia dan surga. Toleransi mengandung pengertian terdapat keterbukaan

---

[8] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. cit.*, hlm.39.

[9] Fung Yu-Lan, *Op. cit.,* hlm. 4.

[10] Hamersma, H., 1990, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat,* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 31-35.

untuk pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat pribadi (termasuk dalam hal beragama). Perikemanusiaan penting karena selalu manusialah yang merupakan pusat filsafat Cina. Manusia pada hakikatnya baik, dan manusia pula yang harus mencari kebahagiaannya di dunia ini dengan mengembangkan dirinya dalam berinteraksi dengan alam dan sesamanya.

Pemusatan konsentrasi pada harmoni, toleransi, dan kemanusiaan merupakan bagian dari proses pengajaran tentang hakikat yang merupakan ranah etika dan moral dalam filsafat Cina. Dalam pandangan Meng Tzu bahwa kebaikan merupakan produk bawaan yang sifatnya kodrati yang melekat pada manusia, begitu juga dengan kejahatan yang digambarkan sebagai sifat kodrati manusia.[11] Oleh karena itu, penjabaran hakikat manusia dalam kehidupannya dapat ditemukan dalam konsep keseimbangan "*Yin*" dan "*Yang*".

Yin bermakna sebagai sesuatu yang tertutup dan tak diketahui, sedangkan *Yang* berarti suatu yang terbuka dan diketahui. Dalam konteks ini, maka *Yin* dan *Yang* selalu berpasang-pasangan dalam menciptakan keseimbangan. Jika *Yang* digambarkan sebagai bentuk simbolik langit, siang, matahari, jantan, api, aksi, kuat, gembira, dan lain-lain, maka *Yin* pasti digambarkan sebagai Bumi, malam, bulan, betina, air, pasif, lemah, susah, dan lain sebagainya.[12]

Oleh karena itu, keseimbangan yang digambarkan sebagai bentuk *Yin* dan *Yang* yang merupakan bentuk refleksi keseimbangan manusia dengan alam jika direnungkan lebih

[11] Lihat Konsepsi Hsun Chi.

[12] To Thi Anh, 1974, *Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflk atau Harmoni*, Jakarta: Gramedia, hlm. 87.

mendalam dapat bermakna filsafat hidup manusia. Dalam hal ini, *Yin* disimbolkan dengan bagian hitam, sementara Yang disimbolkan dengan bagian putih. Kedua warna tersebut kemudian disinergikan dalam suatu lingkaran bulat dengan garis lengkung yang indah. Hakikat *Yin* ialah melengkapi *Yang*, sehingga menurut Lao-Tse tiada ciptaan tanpa adanya kedua prinsip ini. Kedua prinsip ini pulalah yang selalu menjadi "ikon" bagi masyarakat Cina hingga saat ini.

B. SEJARAH FILSAFAT ISLAM

Istilah "filsafat Islam" sendiri masih dipertanyakan ketepatannya. Persoalan ini muncul karena ada di antara filsuf yang digolongkan sebagai pemuka filsafat Islam ternyata ada yang tidak beragama Islam. Alasan yang serupa juga diberikan untuk menolak penyebutan "Filsafat Arab". Banyak di antara filsuf itu yang justru berasal dari negara-negara di luar Arab, dan karya-karya mereka pun ada yang tidak ditulis dalam bahasa Arab. Al-Ihwani menyebutkan beberapa istilah alternatif yang pernah dikemukakan pada ahli, seperti "filsafat negara-negara Islam" atau "filsafat di dunia Islam".

Pengistilahan filsafat Arab dalam beberapa literatur yang lain dilandaskan pada realita bahwa filsafat Arab dikembangkan di Timur Tengah di mana filsafat Islam juga dimulai. Kekhawatiran bahwa campur aduknya filsafat Arab dengan filsafat lainnya sebagai akibat adanya intervensi filsafat Yunani dan Romawi kuno juga sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Demikian juga halnya dengan filsafat Islam.

Al-Ahwani sendiri[13] mempertahankan penyebutan "fil-

[13] Al-Ahwani, (dikutip dari Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. cit.*, hlm. 49.

safat Islam" karena istilah ini tidak mengandung kekisruhan sebagaimana dikatakan oleh sementara orang. Menurutnya, pemikiran filsuf-filsuf dari negara-negara non-Arab dan tidak berbahasa Arab turut membentuk sebagian dari filsafat yang dinamakan filsafat Islam, karena di dalamnya terdapat unsur baru yang telah memengaruhi filsafat Yunani, filsafat Iskandariyah, dan pandangan filsafat Arab. Itulah filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para filsuf pada masa itu berpegangan pada pandangan Islam sebagai pedoman dalam usaha mereka mencari penyesuaian antara Islam, unsur baru, dan pandangan-pandangan filsafat yang lain.

Dalam menjaga konsistensi dalam pemaparan filsafat timur, maka bijak kiranya untuk tidak memasung diri dalam konteks pengistilahan. Baik "filsafat (negara-negara) Islam" atau "Filsafat negara-negara Islam" maupun filsafat Arab, dua pengistilahan yang pada dasarnya sama.

Di bidang filsafat, kaum cendekiawan dari negara-negara Islam banyak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani. Sesungguhnya, pengaruh filsafat Yunani pada kaum cendekiawan di negara-negara Islam berlangsung secara tidak sengaja. Mereka belajar filsafat Yunani justru sebagai hasil sampingan menekuni buku-buku ilmiah. Itulah sebabnya, tidak mengherankan apabila banyak para filsuf Islam ini pada awalnya adalah ahli kedokteran, matematika, dan astronomi. Baru kemudian timbul kesadaran untuk langsung menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, khususnya karya-karya Aristoteles. Akibatnya proses asimilasi ini berimplikasi pada terjadinya proses transformasi secara tidak sengaja ketika terjadi interaksi dengan filsuf-filsuf Yunani seperti Aristoteles.

Beberapa buku yang dianggap "standar" pada masa itu

untuk bidang kedokteran, matematika, dan astronomi diterjemahkan dalam bahasa Arab dan dipelajari di perguruan tinggi di Iskandariyah. Demikian banyak buku yang diterjemahkan, sehingga abad ke-9 M (masa Dinasti Abbasiyah) bagi dunia ilmiah Islam dikenal sebagai Abad Penerjemahan. Buku-buku tersebut dipengaruhi dengan warna dialektika yang dibangun oleh Aristoteles dan kawan-kawan yang memaparkan ilmu alam dan logika dalam sentuhan filsafat.

Perguruan Iskandariyah tidak hanya memerhatikan masalah-masalah berkenaan dengan ilmu, tetapi juga semua bentuk kebudayaan, baik yang bersifat keagamaan, pemikiran filsafat, maupun kesusastraan. Plotinos (203-269), misalnya yang dilahirkan di Mesir (tetapi bahasa ibunya Yunani), memperoleh pendidikannya di Iskandariyah sebelum pindah ke Roma dan mendirikan sekolah filsafat disana. Ia adalah tokoh aliran Neoplatoisme. Menurut al-Ihwani, pemikiran Platinos yang diteruskan oleh muridnya, Porphyrios, telah memengaruhi pemikir Islam. Sangat menarik, bahwa dalam ukuran waktu berikutnya, justru karya-karya cendekiawan dari (negara-negara) Islam inilah yang memengaruhi perkembangan ilmu di Eropa. Nama-nama seperti Avicenna (Ibnu Sina) dan Averroes (Ibnu Rusyd), yang akan dibicarakan kemudian, sangat terkenal di dunia pendidikan tinggi di Eropa. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, misalnya ke dalam bahasa Ibrani dan Latin.[14]

Filsafat (negara-negara) Islam ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak saja pada wilayah pernah diduduki oleh pasukan Muslim di sekitar tahun 740 mulai dari perba-

[14] *Ibid.*

tasan India (sungai Indus) sampai tepi pantai Samudera Atlantik (Andalus), tetapi juga pada negara-negara yang banyak memiliki penduduk beragama Islam, seperti India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Pengaruh ini tidak terbatas di Benua Asia, tetapi juga di Eropa. Beberapa negara Eropa seperti Albania, mempunyai penduduk beragama Islam cukup banyak. Demikian juga di benua Afrika, khususnya negara-negara di Afrika Utara.

Terlepas dari perbenturan antara Filsafat Yunani dan Filsafat Islam yang disandarkan pada pendekatan sejarah, Filsafat Islam dalam perkembangannya sangat menekankan pada masalah-masalah mendasar manusia seperti Tuhan, alam, dan manusia. Filsafat Islam memberikan pandangan yang terperinci tentang semua itu dengan bias terhadap lingkungan dan kondisi di sekelilingnya dengan mengombinasikan pendekatan filsafat timur dan barat. Oleh karena itu, filsafat Islam dapat dikatakan bercirikan:

- Religius-spritual yang menekankan pada prinsip-prinsip agama dan bertumpu pada roh.[15] Sifat religius yang melekat pada filsafat Islam dimulai dengan konsep mengesakan Tuhan dan menganalisis secara universal dan menukik teori ketuhanan yang tak terdahului sebelumnya.[16] Ranah jiwa juga menjadi perhatian serius dalam filsafat Islam ini, dengan alasan bahwa pada dasarnya setiap manusia akan melakukan proses dialog dengan jiwanya sebelum membiarkan akal ikut terlibat di dalamnya (*get involved*).

---

[15] Ibrahim Madkour, 2002, *Aliran dan Teori Filsafat Isam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 244.

[16] *Ibid.*, hlm. 245.

- Rasional yang menekankan penafsiran terhadap masalah-masalah ketuhanan, alam, dan manusia. Sesuatu yang tak dapat dihindarkan pula, bahwa Tuhan telah menganugerahkan akal aktif kepada setiap manusia. Dalam hal ini, akal manusia dapat dilihat dari sudut pandang bahwa akal tersebut bertugas mengendalikan badan dan mengatur tingkah laku, dan akal yang berkenaan dengan persepsi dan epistemologi, sebagai bentuk respons terhadap akal yang bersifat praksis sebelumnya.[17]
- Sinkretis, yang menekankan pada perpaduan filsafat Timur Klasik dan filsafat barat. Khususnya mereka mempelajari pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles. Wujud usaha-usaha tersebut dapat dilihat dengan diterjemahkannya beberapa dialog-dialog penting Plato seperti, Temaus, Sophis, Phaidon, dan Pidato pembelaan Socrates. Begitu pula terhadap karya-karya Aristoteles seperti Logika, Metafisika, dan Moral. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa orang-orang Arab telah mengenal Plato dan Aristoteles melalui guratan-guratan pena keduanya.[18]

Secara umum, filsafat (negara-negara) Islam dapat dibedakan ke dalam wilayah. Yakni kawasan Masyiriqi (Timur) dan maghribi (Barat). Kawasan Masyriqi mempunyai tiga filsuf terkemuka, yaitu al-Kindi (801-873), al-Farabi (870-950), dan Ibnu Sina (980-1037). Satu nama lain yang kiranya patut ditambahkan dari kawasan ini adalah al-Ghazali (1058-1085). Untuk kawasan Maghribi terdapat tokoh-tokoh: Ibnu

[17] *Ibid.*, hlm. 247.

[18] *Ibid.*, hlm. 250-251.

Bajah (akhir abad ke 11-1138), Ibnu Tufail (1110-1185), dan Ibnu Rusyd (1126-1198).[19]

1. Kawasan Masyriqi

Kawasan Masyriqi muncul sekitar dua abad lebih dahulu dari kawasan Magribhi. Pusat peradaban Islam di bagian Timur telah berpindah dari Madinah ke Damaskus (Syam atau Suriah sekarang) di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Setelah itu, pusat pemerintahan pindah ke kota Baghdad ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam terkemuka pada abad ke-9 Masehi.

Filsuf pertama dari kawasan ini adalah al-Kindi. Ia dapat disebut sebagai filsuf Muslim yang pertama dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu yang amat bervariasi dan komprehensif. Filsafat al-Kindi terutama dipengaruhi oleh Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia berhasil mendamaikan warisan filsafat Yunani dan Islam.

Al-Ahwati[20] mengutip pendapat al-Kindi dan berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala suatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filsuf dengan berteori ialah mencapai kebenaran, dan dalam berpraktik, ialah menyesuaikan praktik itu dengan kebenaran. Al-Kindi memberi sifat Tuhan sebagai Sang Kebenaran. Pandangan bahwa Tuhan adalah Satu yang Benar (*al-Wahid al-Haq*) menyerupai pandangan "Sang Penggerak Tak Tergerakkan' (*Unmovable Mover*) dari Aristoteles, yang diganti oleh al-Kindi dengan sebutan "Sang Pencipta". Perbedaan inilah yang menjadi inti sistem filsafat al-Kindi.

---

[19] Diekstraksi dari buku Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Op. cit.*

[20] M.M. Syarif, Para *Filosof Muslim,* Bandung: Mizan, hlm. 15.

Al-Kindi mengarahkan filsafatnya pada kesesuaian antara filsafat dan agama. Ada tiga alasan kesesuain ini menuntut al-Kindi, yaitu: (1) ilmu agama merupakan bagian dari filsafat; (2) wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat saling bersesuaian, dan (3) menuntut ilmu, secara logika, diperintahkan dalam agama.[21] Al-Kindi menyebut dua pengetahuan yang dimiliki manusia. Pengetahuan yang pertama didapat para nabi, sedangkan pengetahuan kedua diperoleh melalui kehendak dan upayanya sendiri. Pengetahuan yang kedua inilah yang disebut filsafat, yang pada masa itu mencakup semua pengetahuan yang diupayakan manusia. Dalam rangka menangkis serangan orang terhadap filsafat, Al-Kindi menegaskan bahwa filsafat adalah upaya manusia yang paling mulia, karena tujuannya juga mulia, yaitu mendapatkan dan mengamalkan kebenaran. Filsafat bertentangan dengan agama (wahyu), karena apa yang dicari filsafat, seperti pengetahuan tentang Tuhan, keesaan-Nya, keutamaan, dan hal-hal yang bermanfaat dan mudarat, tidak lain dari apa yang dicari agama. Siapa pun perlu dan wajib berfilsafat, termasuk tentang penentang filsafat, karena ia perlu mencari argumen yang jelas dan kuat bagi pendirinya; dan mencari argumen itu merupakan bagian esensial dari filsafat. Menurut al-Kindi, kita seharusnya tidak perlu mencari kebenaran, dari mana pun datangnya. Kebenaran dan pengetahuan dari bangsa-bangsa lain terdahulu perlu dimanfaatkan untuk memungkinkan kita mengetahui banyak hal yang belum diketahui.

Sayangnya, menurut al-Ahwani,[22] al-Kindi gagal meng-

[21] *ibid.*, hlm. 17.

[22] *Ibid.*, hlm. 28.

upayakan suatu sistem filsafat yang terpadu. Ia Mengacaukan metafisika Aristoteles tentang "Kemajuan" dengan metafisika Platinos. Kegagalan al-Kindi ini berhasil diatasi oleh filsuf kedua dari kawasan Masyriqi, yaitu al-Farabi.

Menurut Ibrahim Madkour,[23] al-Farabi dapat disebut sebagai pembangun agung sistem filsafat. Filsafatnya menjadi acuan pemikiran ilmiah bagi Barat dan Timur lama sepeninggalnya. Ia banyak mengemukakan teori (tentang Tuhan, kenabian, kecerdasan, dan akal), yang satu sama lain saling berkaitan secara sistematis dan logis. Hasil pemikiran dari filsuf sebelumnya dibangunnya kembali secara sistematis dan selaras dalam bentuk yang sesuai dengan kebudayaan setempat. Sebagai contoh, ia berhasil dengan baik menerangkan logika Aristoteles kepada bangsa Arab dengan memberi perumpamaan yang sederhana, sehingga mudah dimengerti.

Salah satu teorinya yang penting adalah proses penciptaan oleh Tuhan, untuk itu al-Farabi mengambil dasar paham emanasi (pancaran) dari Platinos. Proses ini digambarkan al-Farabi dengan Teori Sepuluh Akal-Nya, mulai dari Tuhan memancarkan Akal ke-1 hingga Akal ke-10 yang memancarkan Bumi dan segala Isinya.

Berbeda dengan pemikiran filsuf sebelumnya, al-Farabi meyakini suatu kesatuan sistem filsafat. Itulah sebabnya ia menolak keberagamaan aliran filsafat yang muncul sampai saat itu (termasuk yang dipelajari dari Yunani). Menurutnya, aliran filsafat hanya satu, yaitu aliran kebenaran. Seperti halnya al-Kindi, ia juga mendukung pendapat bahwa antara filsafat dan agama tidak ada pertentangan.

---

[23] *ibid.*, hlm. 55-80.

Tokoh berikutnya yang akan dibicarakan adalah Ibnu Sina. Fazlur Rahman[24] menyatakan bahwa Ibnu Sina berhasil membangun suatu sistem yang lengkap dan terperinci, suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim selama beberapa abad, meskipun ada serangan-serangan dari al-Gazali, fakhr al-Din al-Razi, dan sebagainya. Pengaruh ini terwujud, bukan hanya karena dia memiliki sistem, tetapi karena sistem yang dia miliki itu menampakkan keaslian, yang menunjukkan jenis jiwa yang genius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasional murni dan tradisi intelektual Hellenisme yang ia warisi, dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Fazlur Rahman menyatakan bahwa beberapa tokoh Abad Pertengahan dalam filsafat Barat, Seperti Thomas Aquinas, juga mendapat pengaruh sistem yang dibangun oleh Ibnu Sina. Dalam karya yang diaanggap sebagai dasar metafisika Aquinas, yang berjudul *De Ente et essentia*, Aquinas banyak mengutip pendapat Ibnu Sina, sekalipun tidak sepenuhnya setuju dengan semua pemikiran filsuf itu.

Filsuf berikutnya, al-Gazali, berasal dari Iran, namun mendapatkan pendidikan di Baghdad. Al-Gazali di kalangan umat Islam dijuluki sebagai *hujjatul Islam*. Pengaruh pemikiran al-Gazali sangat besar terhadap kehidupan kaum Muslimin di seluruh dunia, khususnya melalui kitabnya yang terkenal Iha'Ulumuddin (menghidupkan ilmu-ilmu agama). Pemikiran al-Gazali berhasil meluruskan kembali masalah-masalah prinsip dalam agama Islam. Al-Gazali sesungguh-

[24] *Ibid.*, hlm. 101-102.

nya banyak menyerang cara berpikir filsafat, walaupun dia sendiri sering memanfaatkan hasil pemikiran para filsuf untuk menjelaskan pendapatnya. Dirinya sendiri lebih dikenal sebagai seorang tasawuf daripada sebagai filsuf. Salah satu pendapatnya yang bertolak belakang dengan para filsuf adalah tetang asal usul alam semesta. Para filsuf menyakini alam itu tidak bermula (kadim), sedangkan al-Gazali berpendapat sebaliknya. Pendapat al-Gazali ini kemudian disokong oleh Ibnu Rusyd, filsuf dari kawasan Maghribi.

2. Kawasan Maghribi

Pusat kekuasaan Masyriqi ada di Baghdad, sedangkan pusat kawasan Maghribi berada di Cordova, Spanyol. Sama seperti di kawasan Masyriqi, di kawasan Maghribi pun gerakan filsafat baru muncul setelah dilakukan penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Arab. Sekalipun demikian, tidak seperti di kawasan Masyriqi, di kawasan Maghribi ini masyarakat biasa menuduh para filsuf sebagai orang-orang kafir. Hal ini mungkin sekali menjadi penyebab mengapa perkembangan filsafat di kawasan ini tidak sepesat di kawasan Masyriqi.

Filsuf pertama yang dibicarakan dari kawasan ini adalah Ibnu Bajah, yang sering dijuluki dengan sebutan Ibnul Shaigh (anak tukang emas) atau *Avempace*. Ibnu Bajah banyak menyandarkan filsafatnya pada pemikiran al-Farabi. Corak pemikiran filsafatnya, juga dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Mengenal penggolongan manusia, misalnya, Ibnu Bajah mengambil kriteria yang dibuat oleh Pythagoras yang membagi manusia dalam dua golongan, yaitu kaum awam (*al-jumhur*) dan kaum khawas (*an-mudzdzar*). Adapun yang

dimaksud kaum khawas (pilihan) adalah mereka yang mempunyai pengetahuan dan menjalani agama dengan dasar-dasar pengetahuannya sendiri yang kuat.

Menurut Plato, golongan kedua yang terdiri dari orang-orang pandai itu harus dipimpin oleh filsuf. Pandangan serupa tampaknya dianut oleh Ibnu Bajah dan pengikutnya.[25] Menurut al-Ahwani, Islam menolak pandangan tersebut, karena Islam menganut prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak memandang seseorang lebih utama dari pada yang lain kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah.

Dalam risalah karangan Ibnu Bajah yang berjudul *Tadbir al-Mutawahhid* diakuinya bahwa manusia berwatak sosial karena manusia (individu) membutuhkan masyarakat untuk membina kepribadiannya. Sekalipun demikian, apabila masyarakat sekitarnya telah berubah menjadi buruk, manusia itu harus mengasingkan diri menjadi penyendiri (*mutawahhid*) agar tidak terbawa arus. Cara lain, ia dapat mencari lingkungan masyarakat lain yang masih baik. Kalau perlu, ia harus memisahkan diri untuk sementara dari masyarakat agar aktivitasnya dapat terpusat untuk menata kehidupan pribadinya, serta dapat mencapai daya pikirnya setinggi mungkin, sehingga ia mampu berhubungan (*ittsal*) dengan akal aktif (Tuhan). Manusia sendiri adalah mahkluk yang berada di antara sifat hewani dan ketuhanan. Adalah baik jika manusia sedapat mungkin menempuh jalan ketuhanan dan hal itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan hidup menyendiri.

[25] *Ibid.*, hlm. 176.

Sehubungan dengan pernyataan terakhir di atas, Ibnu Bajah membangun pendapatnya tentang etika. Ia membagi manusia dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang timbul dari naluri (hewani)-nya dan dari pemikiran (manusia)-nya yang lurus. Secara sederhana Ibnu Bajah memberikan contoh tentang orang yang tersandung batu dan luka-luka, lalu melemparkan batu itu. Bila dia melemparkan batu itu karena telah melukainya, perbuatan itu adalah perbuatan berdasarkan naluri hewani, yang telah mendiktenya untuk menyingkirkan apa saja yang telah mengganggunya. Sebaliknya, bila ia melempar batu itu agar tidak lagi mengganggu orang lain yang lewat di situ, perbuatan ini adalah perbuatan manusiawi yang dapat dihargai di lapangan etika.

Filsuf berikutnya dari kawasan ini adalah Ibnu Tufail, yang dalam bahasa Latin disebut Abubacer. Satu karya dari Ibnu Tufail yang terkenal yang berjudul *Hayy ibn Yaqzan*, yang sesungguhnya merupakan roman filsafat pendek tentang kehidupan manusia seorang diri, yang kemudian membangun akalnya. Menurut Bachtriar Husain Siddiqi, karya ini telah mengilhami banyak penulis cerita di Barat, seperti dapat ditemukan dalam roman *El Criticon*, *Tarzan*, dan *Robinson Crusoe*. Dari cerita fiktif tentang *Hayy ibn Yaqzab*, tampak jelas bahwa Ibnu Tufail sangat setuju dengan jalan berpikir Ibnu Bajah, yaitu bahwa manusia yang telah mencapai hakikinya hidup tertinggi seharusnya menjadi penyendiri (*mutawahhid*) agar tidak terpengaruh oleh jalan pikiran orang awam yang masih terbelenggu oleh naluri kewanitaan. Tokoh penting dari kawan Maghribi berikutnya adalah Ibnu Rusyd, yang lebih dikenal di Eropa dengan panggilan Averooes. Ia banyak melahirkan buku-buku yang menafsir-

kan pemikiran Aristoteles. Buku-buku inilah yang kemudian menurut al-Ahwani banyak dipelajari oleh para ahli di Eropa dan seluruh dunia apabila mereka ingin mengetahui lebih jauh pemikiran Aristoteles. Dante dalam bukunya *Divina Comedia* menamakan Ibnu Rusyd sebagai "juru Was yang Agung".[26]

Seperti para pendahulunya, Ibnu Rusyd menolak pandangan kaum awam di kawasan Maghribi yang menuduh filsafat bertentangan dengan agama Islam. Menurutnya, filsafat diwajibkan atau paling tidak dianjurkan dalam agama karena fungsi filsafat hanyalah membuat spekulasi atas yang maujud dan memikirkannya selama membawa ke pengetahuan akan Sang Pencipta. Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang mengajak manusia untuk berpikir (iktibar), seperti ajakan: "Berpikirlah wahai yang bisa melihat." *Al-i'tibar* merupakan suatu ungkapan Qurani berarti sesuatu yang lebih daripada sekadar spekulasi atau refleksi (nazar—apabila ada teks wahyu (ayat Al-Qur'an) yang zahir-nya bertentangan dengan pendapat akal, teks itu perlu ditafsirkan atau ditakwilkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sesuai dengan pendapat akal.

Tentang para pendapat filsuf bahwa alam ini tidak bermula (kadim) yang ditafsirkan oleh azali, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa pendapat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Sebaliknya, pendapat para teolog alam diciptakan dari tiada, justru tidak mempunyai dasar dalam agama. Untuk itu, ia menunjuk beberapa ayat Al-Qur'an (surah: al-*A'raaf*, 7, surah: *Fussilat*, 41: 11, dan Surah 21: 30) yang

---

[26] *Ibid.*, hlm. 201.

menyimpulkan bahwa alam ini diciptakan dari sesuatu yang telah ada, bukan dari ketiadaan. Bagi para filsuf, alam itu kadim justru karena dia diciptakan Tuhan sejak kidam (azali).

Ilustrasi di atas menunjukkan bagaimana Ibnu Rusyd berusaha mendekatkan agama pada filsafat, dan sebaliknya. Untuk itu, dengan berani pula dia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya tersirat melalui pendekatan rasional, sakalipun hasil penafsirannya itu mungkin berbeda dengan pendapat mayoritas pemeluk agama Islam.

C. SEJARAH FILSAFAT BARAT

Perkembangan sejarah filsafat Barat dapat dibedakan dalam beberapa periode sejarah, yang bermula dari filsafat Yunani kuno sampai pada filsafat abad ke-2. Filsafat Barat, sakalipun baru muncul belakangan dibandingkan filsafat Timur, dalam kenyataannya mengalami perjalanan yang lebih intens. Dalam perjalanan itu, filsafat Barat ternyata tidak berhenti pada filsafat sebagai pandangan hidup belaka, tetapi berhasil menumbuhkan dan mengembangkan ilmu-ilmu modern, termasuk metodenya, yang kemudian disebarluaskan di seluruh dunia. Sejak masa filsuf alam sampai berakhirnya Abad Pertengahan, ada identifikasi antara filsafat dan ilmu. Baru pada abad ke-16 dan 17, muncul revolusi ilmu di Eropa. Dengan revolusi itu, mulai ada pemilahan yang lebih tegas antara filsafat dan ilmu-ilmu lain pada umumnya.

Pada zaman kuno, fokus pembicaraan pada filsafat Barat adalah tentang alam (makrokosmos). Hal ini tampak jelas pada awal kebangkitannya, tepatnya pada masa Thales (625-545 SM), Anaximander (610-547 SM), dan Anaximenes (585-528 SM). Pada masa Abad Pertengahan, suasananya

mulai berubah, dari kosmosentris ke teosentris. Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan Agama kristen Di Eropa, yang mulai terjadi pada masa Patristik dan mencapai puncaknya pada masa Patristik dan mencapai puncaknya pada masa Skolastik. Pengaruh agama yang sangat kuat pada Abad Pertengahan ini mencapai membawa dampak negatif pada kebebasan berpikir, sehingga pada masa ini di kenal sebagai masa kegelapan. Sekalipun demikian, beberapa penemuan ilmiah tetap tidak terhambat. Salah satu di antaranya adalah munculnya Revolusi Copernicus yang sekaligus membuktikan kekeliruan kaum gereja pada masa itu. Hal ini menyadarkan banyak orang, sehingga timbul Renaisanse, yakni kelahiran kembali manusia dari masa kegelapan panjang yang membelenggu rasio. Renaisanse ini mengawali suatu periode, yang disebut masa modern. Pada zaman ini manusialah yang menjadi subjek (antroposentris).

Pada abad ke-19 dan ke-20, manusia tetap sebagai subjek dan realitas. Bedanya, Menurut Hamersma[27] perhatian utama tidak lagi dipusatkan kepada rasio, empiris, dan ide-ide manusia. Hamersma juga mengemukakan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa abad ke-20 adalah desentralisasi manusia. Subjek manusiawi tidak lagi dianggap sebagai pusat kenyataan, dan yang menggantikan antroposentrisme dari filsafat antara tahun 1600 dan 1900 itu menurut mereka yang mengemukakan desentralisasi manusia adalah perhatian khusus kepada bahasa sebagai subjek kenyataan kita. Filsafat zaman sekarang disebut logosentrisme. Jika kita kembali pada pembahasan tentang sejarah filsafat Barat,

---

[27] Hamersma, 1992, *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*, Cet. Ke-5, Jakarta: Gramedia, hlm. 141.

tampak bahwa terdapat sangat banyak ukuran pembagian yang dilakukan oleh masing-masing sarana. Salah satu pembagian yang sederhana dalam mempelajari sejarah filsafat Barat diberikan oleh Hamersma (1990: 35), yaitu: (1) zaman kuno (600-400 SM); (2) zaman Patristik dan Skolastik (400 SM-1500 M); (3) zaman modern (1500-1800); (4) zaman sekarang (setelah tahun 1800).

Dalam uraian berikut, pembagian Hamersma ini akan di gunakan sebagai dasar. Hanya saja, sebutan untuk zaman Patristik dan Skolastik di sini akan dipecah menjadi dua. Zaman Patristik dimasukkan sebagai periode terakhir dari zaman kuno, sedangkan zaman Skolastik merupakan penjelasan untuk periode Abad Pertengahan. Kemudian untuk masa setelah tahun 1800 akan dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) filsafat abad ke-19; dan (2) filsafat abad ke-20. Pada tiap-tiap bagian tersebut diuraikan secara singkat beberapa aliran filsafat yang menonjol. Dengan demikian, sejarah filsafat Barat dibedakan dalam periode-periode sebagai berikut:

1. Zaman kuno (600 SM-400 M):
    a. Zaman Prasokrates
    b. Zaman Keemasan Yunani
    c. Zaman Hellenisme
    d. Zaman Patristik
2. Abad Pertengahan (400-1500)
3. Zaman modern (1500-1800):
    a. Zaman Renesanse
    b. Zaman Barok
    c. Zaman Fajar Budi

d. Zaman Romantik
4. Zaman Sekarang (setelah 1800), antara lain:
   a. Filsafat abad ke-19
      1) Positivisme
      2) Marxisme
      3) Pragmatisme
   b. Filsafat abad ke-20
      1) Neokantianisme
      2) Fenomenologi
      3) Eksistensialisme
      4) Strukturalisme

1. Pokok-pokok Pikiran Filsafat Barat

Adapun pokok-pokok pikiran filsafat barat dibedakan atas zaman kuno, abad pertengahan, zaman modern, dan zaman post-modernism.

a. Zaman Kuno

Filsafat pada zaman kuno dimulai pada Prasokrates. Pada masa inilah yang kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan filsafat yang terjadi secara keseluruhan yang meliputi filsafat timur dan barat. Hal ini dikarenakan pada saat itulah untuk pertama kalinya persoalan yang melibatkan rasionalitas mulai dikedepankan, sehingga persoalan yang bertolak pada mitos atau takhyul yang irasional mulai ditinggalkan.

Persoalan-persoalan tentang keberadaan alam semesta ini (kosmosentris) mulai menjadi tema-tema yang menghiasi dialog masyarakat pada zaman itu, termasuk apa yang

menjadi asal muasal alam ini. Tokoh yang pertama tercatat mempersoalkannya adalah Thales (625-545 SM), diikuti oleh Anaximander (610-547 SM), dan Anaximenes (585-528 SM). Ketiganya dikenal sebagai filsuf-filsuf alam yang pertama. Hasil pemikiran mereka barangkali sangat sederhana untuk ukuran saat ini, tetapi untuk sampai pada kesimpulan tersebut, masing-masing filsuf melakukan kontemplasi yang tidak singkat. Dari hasil perenungan yang mendalam itulah Thales, misalnya, berpendapat bahwa asal muasal (inti) alam ini adalah air, sementara bagi Anaximender adalah apeiron, yakni suatu zat yang tidak terbatas sifatnya. Di lain pihak, Anaximenes berpendapat alam ini saja sudah tampak betapa mereka tidak sependapat. Kebebasan berpikir telah mulai tumbuh pada masa itu, dan kebebasan demikian merupakan *conditio sine qua non* bagi perkembangan filsafat.

Istilah filsafat sendiri, menurut Mayer[28] berasal dari seorang ahli pikir bernama Pythagoras (lahir tahun 580). Tokoh-tokoh ternama lain pada masa ini adalah Heraklitos (554-484 SM) dan Parmenides (515-440 SM). Nama-nama pengikut Pamenides, yang disebut kaum Elea (kota tempat asal Parmenides) antara lain adalah Zeno (336-264 SM), Empedokles (492-432 SM), Anaxagoras (499-428 SM). Zeno nantinya dikenal pula sebagai pendiri Stoisme.

Seusai babakan perkembangan filsafat Yunani kuno sebagaimana dijelaskan di atas, filsafat Yunani mengalami masa keemasan ditandai dengan lahirnya tokoh pemikir seperti Sokrates (470-399 SM), yang kemudian diikuti oleh Plato (427-347 SM), dan Aristoteles (384-322 SM). Berbeda

[28] Mayer, 1950, *A History of Ancient and Medieval Philosophy*, New York: American Book Co, hlm. 26.

dengan masa Thales, pada era Sokrates, kehidupan bermasyarakat sudah jauh berkembang. Interaksi antar-individu telah jauh lebih intensif, terutama dalam polis-polis.

Sokrates sendiri lahir di Athena. Sejak kecil ia sudah banyak bergaul dengan semua orang. Ia disukai karena keluruhan budi dan humorisnya. Pada masa itu di polis Athena telah banyak berdatangan orang-orang Sofis, dengan tokoh-tokohnya antara lain Protagoras (480- 411 SM)[29] yang kemudin dikenal dengan mazhab Pythagorean, Gorgias (480-380 SM),[30] Hippias,[31] dan Prodikos.[32] Sokrates gemar menghadiri dan aktif dalam perdebatan dengan kaum Sofis tersebut.

Kaum sofis[33] menyangkal adanya nilai-nilai tetap mengenai baik dan buruk, adil, dan tidak adil. Sokrates mem-

---

[29] Protagoras lahir kira-kira pada tahun 485 di Kota Abdera di daerah Thrake. Dalam literatur Protagoras dijelaskan sebagai salah seorang yang pernah diminta untuk membuat undang-undang dasar bagi polis (wilayah) baru pada masanya. Menurut Diogenes Laertios, Protagoras dinyatakan sebagai tertuduh di Athena akibat kedurhakaan dan bukunya tentang agama. Ia meninggal dalam pelariannya ke Sisilia, akibatnya perahu layarnya tenggelam.

[30] Gorgias lahir di Leontinoi Sisilia pada tahun 483. Pada tahun 427 ia datang ke Athena sebagai duta kotanya untuk meminta bantuan dalam melawan kota Syrakusa. Ia dikenal sebagai orang pintar dan cerdas karena kefasihan dalam berdialog. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul tentang yang tidak ada atau tentang alam.

[31] Hippias lahir di Kota Elis. Ia juga merupakan kawan sebaya Sokrates. Ia dikenal karena keahliannya khususnya di bidang ilmu ukur. Karena keahliannya oleh Plato pernah dijadikan salah satu tema dialog dengan judul *Hippias Maior dan Hippias Minor*.

[32] Prodikos berasal dari Pulau Keos, dan beliau juga merupakan kawan sebaya Sokrates.

[33] Sofis memiliki arti, yaitu seorang bijaksana atau seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Herodotos memakai nama sophistes untuk Phytogaros. Sofistik sebagi aliran dipandang sebagai pergerakan dalam bidang intelektual yang disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul dalam masyarakat Yunani pada masa itu.

benarkan bahwa nilai-nilai yang berkembang di dalam suatu masyarakat memang tidak dapat tahan terhadap kritik. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa nilai-nilai yang tetap itu pasti ada, yang menuju kepada tercapainya suatu norma, yaitu norma yang bersifat dan abadi, suatu norma yang sungguh-sungguh dalam arti absolut. Tujuan hidup Sokrates ialah menemukan norma itu, yang ada dalam diri manusia sendiri.[34] Kepandaian Sokrates dalam berdebat sering kali mengalahkan kehebatan retorika kaum Sofis, sehingga lamakelamaan semakin banyak orang muda Athena yang tertarik dan berguru kepadanya. Banyak murid Sokrates tersebut yang kemudian menjadi pemikir ulung, seperti Plato, Euclides (lahir sekitar 300 SM), Antithenes (445-365 SM), dan Aristippos.

Persoalan yang dipertanyakan Sokrates tidak lagi tentang inti alam atau keberadaan manusia di alam semesta, seperti zaman filsuf alam, tetapi sudah bergeser kepertanyaan tentang bagaimana manusia dapat hidup dengan baik dalam masyarakat (khususnya dalam polis), agar tercapai keadilan dan kemakmuran. Dalam diskusi dengan murid-muridnya itu, Sokrates banyak mengemukakan pemikiran yang menentang kebijakan penguasa dan kepercayaan masyarakat Yunani pada masa itu, sehingga Sokrates menjadi pribadi yang sangat tidak populer di mata penguasa dan sebagian pemuka masyarakat Yunani. Semua ini akhirnya harus ditebus Sokrates, yakni dengan menerima hukuman mati dari penguasa Yunani.

---

[34] Brommer, 1977, Junani dan Romawi, dalam *Eeerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedia*, Jilid 1 (terjemahan Poedjioetomo), Yogyakarta, Tanpa Penerbit, hlm. 56.

Pada dasarnya Sokrates bukanlah layaknya filsuf yang hidup di zamannya. Jika pemikiran-pemikiran para filsuf dapat dikenali melalui guratan-guratan penanya, maka bagi Sokrates hal tersebut sesuatu yang sangat sulit. Sehingga untuk memahami Sokrates harus dimulai dengan mencari bukti-bukti tentang kepribadian dan ajaran Sokrates.

Oleh karena itu, menurut Moh. Hatta,[35] Sokrates dipandangnya bukanlah seorang filsuf, tetapi pemikir. Ia tidak pernah mengajarkan filsafat, melainkan bagaimana hidup berfilsafat. Baginya, filsafat bukanlah isi, bukan hasil, bukan ajaran yang bersandarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Filsafat Sokrates senantiasa mencari hakikat kebenaran.

Salah satu murid Sokrates yang banyak menuliskan pemikiran-pemikiran gurunya adalah Plato. Bahkan, dalam beberapa hal, sangat sulit membedakan mana pemikiran Sokrates dan mana pemikiran Plato. Filsuf Palto memiliki nama kecil Aristokles karena latar belakangnya memang berasal dari kalangan aristokrat yang memiliki peranan penting politik di Yunani. Sewaktu muda, Plato mendalami ajaran *pantha rei* yang diperolehnya dari salah seorang murid Herakleitos bernama Kratylos. Ajaran ini tidak memenuhi hasrat intelektual Plato, sehingga pada usia 20 tahun ia beralih untuk belajar kepada Sokrates di Athena samapi saat gurunya tersebut dihukum mati.

Dasar ajaran Plato adalah budi yang baik. Budi adalah tahu. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik.[36] Pengetahuan tersebut diperoleh melalui dialek-

---

[35] Moh. Hatta. 1986, *Alam Pikiran Yunani*, cet. Ke-3, Jakarta: UI Press & Tintamas, hlm. 80.

[36] *Ibid.*, hlm. 106.

tika (karena itu Plato menamakannya pengetahuan dengan pengertian), yang kemudian menimbulkan tingkat yang lebih tinggi daripada sekadar pengetahuan, yang disebut budi itu tadi. Menurut Plato, filsafat tidak lain adalah: ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.

Dalam pandangan Plato, tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Kesenangan hidup itu bukanlah memuaskan nafsu di dunia ini. Kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya Idea kebaikan, orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi perorangan, akan baik pula bagi masyarakat, tidak boleh ada pertentangan.[37] Pemikiran Plato diteruskan oleh salah seorang muridnya, Aristoteles (walau dalam beberapa hal mereka juga mempunyai perbedaan pendapat).

Di Athena, Aristoteles juga membuka sekolah baru yang disebutnya Lukeio. Tradisi menulis buku seperti Plato juga diteruskan oleh Aristoteles, sehingga pada masa itulah lahir karya-karya baru yang membahas berbagai masalah. Tidak mengherankan pula, berkat pemikiran cemerlang Aristoteles ini, muncul berbagai cabang filsafat baru. Menurutnya, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.

Di samping periode masa sebagaimana terurai di atas, pada masa filsafat Yunani dikenal pula dengan apa yang disebut dengan masa Hellenisme. Pada masa ini, pula masa keemasan kebudayaan Yunani masih sangat terasa. Tokoh

---

[37] *Ibid.*

yang berjasa dalam pengembangan kebudayaan Yunani ini adalah Iskandar Agung (356-323 SM) dari Macedonia, salah seorang murid Aristoteles. Akibat ekspansi besar-besaran yang dilakukannya, kebudayaan Yunani dengan cepat tersebar memasuki wilayah Persia, Irak, Mesir, Suriah, India, Yudea, dan Asia Tengah. Pada masa Hellenisme ini terdapat tiga aliran filsafat yang menonjol yaitu: (1) Stoisme; (2) Epikurisme; dan (3) Neoplatonisme.

1) Stoisme

Stoisme dirintis oleh Zeno (336-264 SM). Pada dasarnya, Stoisme sendiri tidak lahir tepat pada zaman Hellenisme. Stoisme, yang berasal dari kata *Stoa* (berarti gang-gang), memiliki tiga tahapan. Pertama kali, ajaran *stoa* ini berkembang pada zaman Yunani kuno dengan tokoh bernama Antisthenes. Perkembangan kedua muncul pada Hellenisme ini (1500 SM-100 M). Kelak, dalam perkembangan berikutnya, ajaran Stoa yang pragmatis ini bangkit kembali, yakni pada masa Romawi denga tokoh-tokohnya seperti Sineca (2-65) dam Markus Aurelius (121-180).

Inti terpenting ajaran Stoa adalah etika. Menurut ajaran ini, manusia adalah bagian dari alam, sehingga dia wajib untuk hidup selaras dengan alam. Bagaimanapun alam ini sudah berjalan sebagaimana adanya menurut rasio (logos)-nya sendiri, hingga semua kejadian yang sudah ditentukan oleh alam itu tidak mungkin dapat dielakkan oleh manusia. Sebelum dapat mencapai keselarasan dengan alam itu, manusia harus terlebih dahulu menyelaraskan dirinya sendiri, yakni dengan selalu menyesuaikan perilakunya dengan akalnya. Kebajikan tidak lain adalah akal yang benar (*recta ratio*).

Dengan demikian, akal atau rasio yang dimaksud di sini tidak lagi sekadar akal pribadi manusia, tetapi juga akal alam yang dapat diartikan juga sebagai hukum alam yang bersifat Ilahi.

2) Epikurisme

Epikurisme yang dirintis oleh Epikuros (341-270 SM). Filsafat Epikurisme bertujuan untuk mencapai kenikmatan hidup manusia (hedone). Kenikmatan hidup itu baru tercapai apabila ada ketenangan batin (*ataraxia*). Ketenangan batin itu sering kali gagal diperoleh manusia, tidak lain karena manusia selalu diancam rasa takutnya kepada para dewa, yang sesungguhnya tidak masuk akal. Untuk itu, manusia harus mengatasi rasa takutnya itu. Manusia harus memiliki kenikmatan hidup, bukan sebaliknya, kenikmatan yang memiliki manusia. Agar dapat mencapai maksud itu.

3) Neoplatonisme

Neoplatonisme yang dirintis oleh Plotinos (203-269), seorang filsuf dari Mesir. Aliran ini dirintis pertama kali oleh Ammonius Sakkas (175-242), guru dari Plotinos. Sesungguhnya, ajaran ini merupakan sintetis dari berbagai aliran yang pernah muncul sampai saat itu, tetapi Plotinos memberikan tempat khusus kepada pemikiran-pemikiran Plato. Karena itulah aliran ini disebut Neoplatonisme, yaitu mengajak kembali kepada pemikiran Plato.

Neoplatonisme merupakan aliran terakhir yang muncul pada puncak keemasan filsafat Yunani kuno. Setelah Plotinos wafat, aliran ini sempat dikembangkan oleh muridnya bernama Porphyrios, yang berhasil menuliskan kembali pemikiran gurunya itu. Tulisan-tulisan Porphyrios ini sangat

bertolak belakang dengan ajaran agama Kristen, sehingga oleh kaisar Justinianus I (483-565) dari Byzantium, dipandang sebagai kaum ajaran kaum kafir. Untuk itu, pada tahun 529 M, Justinianus menyatakan ajaran ini dilarang, dan semua sekolah yangmengajarkannya ditutup.

Inti Neoplatonisme berpangkal pada konsep kesatuan. Segala sesuatunya berasal dari Yang Satu dan akan kembali ke Yang Satu pula. Adapun yang dimaksud dengan yang Satu tersebut tidak lain adalah Allah (disitilahkannya dengan to Hen). Dengan demikian, tampak ada dua proses (gerakan), yaitu proses dari atas ke bawah dan bawah ke atas.

Proses dari atas ke bawah menunjukkan terjadinya emanasi (pengeluaran) dari sesuatu yang memiliki taraf lebih tinggi kepada yang lenih rendah. Dalam proses emanasi ini, sesuatu yang bertaraf tinggi itu tidak mengalami perubahan dan kesempurnaannya tidak pula berkurang. Proses dari bawah ke atas hanya dapat dilaksanakan oleh manusia, karena manusia selalu diliputi oleh rasa kerinduannya (*eros*) untuk dekat dengan Yang Satu. Di samping itu, hanya manusia pula yang mempunyai hubungan langsung dengan semua taraf hierarki.

Untuk kembali kepada Yang Satu, manusia harus melalui tiga tahap. Pertama, manusia harus melakukan penyucian diri dengan laku tapa (bandingkan dengan katarsis dari Phytagoras). Dengan laku tapa ini, ia akan mencapai ke tahap berikutnya, yaitu penerangan terhadap akal budinya. Dengan akal budi itulah manusia sampai pada tahap ketiga, yaitu penyatuan diri dengan Allah. Proses terakhir ini dinamakan *plotinos* dengan sebutan ekstasis.

Neoplatonisme tidak hanya dianut di Eropa, tetapi juga

memengaruhi pemikir-pemikir Islam terkemuka, seperti al-Kindi atau lengkapnya Abu Yusuf Yaqub ibn-Ishak ibn Sabbah ibn Imran ibn Ismail al-Ash ats bin Qaisal-Kindi (801-873). Ia dipandang sebagai filsuf Arab yang berusaha mendamaikan antara warisan-warisan Hellenisme dan Islam. Filsafat Islam yang lain adalah al-Farabi (870-956) alias Abu Nasrh Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan. Filsuf al-Farabi dikenal sebagai pendamai antara pemikiran Plato dan Aristoteles. Tokoh penting Islam lainnya adalah Ibnu Sina (980-1037), seorang yang juga masyhur dalam dunia pengobatan.

Dalam perkembangan selanjutnya dalam filsafat Yunani juga dikenal masa Patristik, yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Patristik Yunani, dan (2) Patristik Latin. Patristik Yunani berpusat di Athena, sedangkan Patristik latin berpusat di kota Roam (Italia).

Dalam pertengahan filsafat Yunani kuno, sejak semula terdapat perbedaan sikap dari pemuka agama Kristen. Sikap pertama menolak karena beranggapan filsafat Yunani kuno itu bertentangan dengan wahyu Ilahi. Dengan demikian, golongan yang anti ini sangat mendukung langkah Laisar Justinianus melarang aliran Neoplatonisme yang termasuk sebagai bagian filsafat Yunani kuno. Sikap kedua lebih bersifat kompromi. Golongan kedua ini menyatakan, terlepas dari pertentangan yang ada antara filsafat Yunani dengan agama Kristen, filsafat Yunani tersebut tetap diperlukan sebagai pembuka jalan kepada penerimaan Injil. Dua sikap ini terdapat baik di Patristik Yunani maupun Latin.

Kaum Patristik merasa terpanggil untuk memperta-hankan serangan-serangan yang terus-menerus dari para ahli filsafat Yunani. Salah atau penyerang paling keras kaum Kris-

ten berasal dari Penganut Gnostisisme. Menurut Delfgaauw,[38] apa yang dinamakan gnosis (pengetahuan kebatinan) merupakan peleburan antara gagasan-gagasan dalam filsafat Yunani serta unsur-unsur dalam misteri-misteri Yunani dengan gambaran mitos-mitos Timur serta gagasan-gagasan dalam Injil. Gnosis ini tampil dalam banyak bentuk dan di kemudian hari dalam bentuk Manichaeisme, yang lalu ditentang keras oleh Aurelius Agustinus (354-430), seorang tokoh Patristik Latin.

Tokoh Patristik Yunani (juga disebut Patristik Timur) yang terkenal adalah Clemens (150-215) dan Oriegenes (185-254). Selain itu, terdapat pula tokoh-tokoh terkemuka para pemimpin gereja dari Cappodocia, yaitu Basilius Nan Agung, Gregorius dari Nazianze (lahir 390), dan Gregorius dari Nyssa (lahir 395).

Untuk Patristik Latin (juga disebut Patristik Barat), selai Aurelius Agustinus, muncul nama seperti Tertullianus (160-222). Tertullinius merupakan contoh penentang keras keberadaan filsafat Yunani. Baginya, semenjak tampilnya Kristus, filsafat hanya akan membingungkan atau bahkan menyesatkan.

b. Abad Pertengahan

Seusai zaman kuno dengan pokok-pokok pikiran yang diuraikan di atas, maka Abad Pertengahan dimulai sejak keruntuhan Kerajaan Romawi pada abad ke-5 Masehi. Dikatakan sebagai Abad Pertengahan karena zaman ini berada di tengah-tengah dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman

---

[38] Delfgaauw, 1992, *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*, (Terjemahan Soejono Soemargono), Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm. 49.

modern. Abad Pertengahan ini sejalan dengan berkembangnya periode filsafat yang disebut Skolastik, yaitu masa keemasan agama Kristen di Eropa. Puncak keemasan agama Kristen sebenarnya sudah dimulai pada paruh terakhir zaman kuno, yang disebut masa Patristik. Itulah sebabnya, Hamersma menggabungkan dua puncak keemasan agama Kristen ini dalam satu periode tersendiri, yang disebutnya zaman Patristik dan Skolastik.

Pengaruh teologi gereja katolik sangat terasa pada Abad Pertengahan. Hal ini disebabkan oleh lahirnya gagasan *unity* dari Tuhan yang hanya melibatkan satu gereja, dan satu kepercayaan. Menurut Bertrand Russel, bahwa pengaruh gereja katolik dalam pemikiran filsafat, khususnya yang berkaitan dengan situasi sosial dan politik, sangatlah besar jika dibandingkan dengan zaman kuno.[39]

Abad Pertengahan sendiri membawa reputasi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan filsafat. Ini tidak lain karena dominasi yang terlalu kuat dari gereja, sehingga segala sesuatu yang bertentangan pendapat dengan mereka dipandang sebagai dosa dan harus dimusnahkan. Dengan perkataan lain, terjadilah pembungkaman yang demikian hebat terhadap kebebasan berpikir, yang lebih jauh lagi membawa sejarah filsafat Barat ke dalam masa kegelapan panjang. Menurut Delfgaauw,[40] berhadapan dengan pemikiran Yunani kuno, filsafat Abad Pertengahan Skolastik mewakili aliran pikiran lain yang terlihat jelas, baik karena menyangkut waktunya yang berbeda, maupun karena menyangkut

[39] E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas, hlm.54.

[40] Delfgaauw, *Op. cit.,* hlm. 63.

kelompok bangsa lain, yaitu kelompok bangsa Eropa Barat.

Filsafat kaum Skolastik meruapkan pertemuan antara pemikiran Aristoteles (yang hidup kembali melalui filsuf-filsuf Islam dan Yahudi) dan iman Kristiani. Pertemuan ini menghasilkan banyak filsuf penting. Mereka sebagian berasal dari kedua ordo baru, yang lahir dalam Abad Pertengahan, yaitu para Dominikan dan fransiskan.[41]

Filsafat mereka disebut Skolastik (dari kata Latin *Scholasticus* yang berarti guru) karena dalam periode ini filsafat diajarkan di sekolah-sekolah biara dan universitas-universitas menurut suatu kurikulum yang tetap dan yang bersifat internasional.[42] Tokoh-tokoh Skolastik antara lain Albertus Magnus alias Albert Agung (1206-1280), Joannes Fidanza alias Bonaventura (1221-1257), Thomas Aquinas (1225-1274), dan Yohanus Duns Scotus (1266-1308). Tema-tema pokok dari ajaran mereka adalah hubungan antara iman dan akal budi, adanya dan hakikat Tuhan, antropologi, etika, dan politik. Selain nama-nama di atas, dapat disebutkan pula nama Boethius (480-524) yang merupakan filsuf pertama Skolastik.

Dinamika pemikiran pada abad pertengahan dengan mengedepankan konsep Ilahi yang bersifat transenden menjadi "ikon-ikon" abad pertengahan di mana peran gereja sangatlah dominan dalam mengedepankan peran dan eksistensi Tuhan.

c. Zaman Modern

Seusai perhelatan abad pertengahan, maka tibalah zaman modern yang ditandai dengan oleh pemberontakan ter-

[41] Hamersma, *Op. cit.*, hlm. 39.

[42] *Ibid.*

hadap dominasi gereja pada abad pertengahan. Para pemikir filsafat pada masa ini mempusatkan perhatiannya pada hal-hal konkret dalam realitas hidup manusia. Dalam hal ini, pada masa pemikiran humanisme telah mendapat tempat dalam sejarah pemikiran filsafat.

Salah satu tonggak penting peletak zaman modern adalah Covernicus, yang ditandai dengan pemberontakan yang dilakukannya yang kemudian dikenal Revolusi Covernicus dalam dunia astronomi. Nicolaus Copernicus (1473-1543) dengan berani menentang pandangan geosentris (berpusat pada bumi) dan memperkenalkan pandangan barunya; heliosentris (berpusat pada matahari). Walaupun Revolusi Copernicus ini bermula dari paradigma di bidang astronomi, dengan ini Copernicus berhasil menanamkan benih cara berpikir yang lain daripada masa sebelumnya. Pendekatan demikian selanjutnya dimatangkan antara lain oleh Rene Descartes yang mencetuskan lahirnya aliran rasionalisme.

Filsafat Zaman Modern yang bermula dari tahun 1500 hingga 1800 M, menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi diri manusia sendiri. Pada zaman Modern ini perkembangan aliran pemikiran menjadi warna zaman modern, yang dimulai dengan lahirnya aliran rasionalisme, empirisme, dan kemudian aliran kritisisme.

Aliran rasionalisme dipelopori oleh Rene Descrates yang hidup antara 1596-1650 M. Descrates menegaskan bahwa dibutuhkan suatu metode dalam menopang segala sesuatu yang ada di alam semesta (pengetahuan). Dalam hal ini, perlu adanya pengujian terhadap kesangsian-kesangsian yang

selama ini ada.[43] Descrates mengatakan bahwa terdapat tiga hal pokok yang bersifat kodrati yang ada dalam diri manusia, yaitu: realitas pikiran, realitas materi, dan realitas Tuhan. Realitas pikiran dianggap sebagai realitas manusia yang menyebabkan manusia memiliki keistimewaan. Realitas materi menjadi penyempurna realitas berpikir yang manusia miliki, tanpa realitas materi, maka realitas pikiran tak akan berarti apa-apa. Realitas Tuhan dimaknai sebagai realitas yang sesungguhnya tanpa ketergantungan realitas pikiran dan materi.

Aliran empirisme dipelopori oleh David Hume yang hidup di antara tahun 1711-1776. Aliran ini menekankan pada sifat empiris atau dengan kata lain berdasar pada pengalaman. Oleh Hume lebih lanjut, mencermati dua persoalan pokok yaitu substansi dan kausalitas.[44]

Aliran selanjutnya dalam zaman modern adalah aliran kritisisme yang diperkenalkan oleh Imannuel Kant yang hidup di antara tahun 1724-1804. menurut Immanuel Kant bahwa kedua pendekatan baik rasionalisme maupun empirisme memiliki kelebihan dan kelemahan. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa pada saat tertentu pengetahuan diperoleh melalui indra manusia, akan tetapi di sisi lain, kondisi-kondisi batiniah manusia dapat mengenai proses-proses yang tunduk pada kausalitas yang tak terbantahkan.[45] Sehingga dapat dikatakan bawa titik berat filsafat zaman modern adalah manusia (mikrokosmos), bukan kosmos seperti pada zaman kuno atau Tuhan seperti pada Abad Pertengahan.

---

[43] J.W.M. Verhaar SJ, 1989, *Identitas Manusia*, t.t.: Kanisius, hlm. 137.

[44] *Ibid*.

[45] *Ibid*.

Di samping uraian mendasar tentang pemikiran filsafat di zaman modern, dikenal juga pada beberapa periode dalam pemikiran filsafat di zaman modern ini. Periode tersebut meliputi: masa Renaisans yang berusaha menghidupkan kembali warisan klasik kebudayaan Yunani-Romawi dengan sumber insipirasi pada seni dan filsafat,[46] yang kemudian diikuti oleh zaman Barok yang lebih menekankan akal budi[47], dan periode Aufklarung yang menekankan jafar budi

---

[46] Renaisans (sering dieja dengan *renaissance* atau *renesance*) berarti lahir kembali, yaitu dilahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir dan berkesenian. Abad Pertengahan dan Zaman Modern. Dikatakan sebagai jembatan karena, masa Renaisans sendiri sesungguhnya telah dimulai lebih kurang satu abad sebelum Zaman Modern di abad ke-16 khususnya di Italia).

Seperti disinggung di muka, masa Renesanse mencatat banyak penemuan yang spekatakuler, seperti yang dilakukan oleh Copernicus. Teori yang dikemukakannya memang tidak serta-merta diterima begitu saja. Sekalipun demikian, sedikit demi sedikit teori Copernicus tentang heliosentris telah mampu menarik perhatian, sehingga muncul tokoh-tokoh lain yang mendukung teorinya, seperti Johannes Kepler (1571-1630), dan Galileo Galilei (1564-1642). Sejak tahun 1616, pihak gereja telah berusaha menentang meluasya teori heliosentris ini, dan penentang ilmu ini kemudian dinyatakan secara terbuka pada tahun 1632. Sebagai akibatnya, pada tahun 1642 Galilei dihukum mati, dan namanya baru direhabilitasi oleh gereja mendekati akhir abad ke-20.

Pemikiran Revolusioner dari Copernicus, Kepler, dan Galilei ini terjadi juga dalam dunia hukum khususnya hukum internasional dan tata negara. Tokoh utama dalam bidang ini antara lain hugo de groot (1583-1645), Nicollo Machiavelli (1469-1527), dan Thomas Moore (1478-1535).

Di samping itu, revolusi lebih lanjut di bidang sains dikemukakan pula oleh francis Bacon (1561-1626). Bahkan menurut Verhaak (1993 : 13), Bacon merupakan perintis filsafat ilmu. Bacon memperkenalkan metode baru yang kemudian diterapkan untuk ilmu-ilmu empiris, yaitu logika induktif. Bacon menolak penggunaan siloganisme, yang dipandangnya sebagai hal yang tanpa arti di dalam ilmu. Silogisme, menurut Bacon, tidak mengajarkan kebenaran-kebenaran baru, tetapi ia tetap bernilai jika dilihat dari segi pengajaran.

[47] Zaman Barok dikenal pula sebagai era rasionalisme, yang antara lain ditokohi oleh Rene Descartes (1596-1650), Spinoza (1632-1677), dan Leibniz (1646-1650. Descartes alias Cartesius ini dikenal juga sebagai Bapak Filsafat Modern. Menurut Descartes, agar ilmu (termasuk filsafat) dapat dipahami secara baik,

(enlightment).[48]

d. Zaman Post-Modernism

Istilah post-modernisme sangat kontroversi dalam berbagai literatur termasuk di dalamnya literatur seni dan filsafat. Pengistilahan post-modernisme kemudian menjadi perdebatan menarik, akan tetapi sekaligus membingungkan karena kekaburan arti. Ketidakjelasan ini dipengaruhi oleh "isme" dan "post" yang diletakkan pada akhir dan awal modern. Akhiran "isme" dalam post-modernisme, tentunya berbeda dengan post-modernitas. Isme di sini diarikan sebagai kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi-ideologi modern. Di samping itu, akhiran isme ini dapat pula diartikan sebagai situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragementasi gaya hidup, konsumerisme berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, usangnya negara bangsa dan penggalian kembali in-

mutlak diperlukan suatu metode yang baik. Metode ini dicapai melalui cara berpikir sungguh-sungguh dengan meragukan segala-galanya, sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu pengertian yang terang dan jelas. Hanya pengertian yang terang dan jelas itu saja (*clara et distincta*) yang dapat dijadikan pegangan. Descartes lalu memperkenalkan metode berpikir deduktif logis yang umumnya diterapkan untuk ilmu-ilmu alam.

[48] Zaman Fajar Budi ini disebut juga sebagai periode pematangan rasio manusia. Sekalipun demikian, ada perbedaan yang mendasar antara zaman barok dengan Zaman Fajar Budi yang antara lain menampilkan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), George Berkeley (1684-1753), David Hume (1711-1776), J.J. rousseau (1712-1778), dan Immanuel kant (1724-1804).

Tokoh-tokoh tersebut merupakan kaum empiris, yang menganggap rasio saja tidak cukup untuk mencari kebenaran. Rasio manusia itu bahkan sama sekali kosong sebelum diisi oleh pengalaman (empiris). Zaman Fajar Budi ini dikenal sebagai masa empirisme.

spirasi-inspirasi tradisi.[49]

Awalan post juga menjadi sesuatu yang diperdebatkan, apa pos dapatlah diartikan sebagai pemutusan total dalam hubungan pemikiran dengan segala pola kemodernan? Atau post hanyalah koreksi-koreksi atas aspek-aspek tertentu saja dari kemodernan. Post-modernism ini dianggap sebagai perkembangan terkini filsafat dari filsafat zaman modern. Tetapi sebelum jauh membincangkannya, maka terlebih dahulu diuraikan mengapa aliran post-modernisme ini muncul?

Modernisme di bidang filsafat adalah gerakan pemikiran dan gambaran dunia tertentu yang awalnya diinspirasikan oleh Decrates yang kemudian dikenal dengan gerakan pencerahan (*enlightenment/aufklarung*) yang hidup hingga abad kedua puluh melalui dominasi sains dan kapitalisme.[50]

Gambaran dunia dan tata sosial seperti yang tergambarkan pada periodisasi zaman modern telah melahirkan ber-bagai persoalan baru yang berdampak buruk pada kehidupan manusia dan alam pada umumnya. Dalam tataran praksis misalnya, pandangan dualistik yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjek-objek, spiritual-materiel, manusia dunia telah mengakibatkan objektivisasi alam secara berlebihan dan pengurasan alam yang semena-mena.[51]

Dalam pandangan modern yang bersifat objektif dan positif akhirnya cenderung menjadikan manusia juga sebagai objek, dan masyarakat pun direkayasa seperti mesin. Implikasinya, manusia/masyarakat cenderung menjadi tidak

---

[49] I. Bambang Sugiharto, 2000, *Post-Modernisme: Tantangan bagi Filsafat,* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 24

[50] *Ibid*, hlm. 25.

[51] *Ibid*.

manusiawi. Penyebab lain lahirnya post-modernisme adalah pengagungan ilmu-ilmu positif-empiris sebagai standar kebenaran tertinggi, telah berimplikasi hilangnya wibawa nilai-nilai moral dan agama. Di samping ketiga argumentasi yang telang disebutkan, ternyata persoalan materialisme dan militarisme juga menjadi faktor-faktor yang menentukan akhirnya postmodernisme. Materi menjadi sesuatu yang teragungkan dan militarisme menjadi alternatif subjektivitas yang diterapkan akibat ketakberdayaan norma agama dan moral dan dominasi kekuasaan.[52]

Keseluruhan argumentasi lahir postmodernisme merupakan upaya yang dilakukan untuk merevisi paradigma modern yang tampaknya *out of track*. Dalam konteks ini, revisi yang dilakukan oleh post-modernisme menekankan pembaruan premis-premis modern dan tidak berarti penolakan total terhadap modernisme yang telah ada sebelumnya. Tokoh-tokoh postmodernis seperti A.N. Whitehead, David Ray Griffin, J. Cobb Jr., David Bohm, dan Frederick Ferre.

Salah satu pemikiran post-modernisme yang dikenal adalah hermeneutika yang kemudian melahirkan filsafat hermeneutika. Hermeneutika dalam bahasa Inggris disebut dengan *hermenitic* atau *hermeneutikos* yang dalam bahasa Yunani diartikan sebagai penafsiran. Hermeneutika diartikan sebagai ilmu atau teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik objektif maupun subjektif.[53]

---

[52] *Ibid*., hlm. 30.

[53] Lorens Bagus, *Op. Cit*, hlm. 283.

Akhirnya, seluruh pokok-pokok pikiran filsafat mulai dari zaman kuno hingga post-modernism menggambarkan tahapan-tahapan pemikiran filsafat manusia hingga hari ini. Akan tetapi, jika direnungkan dengan saksama, maka dapat dilihat quantum pemikiran yang terus mencari hakikat yang sesungguhnya.

REFERENSI

Brata. 1993. *Panorama Filsafat India*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Brommer. 1977. Junani dan Romawi, dalam *Eeerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedia*, Jilid 1 (terjemahan Poedjioetomo). Yogyakarta: Tanpa Penerbit.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Delfgaauw.* 1992. Sejarah Ringkas Filsafat Barat. (Terjemahan Soejono Soemargono), Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

E. Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas.

Fung Yu-Lan. 1990. *Sejarah Ringkas Filsafat Cina*. Yogyakarta: Liberty.

Hamersma, 1990, Pintu Masuk ke Dunia Filsafat, kanisius, Yogyakarta.

--------------. *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*. Cet. Ke-5. Jakarta: Gramedia.

I. Bambang Sugiharto. 2000. *Post-Modernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Ibrahim Madkour. 2002. *Aliran dan Teori Filsafat Isam*. Jakarta: Bumi Aksara.

J.W.M. Verhaar SJ. 1989. *Identitas Manusia*. Kanisius.

Lorens Bagus. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mayer. 1950. *A History of Ancient and Medieval Philosophy*. New York: American Book Co.

Moh. Hatta. 1986. *Alam Piiran Yunani*. cet. Ke-3. Jakarta: UI Press & Tintamas.

M.M. Syarif. *Para Filosof Muslim*, Bandung: Mizan,

To Thi Anh. 1974. *Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflk atau Harmoni*. Jakarta: Gramedia.

Bagian 4

Aliran-aliran Filsafat Hukum

A. PENDAHULUAN

Munculnya aliran-aliran filsafat hukum dalam ranah filsafat sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan filsafat pada umumnya. Sejarah perkembangan filsafat memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam dalam menjamurnya aliran-aliran filsafat berdasarkan tahapan periode perkembangan filsafat itu sendiri. Aliran-aliran filsafat hukum yang dimaksud meliputi: (1) aliran Hukum Alam; (2) postivisme hukum; 3) utilitarianisme; (4) mazhab sejarah; (5) *sociological jurisprudence*; (6) realisme hukum; (7) *freirechtslehre*.

B. ALIRAN HUKUM ALAM

Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, yang berangkat pada pencarian cita-cita pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam konteks lintas sejarah, Friedman,[1] menyatakan bahwa aliran ini timbul

---

[1] Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali. hlm. 47.

karena kegagalam umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.

Disadari bahwa aliran hukum alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zaman Romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Dalam hal ini, gagasan mengenai hukum alam didasarkan kepada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia.[2]

Aliran hukum alam pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam: (1) aliran hukum alam irasional, dan (2) aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam yang irasional berpandangan bahwa segala bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Gagasan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hierarki nila-nilai hukum. Para pendukung aliran hukum alam yang irasional, antara lain Thomas Aquinas, Jhon Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan Jhon Wycliffe. Tokoh-tokoh aliran hukum alam yang rasional, antara lain Hugo de Groot (Grotius), Cristian Thomasius, Immanuel

[2] Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum*, Jakarta: Rajawali. hlm. 5-6.

Kant, dan Samuel von Pufendorf.[3]

Diskursus tentang hukum alam rasional dan irasional pada dasarnya tetap berada pada satu jalur yang sama, di mana hakikat alam menjadi tema sentral dalam menemukan hakikat hukum alam itu sendiri. Friedmann mencoba mengkonstruksi hukum alam ini dengan memandang dari sudut pandang fungsi yang dimilikinya. Menurutnya,[4] hukum alam memiliki sifat jamak, yakni:

(1) Sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan.
(2) Sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada Abad Pertengahan dan para Kaisar Jerman.
(3) Sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional, dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme.
(4) Sebagai dasar bagi para hakim Amerika (yang berhak untuk menafsirkan konstitusi) dalam menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam.

Dalam perkembangan kemudian, aliran hukum alam tampak dalam berbagai corak dan warna, tergantung dari sudut mana seseorang melihat hal tersebut. Implikasinya,

---

[3] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 104.

[4] Friedman, *Op. cit.*, hlm. 147.

lahirlah berbagai perbedaan pendapat mengenai teori-teori hukum alam baik itu yang berkembang pada zaman kuno, abad pertengahan, maupun zaman modern. Oleh karena itu, dalam rangka menajamkan bahasan aliran hukum alam, maka uraian detail akan dimulai pada hukum alam klasik irasional dan klasik rasional.

1. Hukum Alam Klasik Irasional

Agustinus memulai pandangannya tentang aliran hukum alam (klasik) irasional dengan mengemukakan pandangannya bahwa kebenaran pada awalnya tidak ditemukan dalam akal budi sebagaimana dikemukakn oleh filsuf-filsuf terdahulu. Apa yang dikemukakan oleh Agustinus ini tidaklah mengherankan apalagi jika melihat latar belakangnya sebagai pemikir Kristiani terbesar pada abad pertama. Dalam pandangannya, kebenaran dijelaskan bersumber pada kitab suci yang merupakan jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk memudahkan penemuan kebenaran oleh manusia.

Kebenaran Tuhan yang dijelaskan oleh Agustinus, kemudian dibantah dan coba dilengkapi oleh seorang Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal, dan untuk itulah diperlukan iman. Sekalipun akal, manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat meratakan jalan menuju pemahaman terhadapnya. Dengan demikian, menurut Aquinas, ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu: (1) pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal) dan (2) pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu Ilahi). Pembedaan tersebut juga digunakan oleh Aquinas dalam menjelaskan

perbedaan antara filsafat dan teologia.[5]

Menyoal mengenai hukum, Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat, yang secara lengkap dicantumkan "*Law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of the community.*"[6] Dalam hal ini, Friedmann[7] menggambarkan pemikiran Aquinas dengan menyatakan:

> *"Sejak dunia diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Tuhan, seluruh masyarakat di seluruh alam semesta diatur oleh akal yang berasal dari Tuhan. Hukum Tuhan berada di atas segala-galanya. Sekalipun demikian, tidak seluruh hukum Tuhan dapat diperoleh oleh manusia. Bagian semacam ini tidak dimengerti oleh manusia, dan diungkapkan melalui hukum abadi sebagai penjelmaan kearifan Tuhan, yang mengatur semua tindakan dan pergerakan. Hukum Alam adalah bagian dari hukum Tuhan, bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam. Manusia, sebagai makhluk yang berakal, menerapkan bagian dari Hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia, sehingga dia dapat membedakan yang baik dan buruk. Hal tersebut berasal dari prinsip-prinsip hukum abadi, sebagaimana terungkap dalam hukum alam, yang merupakan sumber dari hukum manusia. Tetapi Thomas Aquinas menetapkan kategori keempat, yang rupanya berada dalam hubungan yang sama dengan hukum manusia, seperti hubungan antara*

---

[5] Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah,* Jakarta: Kanisius, hlm. 39.

[6] Lysons, 1983, *Ethics and the Ride of law*, Cambridge: Cambridege University Press, hlm 7.

[7] Friedman, *Op. cit.*, hlm. 62.

hukum abadi dan hukum alam. Ini disebutnya lex devina, hukum positif yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Injil untuk seluruh umat manusia. Seluruh hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan manusia, yakni hukum positif, harus berada dalam batas-batas ini. Hierarki nilai-nilai hukum, mungkin lex devina *adalah penjelasan dari akal budi Tuhan yang tertulis. Adapun yang paling rendah menjadi hukum positif yang berlaku hanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum alam, dan tentu saja dengan hukum abadi. Hukum manusia merupakan bagian bidang terkecil dari kekuasaan Tuhan; tidak ada pemisahan antara kepercayaan dan akal; sebaliknya, akal adalah bagian dari manifestasi kepercayaan.*[8]

Untuk jelasnya, ada empat macam hukum yang diberikan Aquinas, yaitu: (1) *lex aeterna* (hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia), (2) *lex devina* (hukum rasio tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia), (3) *lex naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia), dan (4) *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).

Selanjutnya, bahasan ini akan dilengkapi uraian beberapa penganut hukum alam (klasik) irasional, yaitu:[9]

a. John Salisbury (1115-1180)

Salisbury adalah rohaniwan pada Abad Pertengahan. Ia banyak mengkritik kesewenang-wenangan penguasa waktu itu. Menurutnya, gereja dan negara perlu bekerja sama ibarat

---

[8] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. cit.*, hlm. 106.

[9] *Ibid.*, hlm. 107-110.

hubungan organis antarjiwa dan raga.

Dalam menjalankan pemerintahannya, penguasa wajib memerhatikan hukum tertulis (hukum alam), yang mencerminkan hukum-hukum Allah. Tugas rohaniwan adalah membimbing penguasa agar tidak merugikan rakyat, dan menurutnya, penguasa itu seharusnya menjadi abdi gereja.

Menurut Salisbury, jikalau masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan sebaik-baiknya.[10] Salisbury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan dalam sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsur; suatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organis.

Pemikiran Salisbury dituangkannya dalam satu kumpulan buku (delapan jilid) yang diberi judul *Policraticus sive de Nubis Curialtum et Vestigiis Philosophorum Libri VIII*. Selain itu, terdapat bukunya yang berjudul *Metalogicus.*

b. Dante Alighieri (1269-1321)

Seperti halnya dengan filsuf-filsuf Abad Pertengahan, filsafat Dante sebagian besar merupakan tanggapan terhadap situasi yang kacau balau pada masa itu. Baik Jerman maupun Perancis pada Abad Pertengahan menghadapi perselisihan dengan kekuasaan Paus di Roma. Dante, dalam hal ini berada pada buku penguasa. Ia amat menentang penyerahan kekuasaan duniawi kepada Gereja. Baginya, keadilan baru dapat ditegakkan apabila pelaksanaan hukum diserahkan

---

[10] Schmid, 1965, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum* (Terjemahan R.Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto, Djamadi), Cet: ke-4, Djakarta: Pembangunan, hlm. 91.

kepada satu tangan saja berupa pemerintahan yang absolut.

Dante berusaha memberikan legitimasi terhadap kekuasaan monarki yang bersifat mondial. Monarki dunia inilah yang menjadi badan tertinggi yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan lainnya. Dasar hukumnya yang dijadikan pegangan adalah hukum alam, yang mencerminkan hukum-hukum Tuhan. Menurutnya, badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dari Tuhan sebagai monarki dunia ini adalah Kekaisaran Romawi. Hanya saja, pada Abad Pertengahan ternyata Kekaisaran Romawi itu sudah digantikan oleh kekuasaan Jerman dan kemudian oleh Perancis, Eropa.

c. Piere Dubois (lahir 1255)

Dubois adalah salah satu filsuf terkemuka Perancis. Kedudukannya sebagai pengacara Raja Perancis pada masa itu selaras dengan pandangan-pandangannya yang pro penguasa. Ia mencita-citakan suatu Kerajaan Perancis yang mahaluas, yang menjadi pemerintah tunggal dunia. Di sini tampak, bahwa Dubois sangat meyakini adanya hukum yang dapat berlaku universal.

Sama seperti filsuf Dante, Dubois menyatakan bahwa penguasa (raja) dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan, tanpa perlu melewati pemimpin Gereja. Bahkan, Dubois ingin agar kekuasaan duniawi (Paus) dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada Raja. Menurut Schmid,[11] dalam beberapa hal pemikiran-pemikiran Dubois telah mampu menjawab kebutuhan hukum pada abad-abad kemudian. Misalnya saja, ia mengusulkan agar hubungan negara-negara

---

[11] *Ibid.*, hlm. 108-109.

(di bawah kekuasaan Perancis) itu diatur dalam bentuk federasi, yang mengingatakan kita pada badan PBB sekarang. Ia juga menyatakan, bahwa raja pun memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi raja tidak terikat untuk mematuhinya.

d. Marsilius Padua (1270-1340) dan William Occam (1280-1317)

Pemikiran Marsilius Padua sering kali diuraikan bersama-sama dengan pemikiran William Occam, mengingat keduanya, banyak persamaannya J.J. von Schmid[12] menyebutkan, kedua orang ini termasuk tokoh penting abad ke-14, sama-sama dari ordo Fransiscan, dan pernah memberi kuliah di universitas di kota Paris. Karena pertentangannya terhadap pemikiran gereja, kedua orang ini juga sama-sama dikeluarkan dari gereja oleh Paus.

Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan Paus. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pendapatnya tentang kenegaraan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, Padua juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Dengan demikian, hukum harus mengabdi kepada rakyat. Bahkan, rakyat pula yang berwenang memilih pemerintahnya. Rakyat boleh menghukum penguasa (raja) yang melanggar undang-undang, termasuk memberhentikannya. Kekuasaan raja bukanlah kekuasaan absolut melainkan dibatasi oleh undang-undang.

Pendapat Padua ini sangat menarik perhatian, karena termasuk progresif untuk ukuran Abad Pertengahan. Dalam

---

[12] *Ibid.*, hlm. 109.

banyak hal, pemikiran ini mirip dengan Rousseau. Di sisi lain, filsafat Occam sering disebut Nominalisme, sebagai lawan dari pemikiran Thomas sering disebut Nasionalisme, sebagai lawan dari pikiran Thomas Aquinas (yang sesungguhnya sama-sama aliran hukum alam yang irasional). Jika Thomas meyakini kemampuan rasio manusia untuk mengungkap kebenaran, Occam berpendapat sebaliknya. Rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Pengetahuan (ide) yang ditangkap oleh rasio hanyalah nama-nama (*nomen, nominal*) yang digunakan manusia dalam hidupnya.

e. Jhon Wycliffe (1320-1384) dan Johannes Huss (1369-1415)

Jika Marsilius Padua sering dibicarakan bersama dengan Occam, Jhon Wycliffe—seorang filsuf—Inggris juga menyoroti masalah kekuasaan Gereja. Ia menolak adanya hak-hak Paus untuk menerima upeti dari raja Inggris. Wycliffe mengibaratkan hubungan antara kekuasaan ketuhanan dan kekuasaan duniawi seperti hubungan antara pemilik dan penggarap tanah. Masing-masing memilih bidangnya tersendiri, sehingga tidak boleh mencampuri.

Urusan negara seharusnya tidak boleh dicampuri oleh rohaniwan, karena corak pemerintahan pada rohaniwan itu adalah corak kepemimpinan yang paling buruk. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dipimping oleh para bangsawan. Menurutnya, kekuasan ketuhanan tidak perlu melalui perantara (rohaniwan gereja), sehingga para rohaniwan pun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan.

Huss melengkapi pemikiran Wycllife. Huss mengatakan, bahwa gereja tidak perlu mempunyai hak milik. Karena itu, penguasa boleh merampas milik itu apabila gereja salah

menggunakan haknya. Menurutnya, Paus dan hierarki gereja tidak diadakan menurut perintah Tuhan. Gereja yang sebenarnya dibentuk oleh semua orang yang beriman.[13]

2. Hukum Alam Klasik Rasional

Seusai revolusi Inggris 1688, yang disusul revolusi Perancis 1789, dan Revolusi Amerika, maka hukum alam digunakan oleh individualisme untuk merefleksikan diri dengan cara dan tujuan yang berbeda. Pada masa itu, sinergitas ranah spiritual dari setiap individu menjadi tema-tema sentral dalam memperjuangkan kepentingan individu yang selama itu tidak terpikirkan.

Dalam konteks tersebut, pemikiran-pemikiran di atas terus digulirkan dan dikembangkan. Para tokoh yang mengawali perkembangan aliran hukum alam klasik rasional seperti Hugo de Groot, Samuel von Pufendorf, Christian Thoamsius, dan Immanuel Kant.

a. Hugo de Groot alias Grotius (1583-1645)

Hugo the Groot atau lebih dikenal dengan Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional karena dialah yang memopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antarnegara, seperti hukum perang dan damai, serta hukum laut. Menurutnya, sumber hukum adalah rasio manusia. Karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruhnya kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal (rasio) itu.

[13] *Ibid.*, hlm. 115.

Hukum alam, menurutnya, adalah hukum yang muncul sesuai dengan kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin dapat diubah, (secara ekstrem) Grotius mengatakan, bahkan oleh Tuhan sekalipun! Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatannya mengikatnya.

b. Samuel von Pufendorf (1632-16-94) dan Christian Thomasius (1655-1728)[14]

Pufendorf berpendapat, bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal ini, unsur naluriah manusia yang lebih berperan. Akibatnya ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, timbul pertentangan kepentingan satu dengan lainnya. Agar tidak terjadi pertentangan terus-menerus dibuatlah perjanjian secara sukarela di antara rakyat. Baru setelah itu, diadakan berikutnya, yaitu berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu, berarti tidak ada kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan tujuan dari negara yang didirikan.

Karangan Pufendorf tentang dasar-dasar hukum alam dan hukum antarnegara memberikan perbedaan yang tegas antara hukum dan. Schimid[15] menyatakan, karangan Pufendorf justru penting karena perbedaan tersebut. Hukum alam yang lahir dari faktor-faktor yang bersifat manusia yang fitri, seperti naluri, akan terdesak ke belakang. Di sisi lain, pikiran tentang perundang-undangan akan maju ke depan. Adapun

---

[14] Pufendorf adalah penganjur pertama hukum alam di Jerman. Pekerjaannya dilanjutkan oleh Christian Thomasius.

[15] Schmid, *Op. cit.*, hlm. 188-189.

yang dimaksud dengan undang-undang di sini tidak lain adalah perintah dari penguasa.

Sementara itu, menurut Thomasius, manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lain. Karena itu, diperlukan baginya aturan-aturan yang mengikat, agar ia mendapat kepastian dalam tindakan-tindakannya, baik dalam maupun ke luar. Dengan demikian, dalam ajaran tentang hukum alam Thomasius sampai kepada pengertian tentang ukuran, sebagaimana Thomas Aquinas mengakuinya dalam hukum alamnya.

Apabila ukuran itu bertalian dengan batin manusia, ia adalah aturan kesusilaan, apabila dia memerhatikan tindakan-tindakan lahiriah, ia merupakan aturan hukum. Jika hendak diperlakukan, aturan hukum ini harus disertai de-ngan paksaan.[16] Tentu saja yang dimaksud oleh Thomasius di sini adalah paksaan dari pihak penguasa.

c. Immanuel Kant (1724-1804)

Filsafat Kant dikenal sebagai filsafat kritis sebagai lawan dari filsafat diagmatis. Sekalipun demikian sesungguhnya filsafat kritis dan Kant tersebut adalah periode kedua pemikiran Kant. Seperti diungkap oleh Bertens,[17] kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode, yakni zaman praktis dan zaman kritis.

Dalam zaman prakritis, Kant menganut pendirian rasionalistis yang dilancarkan oleh Wolff dan kawan-kawannya. Akibat pengaruh dari David Hume (1771–1776), berangsur-angsur Kant meninggalkan rasionalismenya. Ia sendiri me-

---

[16] *Ibid.*, hlm. 189.

[17] Bertens, 1992, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 59.

ngatakan bahwa Humelah yang membangunkan dia dari tidur dogmatisnya. Setelah itu, Kant mulai mengubah pandangan filsafatnya menjadi pandangan yang bersifat kritis.

Hume sendiri dalam filsafat dikenal sebagai tokoh empirisme, suatu aliran yang bertentangan dengan rasioalisme. Empirisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia bukan rasio, melainkan pengalaman (empiris) tepatnya pengalaman yang berasal dari pengalaman indriawi.

Filsafat Kant merupakan sintetis dari rasionalisme dan empirisme itu. Teori-teori empirisme Kant menyatakan bahwa segala pengetahuan berasal dari objek yang baru bermakna apabila diisi oleh alam, sedangkan teori-teori rasionalisme Kant mangatakan bahwa pengetahuan hanya mungkin ada apabila ditopang perang subjek. Sinergitas keduanya melahirkan pemikiran kritisme yang dimulai dengan perjalanan yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas rasio. Kant adalah filsuf yang pertama mengusahakan penyelidikan ini. Para filsuf yang tergolong dalam dogmatisme sebelumnya meyakini kemampuan rasio tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Kant menyelidiki unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio (sudah ada terlebih dahulu tanpa dibantu oleh pengalaman) dan mana yang murni dari empiris.

C. POSITIVISME HUKUM

Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada kisaran abad ke-19. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan me-

lalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.[18]

Dalam kaitannya dengan positivisme hukum (aliran hukum positif), maka dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seterusnya, antara *das Sein* dan *das Sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lewgivers*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.[19]

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak: (1) Aliran Hukum Positif Analitis (*Analitical Jurisprudence*) atau biasa juga disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin dan (2) Aliran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.[20]

1. Aliran Positivisme Sosiologis: Jhon Austin (1790-1859)

Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut Austin terletak pada unsur

[18] Theo Huijbers, *Op. cit*, hlm. 122.

[19] Kajian hukum yang klasik ini disebut *positive jurisprudence* dalam bahasa Inggris, atau yang secara lebih ekstrem pernah disebut *eine reine rechtslehre* di dalam bahasa Jerman oleh Hans Kelsen. Dalam perkembangannya, khususnya di Amerika Serikat sepanjang abad ke-20, *the classical positive jurisprudence* yang berkonsentrasi pada kajian tentang norma-norma hukum *as it is written in the book*.

[20] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. cit.,* hlm.113.

"perintah" itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Dalam bukunya *The province of Jurisprudence Determinal,* Austin menyatakan "*A law is a command which obliges a persons... Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors.*"

Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.[21]

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis: (1) hukum dari Tuhan untuk manusia (*The divine laws*), dan (2) hukum yang dibuat oleh manusia. Menegenai hukum yang dibaut oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam: (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu: (1) perintah (*command*), (2) sanksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*), dan (4) kedaulatan (*sovereignty*).

---

[21] Lyons, *Op. cit.*, hlm. 7-8.

2. Aliran Positivisme Yuridis: Hans Kelsen (1881-1973)

Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtlehre*) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu *Sollens kategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Seins Kategorie* (kategori faktual).

Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya" (*what the law ought to be*). Tetapi "apa hukumnya itu *Sollen Kategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius consitusium*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Pada dasarnya, pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin.[22] Walaupun demikian, asal usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neokantianisme, sedangkan Austin pada utilitarianisme.

Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.

---

[22] Friedmann, *Op. cit.*, hlm. 169.

Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.

Kelsen selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (*Stufentheory*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1896) yang merupakan ajaran hukum umum. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama *Groundnorm* (norma dasar) atas *Urpsprungnorm.*

Teori jenjang dari Kelsen ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya bernama Hans Nawiasky. Berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif, hukum di sini pun diartikannya identik dengan perundang-undangan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa). Teori dari Nawiasky disebut *die Lehre von dem Stufenaufbau der rechtsordnung.*

D. UTILITARIANISME[23]

Utilitarianisme atau *utilism* lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan di sini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happinnes*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*The greatest happines for the greatest number of people*).

Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan pemerintah perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio saja.

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham berpendapat bahwa alam ini telah menempatkan manusia dalam kekuasaan kesusahan dan kesenangan. Karena kesenangan dan kesusuahan itu kita memiliki gagas-

---

[23] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. cit.*, hlm.117-121.

an-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita yang dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang akan ia katakan. Tujuannya hanyalah mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahan.[24] Dalam konteks ini, tidak adanya ruang untuk mendikotomikan kedua variabel Bentham tersebut. Baginya, kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan.

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lain).

Untuk menyeimbangkan antar kepentingan individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada "simpati" dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap

[24] Friedmann, *Op. cit*, hlm. 112.

individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.

Pemindahan, menurut Bentham harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemindahan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.[25] Ajaran seperti ini didasarkan atas *hedonic utilitarism*.

Ada dua kekurangan pemikiran Bentham yang dicatat oleh Friedmann.[26] Pertama, rasionalisme Bentham yang abstrak dan doktriner mencegahnya melihat individu sebagai keseluruhan yang kompleks. Ini menyebabkan terlalu melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya individualisasi kebijakan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Ia juga terlalu yakin dengan kemungkinan kondifikasi ilmiah yang lengkap melalui prinsip-prinsip yang rasional, sehingga dia tidak lagi menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Padahal, pengalaman terhadap kondifikasi di berbagai negara menunjukkan, bahwa penafsiran yang elastis dan bebas dari hakim senantiasa dibutuhkan. Kelemahan kedua adalah kegagalan Bentham untuk menjelaskan konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

[25] Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-2, Bandung: Alumni, hlm. 239.
[26] Friedmann, *Op. cit.*, hlm. 116-117.

2. Jhon Stuart Mill (1806-1873)

Pemikiran Mill Banyak xoleh pertimbangan psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.

Bagi Mill, psikologi itu justru merupakan ilmu yang paling fundamental. Psikologi mempelajari pengindraan-pengindraan (*sensations*) dan cara susunannya. Susunan pengindraan-pengindraan terjadi menurut asosiasi. Psikologi harus memperlihatkan bagaimana asosiasi pengindraan satu dengan pengindraan lain diadakan menurut hukum-hukum tetap. Itulah sebabnya psikologi merupakan dasar bagi semua ilmu lain, termasuk juga logika.[27]

Menurut Friedmann,[28] peran Mill dalam ilmu hukum terletak dalam penyelidikannya mengenai hubungan keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Mill menolak pandangan Bentham yang berasumsi bahwa antar-kepentingan individu dan kepentingan umum tidak ada pertentangan. Mill juga menolak cara pandang Immanuel Kant yang mengajarkan agar individu harus bersimpati kepada kepentingan umum. Karena menurut Mill, tidaklah dapat dimengerti, mengapa individu harus mengekang usaha-usahanya utuk kebahagiaan, demi ke-

---

[27] Bertens, *Op. cit.*, hlm. 74.

[28] Friedmann, *Op. cit.*, hlm. 120-121.

pentingan anggota-anggota lain dari masyarakat?

Dalam menjawab semua itu, Mill lalu menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan. Pada hakikatnya, perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Rasa sesal dan keinginan demikian dapat diperbaiki dengan perasaan sosialnya (di sini tampak bahwa Mill menelaah masalah ini dengan kacamata psikologi). Seperti dikutip oleh Friedman,[29] Mill menyatakan bahwa orang-orang yang baik menyesalkan tindakannya yang tidak baik terhadap masyarakat, walaupun tidak mengenai dirinya sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang baik tidak menyesalkan perbuatan tidak baik terhadap diri sendiri, walaupun menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermaksud menindasnya. Apa yang digambarkan tersebut merupakan ungkapan dari rasa adil. Ia berpendapat bahwa perilaku kita akan sedemikian rupa, sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan dengan kepentingan bersama. "Nafsu binatang untuk menolak atau membalas perbuatan jahat yang melukai atau yang merugikan diri sendiri" bertambah, dan dengan demikian "memperbaiki akhlak". Penonjolan diri dan kesadaran atas kebaikan bersama bergabung dengan rasa adil.

3. Rudolf von Jhering

Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme individual, sedangkan rekannya Rudolf von Jhering (dalam beberapa buku ditulis "Lehering") mengembangkan ajaran yang

---

[29] *Ibid.*

bersifat sosial. Teori von Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan positivisme Hukum dari Jhon Austin.[30]

Mula-mula von Jhering menganut mazhab sejarah yang dipelopori von Savigny dan Punchta, tetapi lama-kelamaan ia melepaskan diri, bahkan menentang pandangan von Savigny tentang hukum Romawi.[31] Perlu diketahui bahwa pemikiran yang gemilang dari Jhering memang timbul setelah dia melakukan studi yang mendalam tentang hukum Romawi. Huijbers memasukkan Jhering sebagai salah satu tokoh penting Positivisme Hukum.

Menurut von Savigny, seluruh hukum Romawi merupakan pernyataan jiwa bangsa Romawi, dan karenanya merupakan hukum nasional. Hal ini dibantah oleh von Jhering. Seperti dalam hidup sebagai perkembangan biologis, senantiasa terdapat asimilasi dari unsur-unsur yang memengaruhinya, demikian pula halnya dengan halnya dalam bidang kebudayaan karena pergaulan intensif antarbangsa terdapat asimilasi pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan. Hukum Romawi dalam perkembangannya berfungsi sebagai ilustrasi kebenaran tersebut. Sudah barang tentu lapisan tertua hukum Romawi bersifat nasional, tetapi pada tingkat-tingkat perkembangannya berfungsi sebagai ilustrasi bersifat nasional, tetapi pada tingkat-tingkat perkembangan yang lebih lanjut hukum itu makin mendapat ciri-ciri universal. Inilah jalan biasa dalam perkembangan suatu sistem hukum; ciri-ciri hukuman makin diasimilasikan dalam hukum nasional, sehingga hukum yang pada mulaya nasional makin

[30] Rasjidi, 1990, hlm. 45.

[31] Huijbers, 1988, hlm. 130.

menjadi hukum-hukum universal. Dengan mengetengahkan gagasan ini, von Jhering mendukung pandangan von Savigny bahwa hukum romawi dapat digunakan sebagai hukum nasional Jerman tetapi alasannya berlainan. Hukum Romawi dapat menjadi dasar hukum Jerman bukan karena hukum Romawi dalam perkembangannya sudah berhadapan dengan banyak aturan hidup lain sehingga hukum itu lebih bersifat universal daripada nasional[32].

Pertimbangan ini diperkuat oleh von Jhering mengenai timbulnya hukum. Menurut von Savigny, hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, tetapi menurut von Jhering hal ini tidak dapat dibenarkan. Bagi Jhering, tujuan hukum ialah melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan "kepentingan-kepentingan" ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.[33]

E. MAZHAB SEJARAH

Mazhab Sejarah (*Historische Rechtsschule*) merupakan reaksi terhadap tiga hal), yaitu:[34]

1. Rasinalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang se-

[32] *Ibid*.

[33] Friedmann, *Op. cit.*, hm. 149.

[34] Basuki, 1989, "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan hukum Nasional Indonesia," dalam: Lili Rasjidi & B. Arief Idharta (Eds.). *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 332.

muanya berperan pada filsafat hukum, dengan terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memerhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional;

2. Semangat Revolusi Perancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya (kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya), seruannya ke segala penjuru dunia.[35]
3. Pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. *Code civil* dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap sebagai suatu sistem hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai suatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni.

Di samping itu, terdapat faktor lain, yaitu masalah kodifikasi umum Jerman setelah berakhirnya masa Napoleon Bonaparte, yang diusulkan oleh Thibaut (1772-1840), guru besar pada universitas Heidelberg di Jerman dalam tulisannya yang terbit tahun 1814, berjudul *Uber die Notwendigkeit eines Allegemeinen Burgerlichen rechts fur Deutchland* (Tentang Keharusan Suatu Hukum Perdata bagi Jerman). Karena dipengaruhi oleh keinginannya akan kesatuan negara, ia menyatakan keberatan terhadap hukum yang tumbuh berdasarkan sejarah. Hukum itu sukar untuk diselidiki, sedangkan jumlah sumbernya bertambah banyak sepanjang masa, sehingga hilang keseluruhan gambaran darinya. Karena itulah harus diadakan perubahan yang tegas dengan jalan penyu-

[35] Soekanto, 1979, *Pengantar Sejarah Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 26.

sunan undang-undang dalam kitab. Hal ini merupakan kebanggaan Jerman. Keberatan yang dikemukakan ialah bahwa di daerah didaerah, hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan setempat yang khas dan bahwa orang harus menghormati apa yang dijadikan adat, tidak dapat mengimbangi keuntungan yang dibawa olehnya. Sudah saatnya melaksanakan sesuatu yang luar biasa yang mungkin direalisasikan.[36]

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, abad ke-18 adalah abad rasionalisme. Pemikiran rasionalisme mengajarkan universalisme dalam cara berpikir. Cara pandang inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya Mazhab Sejarah, yang menentang universalisme. Mazhab Sejarah juga timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya pada individu, penganut Mazhab Sejarah sudah mengarah pada bangsa, tepatnya jiwa dan bangsa (*Volksgeist*).[37]

1. Friedrich Karl von Savigny (1770-1861)[38]

Savigny menganalogikan timbulnya hukum itu dengan dengan timbulnya bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri-ciri yang khusus dalam berbahasa. Hukum pun demikian, karena tidak ada bahasa yang universal, tiada pula hukum yang universal. Pandangannya ini jelas menolak cara berpikir penganut aliran Hukum Alam.

Hukum timbul, menurut Savigny, bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu (*instiktif*).

[36] Schmid, *Op. cit.,* hlm. 62-63.

[37] Paton, 1951, hlm. 15.

[38] Diekstraksi dari pokok-pokok pikiran Darji Darmodiharjo dan Shidarta.

Jiwa bangsa (*volksgeist*) iulah yang menjadi sumber hukum. Seperti diungkapkannya, *"law is an expression of the common consciousness or spirit of people."* Hukum tidak dibuat, tetapi dia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das Recht wird nicht gemacht, es it und wird mit demV Bolke*). Pendapat Savigny seperti bertolak belakang pula dengan pandangan Positivisme Hukum. Ia mengingatkan untuk membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak perlu dilakukan.

Paton[39] memberikan sejumlah catatan terhadap pemikiran Savigny sebagai berikut: (1) jangan sampai kepentingan dari golongan masyarakat tertentu dinyatakan sebagai *Volksgeits* dari masyarakat secara keseluruhannya; (2) tidak selamanya peraturan perundang-undangan itu timbul begitu saja, karena dalam kenyataannya banyak ketentuan mengenai serikat kerja di Inggris yang tidak akan terbentuk tanpa perjuangan keras; (3) jangan sampai peranan hakim dan ahli hukum lainnya tidak mendapat perhatian, karena walaupun *Volkgeist* itu dapat menjadi bahan kasarnya, tetap saja perlu ada yang menyusunnya kembali untuk diproses menjadi bentuk hukum; (4) dalam banyak kasus, peniruan memainkan peranan yang lebih besar daripada yang diakui ba-nyak penganut Mazhab Sejarah. banyak bangsa yang dengan sadar mengambil alih hukum Romawi dan medapat pengaruh dari hukum Perancis.

Patut pula dicatat, walaupun Savigny menyatakan bahwa hukum itu tidak muncul dari kebiasaan, pengejawantahan yang paling konkret dari *Volksgeist* itu dalam kenyataannya

---

[39] *Ibid.*, hlm. 16.

yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adalah. Tentu saja pengertian "kebiasaan" di sini adalah kebiasaan yang berangkat dari tata nilai yang baik, yang dipilih secara selektif.

2. Puchta (1798-1846)[40]

Puchta adalah murid von Savigny yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran gurunya. Sama dengan Savigny, ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang bersangkutan. Hukum tersebut, menurut Puchta, dapat berbentuk: (1) langsung berupa adat istiadat, (2) melalaui undang-undang, (3) melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum.[41]

Lebih lanjut Puchta membedakan pengertian "bangsa" ini dalam dua jenis: (1) bangsa dalam pengertian etnis, yang disebutnya "bangsa alam", dan (2) bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk satu negara. Adapun yang memiliki hukum yang sah hanyalah bangsa dalam pengertian nasional (negara), sedangkan "bangsa alam" memiliki hukum sebagai keyakinan mereka.

Menurut Puchta, keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak hukum masyarakat yang terorganisasi dalam negara. Negara mengesahkan hukum itu dengan membentuk undang-undang. Puchta mengutamakan pembentukan hukum dalam negara sedemikian rupa, sehingga akhirnya tidak ada tempat lagi bagi sumber-sumber hukum lainnya, yakni praktik hukum dalam adat istiadat, dan pengolahan ilmiah hukum oleh para

---

[40] Diekstraksi dari pokok-pokok pikiran Darji Darmodiharjo dan Shidarta.

[41] Huijbers, *Op. cit.*, hlm.120.

ahli-ahli hukum. Adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara. Di lain pihak, yang berkuasa dalam negara tidak membutuhkan dukungan apa pun. Ia berhak untuk membentuk undang-undang tanpa bantuan kaum yuris, tanpa menghiraukan apa yang hidup dalam jiwa orang yang dipraktikkan sebagai adat istiadat. Oleh karena itu, menurut Huijbers,[42] pemikiran Puchta ini sebenarnya tidak jauh dari teori Absolutisme Negara dan Positivisme Yuridis.

3. Henry Summer (1822-1888)[43]

Maine banyak dipengaruhi oleh pemikiran von Savigny, sehingga dia dianggap sebagai pelopor mazhab sejarah di Inggris. Pemikiran Savigny tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Maine dalam berbagai penelitian yang dilakukannya. Salah satu penelitiannya yang terkenal adalah tentang studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju, yang dilakukannya berdasarkan pendekatan sejarah, kesimpulan penelitian itu kembali memperkuat pemikiran Savigny, yang membuktikan dan pola evolusi pada pelbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama.

Sumbangan Maine bagi studi hukum dalam masyarakat, terutama tampak pada penerapan metode empiris, sistematis, dan sejarah untuk menarik kesimpulan umum. Pendekatan ilmiahnya jauh berbeda dengan pendekatan yang lazim

---

[42] *Ibid*, hlm. 120-121.

[43] Diekstraksi dari pokok-pokok pikiran Darji Darmodiharjo dan Shidarta.

digunakan dalam pemikiran filosofis dan spekulatif).[44]

F. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Istilah *sociological* dalam menamai aliran ini, menurut Paton[45], kurang tepat dan dapat menimbulkan kekacauan. Ia lebih senang menggunakan istilah "metode fungsional" oleh karena itu, ada pula yang menyebut *sociological jurisprudence* ini dengan *Functional Anthropo logical.* Dengan menggunakan istilah "metode fungsional" seperti diungkapkan di atas, Paton ingin menghindari kekacauan antara *sociological Jurisprudence* dan sosiologi hukum (*the sociologi of law).*[46]

Menurut Lily Rasjidi,[47] perbedaan antara *sosciological Jurisprudence* dan sosiologi hukum adalah nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Pertama, *sociological Jurisprudence* adalah nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Kedua, walaupun objek yang dipelajari oleh keduanya adalah tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, namun pendekatannya berbeda. *Sociological Jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum memilih pendekatan dari masyarakat ke hukum.

Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut

---

[44] Soekanto, *Op. cit.,* hlm. 12-14.

[45] Paton, *Op. cit.*, hlm. 17-21.

[46] *Sociologi of law* disepadankan dengan sosiologi hukum yang merupakan salah satu cabang kajian sosiologi. Sebagai suatu cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ikhwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian faktual dari pengalaman orang di dalam kehidupan bermasyarakat mereka sehari-hari.

[47] Rasjidi, *Op. cit.,* hlm. 48-49.

adalah bahwa sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi (secara umum) dan ilmu politik. Titik berat penyelidikan sosiologi hukum terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan *sosciological jurisprudence* (seperti yang dikemukakan Pound) menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.[48]

Menurut aliran *sociological jurisprudence* ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antar (tesis) Positivisme hukum dan (antitesis) mazhab sejarah. Sebagaimana diketahui, positivisme hukum memandang tida hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is command of lawgivers*), sebaliknya mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan *sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya.

1. Eugen Ehrlich (1862-1922)[49]

Eugen Ehrlich dapat dianggap sebagai pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*, khususnya di Eropa. Ia adalah seorang ahli hukum dari Austri dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi.

[48] Paton, *Op. cit.*, hlm. 21.

[49] Diekstraksi dari pokok-pokok pikiran Darji Darmodiharjo dan Shidarta.

Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi.[50] Di sini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut Positivisme Hukum.

Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Hanya sayangnya, seperti dikatakan oleh Friedmann,[51] dalam karyanya Ehrlich pada akhirnya justru meragukan kebiasaan ini sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern.

Selanjutnya, Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk kepada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan kepada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan yang dan norma sosial, yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen, Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas

---

[50] Rasjidi, *Op. cit.*, hlm. 55.

[51] Friedmann, *Op. cit.*,hlm. 104.

mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.[52]

Sampai di sini terlihat bahwa pendapat Ehrlich mirip dengan von Savigny. Hanya saja, Ehrlich lebih senang menggunakan istilah kenyataan sosial daripada istilah *volksgeist* sebagaimana yang digunakan Savigny. Kenyataan-kenyataan sosial yang normatif itu dapat menjadi normatif, sebagai kenyataan hukum (*fast of law*) atau hukum yang hidup (*living law*), yang juga dinamakan Ehrlich dengan *rechtsnormen*, melalui empat cara (jalan) itu: (1) kebiasaan (*Uebung*), (2) kekuasaan efektif, (3) milik efektif, dan (4) pernyataan kehendak pribadi.

Friedmann[53] membentangkan tiga kelemahan utama pemikiran Ehrlich karena keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang. Pertama, Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas membedakan norma hukum dengan norma sosial yang lain. Akibatnya, teori sosiologi dari Ehrlich dalam garis besarnya merupakan sosiologi umum saja. Kedua, ia meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dan sebagai bentuk hukum. Pada masyarakat primitif posisi kebiasaan sebagai sumber dan bentuk hukum, tetapi tidak demikian lagi pada masyarakat modern. Pada masyarakat modern, posisi tersebut digantikan oleh undang-undang, yang selalu—dengan derajat yang bermacam-macam—bergatung kepada kenyataan-kenyataan hukum (*fast law*), namun berlakunya sebagai hukum tidak bersumber pada ketaatan *factual* ini. Friedmann menyatakan,

---

[52] Soekanto, *Op. cit.,* hlm. 20-21.

[53] Friedmann, *Op. cit.,* hlm. 108.

kebingungan ini merembes ke seluruh karya Ehrlich. Ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial. Norma yang pertama melindungi tujuan khusus negara, seperti kehidupan konstitusional, serta keuangan dan administrasi. Dalam masyarakat modern, norma ini terus bertambah banyak, sehingga menuntut pengawasan yang lebih banyak dari negara. Konsekuensinya, peranan kebiasaan terus berkurang, bahkan sebelum pembuatan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat memengaruhi kebiasaan masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh pada dirinya sendiri.

2. Roscoe Pound (1870-1964)

Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool os social engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

a. Kepentingan umum (*public interest*)
   1. Kepentingan negara sebagai badan hukum.
   2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

b. Kepentingan masyarakat (*social iterest*)
   1. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.
   2. Perlindungan lembaga-lembaga sosial.
   3. Pencegahan kemerosotan akhlak.
   4. Pencegahan pelanggaran hak.

5. Kesejahteraan sosial

c. Kepentingan pribadi (*private interest*)

Dari klasifikasi tersebut, dapat ditarik dua hal. Pertama, Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari von Jhering dan Bentham, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.[54] Memang penggolongan kepentingan tersebut sebenarnya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh von Jhering. Karena itu, dilihat dari hal tersebut, Pound sebenarnya dapat digolongkan sebagai penganut utilitarianisme sebagai jenis Jhering dan Bentham.

Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara, dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan anatrprinsip (hukum) dan praktiknya.

G. REALISME HUKUM

Realisme hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan *Sociological Jurisprudence.* Ada penulis yang memasukkan "aliran" ini sebagai bagian dari Positivisme Hukum,[55] tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari Neopositivisme[56] atau bahkan sebagai aliran tersendiri.[57] Ada

---

[54] Rasjidi, *Op. cit.*, hlm. 134.

[55] Friedmann, *Op. cit.,* hlm. 187.

[56] Huijbers, *Op.cit.*, hlm. 174-202

[57] Rasjidi, *Op.cit.*, hlm. 27, 49-54.

pula yang mengidentikkan realisme dengan *Pragmatic Legal Realism*.

Dalam paparan ini, penggolongan dan sebutan lain di atas tidak akan dibedakan secara spesifik. *Pragmatic Realism* akan dimasukkan ke dalam Realisme Amerika karena memang sikap pragmatisme yang terkandung dalam Realisme itu lebih banyak muncul di Amerika. Sebagaimana dapat di lihat dari uraian di bawah, akar Realisme Hukum ini adalah empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat diperoleh dari pengadilan. Dalam hal ini, jelas sistem hukum Amerika Serikat sangat kondusif dan terbukti memang kaya dengan putusan-putusan hakimnya.

"Pragmatisme ini memang merupakan suatu sistem filsafat, akan tetapi lebih-lebih suatu sikap. Sikap pragmatis ini cukup umum di Amerika dan dianggap sebagai realistis. Oleh karena itu, mazhab hukum yang muncul di Amerika berdasarkan prinsip-prinsip yang disebut tadi diberi nama mazhab realisme hukum. Juga di Skandinavia muncullah suatu mazhab realisme hukum, tetapi mazhab ini mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan ilmu psikologi."

Dalam pandangan penganut Realism (para realis), hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Karena itu, program ilmu hukum realis hampir tidak terbatas, kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, semua ini adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan. Itulah sebabnya, sangat benar apa yang dikatakan oleh seorang realis yang terkemuka (Liewellyn), bahwa hal yang pokok dalam

ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum.[58] Dalam rumusan lain, Lieewellyn menyebutkan formula dari realisme sebagai berikut: *Don't get your law from rules, but get your rules from the law that is*

Karl N. Liewellyn, yang juga dikenal sebagai ahli sosiologi hukum, menyebutkan beberapa ciri dari realisme ini yang terpenting di antaranya:

1. Tidak ada mazhab realis; realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Tepatnya Liewllyn menyatakan, *"Realism is not a philosophy, but a technology... What realism was, and is, is a method nothing more"*.
2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum.
3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum dan seharusnya ada, untuk tujuan-tujuan studi. Pendapat-pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap penyelidikan ada sasarannya, tetapi selama penyelidikan gambaran harus tetap sebersih mungkin karena keinginan-keinginan pengamat atau tujuan etis.
4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Realisme menerima defenisi peraturan-peraturan sebagai "ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan", sesuai dengan

---

[58] Friedmann, *Op. cit.*, hlm. 191.

kepercayaan itu, relisme menggolongkan kasus-kasus ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil dari pada yang terdapat dalam praktik di masa lampau.

5. Realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.[59]

Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku, baru merupakan taksiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.

Sebenarnya realisme sebagai suatu gerakan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu realisme Amerika, realisme Skandinavia. Skala gerakan realisme Skandinavia lebih luas daripada realisme Amerika karena pusat perhatiannya bukanlah para fungsionaris hukum (khususnya hakim), tetapi justru orang-orang yang berada di bawah hukum. Realisme Skandinavia ini banyak menggunakan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan pandangannya.

J.W Haris menerangkan tentang perbedaan antarrealisme Amerika dan realisme Skandinavia dengan kalimat sederhana:

> *" If we are unhappy with the idea that rules are abstract entities, alleged to exist as part of some legal system, one a way of anchoring the law in reality is to equate it with the behavior of officials that is approach of extreme American realism. Another way is to identity the law with psychological occurences-the sensations produced in people's minds as*

[59] *Ibid.*, hlm. 191-192.

the result of legal words. The latter is the course taken by a school commonly called Svadinavian realist.

Menurut Friedmann,[60] persamaan realisme Skandinavia dengan realisme Amerika adalah semata-mata verbal. Realisme Amerika adalah hasil pendekatan pragmatis dan paling sopan(?) pada lembaga-lembaga sosial. Para ahli hukum telah mengembangkannya dengan ciri khas Anglo-Amerika, yakni tekanan pada pekerjaan pengadilan-pengadilan dan tingkah laku pengadilan-pengadilan, untuk memperbaiki filsafat tentang positivisme analiti, yang menguasai ilmu hukum Anglo-Amerika pada abad ke-19. Mereka menekankan bekerjanya hukum; hukum, baik sebagai pengalaman maupun sebagai konsepsi hukum. Namun mereka kurang memerhatikan dasar hukum transendental. Waktu mereka condong filsafat hukum yang realitivistis, para realis Amerika tidak berusaha menguraikan secara perinci suatu filsafat tentang nilai-nilai. Dengan kata-kata Liewellyn, mereka mengasumsikan adanya pemisahan sementara yang ada (maksudnya: *das Sein)* dari yang seharusnya (*das sollen*) untuk tujuan-tujuan studi. Sebaliknya, Realisme Skandinavia (Friedmann menuliskan realisme dalam tanpa petik) adalah semata-mata kritik falsafah atas dasar-dasar metafisis dari hukum. Dengan menolak pendekatan bahasa yang sederhana para realis Amerika, realisme Skandinavia jelas bercorak kontinental dalam pembahasan yang kritis, dan sering sangat abstrak, tentang prinsip-prinsip yang pertama.

[60] *Ibid.*, hlm. 201.

1. Realisme Amerika

Sebagaimana dikatakan oleh Oliver Wendell Hollmes Jr., dugaan-dugaan tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan itulah yang disebut hukum. Pendapat Hollmes ini menggambarkan secara tepat pandangan realis Amerika yang pragmatis itu.

Pendekatan pragmatis tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di kertas. Hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang universal harus diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental sifatya. Hukum pun tidak mungkin bekerja menurut disiplinnya sendiri. Perlu ada pendekatan yang interdispliner dengan memanfaatkan ilmu-ilmu seperti ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, dan kriminologi. Dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor sosial berdasarkan pendekatan tersebut dapat disinkron antara apa yang dikehendaki hukum dan fakta (realita) kehidupan sosial. Semua ini diarahkan agar hukum dapat bekerja secara lebih efektif.

Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Seperti diungkapkan oleh Jhon Chipman Gray: *All the law is judge-made-law*, semua yang dimaksudkan dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok pendekatan kaum realitas menurut Karl Liewellyn, sebagaimana dikutip oleh R.W.M. Dias dalam bukunya *Jurispridence*, sebagai berikut:

1. Hendaknya konsepsi harus menyingung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan.

2. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
3. Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya itu slalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum menghadapi problem-problem sosial yang ada.
4. Guna keperluan tadi, untuk sementara harus ada pemisahan antara *is* dengan *ought*.
5. Tidak memercayai anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu merupakan masalah utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum.
6. Sehubungan dengan butir di atas, mereka juga menolak teori tradisional bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan.
7. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan, oleh karena itu ia bersifat umum, tidak konkret dan tidak nyata.
8. Hendaknya hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut.[61]

2. Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Peirce disebut-sebut sebagai orang pertama yang memulai pemikiran paragmatisme ini, walaupun ia juga menyebutkan jasa seorang ahli hukum sahabatnya, Nicholas St. Jhon Green. Dari Peirre kenudian, muncul nama-nama William James (dalam buku ini beliau dimasukkan ke golongan Real-

[61] Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 269.

isme Amerika), Jhon Dewey, George Mead, dan Paragmatis dari Inggris, F.S.C. Schiller

Pragmatisme menyangkal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoretis yang benar. Oleh karena itu, mendapat suatu pengetahuan teoretis yang benar. Oleh karena itu, ide-ide perlu diselidiki dalam praktik hidup. Hal ini diuraikan oleh Peirce dalam makalahnya berjudul "*How to Make Our Ideas Clear?*" (1878). Menurut Peirce, ide-ide diterangkan dengan jalan analitis. Metode analitis ini harus digunakan secara fungsional, yakni dengan menyelidiki seluruh konteks suatu pengertian dalam praktik hidup. Bagaimana pengertian tertentu ditanggapi dalam suatu situasi tertentu? Maka kebenaran merupakan hasil penyelidikan situasi secara empiris. Oleh karena itu, tepatlah bahwa kata pragmatis dipakai oleh Pierce dalam arti empiris atau eksperimental. Dimengerti juga apa yang dikatakan James, yakni bahwa pragmatisme adalah suatu empirisme radikal.[62]

3. Johan Chipman Gray (1839-1915)

Sebagaimana ciri realisme Amerika, Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya. Semboyannya yang terkenal adalah *All the law is judge-made-law*.

Ia menyatakan bahwa di samping logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, unsur kepribadian, prasangka, dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Untuk membuktikan pandangannya, Gray menge-

---

[62] Huijbers, *Op. cit.*, hlm. 175.

mukakan contoh dari sejarah hukum di Inggris dan Amerika yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor politik, ekonomi, dan sifat-sifat pribadi yang lain dari hakim-hakim tertentu telah menyelesaikan soal-soal yang penting untuk jutaan orang selama ratusan tahun.

4. Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935)

Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Kalau ia berusaha mengambil demikian, ia akan sampai pada kekayaan bahwa para penjahat pun sama sekali tidak menaruh minat pada prinsip-prinsip normatif hukum, sekalipun kelakuan mereka seharusnya diatur menurut prinsip-prinsip itu. Bagi mereka yang penting manakah kelakuan aktual *(patterns of behavior)* seorang hakim, yakni pertanyaan, apakah seorang hakim akan menerapkan sanksi pada suatu kelakukan tertentu atau tidak.

Kelakuan para hakim pertama-tama ditentukan oleh norma-norma hukum. Berdasarkan tafsiran lazim norma-norma hukum itu dapat diramalkan, bagaimana kelakuan para hakim di kemudian hari. Di samping norma-norma hukum bersama tafsirannya, moral hidup dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim tersebut.[63]

Ucapan Holmes yang terkenal, yang dianggap secara tepat menggambarkan Realisme Hukum Amerika berbunyi, *"The propheicies of what the courts will do infact and nothing more pretentious, are what I mean by the law."* Secara bebas kalimat itu dapat diartikan: perkiraan-perkiraan tentang

[63] *Ibid.*, hlm. 179.

apa yang akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya maksudkan dengan hukum.

5. William James (1842-1910)

Menurut James, pragmatisme adalah "nama baru untuk beberapa cara pemikiran yang sama," yang sebenarnya juga positivis. Ia menyatakan bahwa seorang pragmatis menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, penyelesaian secara verbal, alasan apriori yang tidak baik, prinsip yang ditentukan, sistem yang tertutup, dan hal-hal yang dianggap mutlak dan asli. Ia berbalik menentang kelengkapan dan kecukupan, fakta, perbuatan, kekuasaan. Itu berarti sifat memerintah berdasarkan pengalaman, dan sifat rasional melepaskan diri dengan sungguh-sungguh. Itu berarti suatu keterbukaan dan kemungkinan yang berbeda dari dogma, kepalsuan, dan anggapan final dari kebenaran.[64]

6. John Dewey (1859-1952)

Dewey termasuk salah satu peletak realisme dalam hukum yang penting. Sebagaimana dikutip oleh Friedman[65] dari artikel Dewey adalah bahwa logika bukan berasal dari kepastian-kepastian dari prinsip-prinsip teoretis, seperti silogisme, tetapi suatu studi tentang kemungkinan-kemungkinan. Logika adalah teori tentang penyelidikan mengenai akibat-akibat yang mungkin terjadi, suatu proses dalam mana prinsip umum hanya bisa dipakai sebagai alat yang dibenarkan oleh pekerjaan yang dikerjakan. Kalau diterapkan pada proses hukum, ini berarti bahwa prinsip-prinsip umum. Ia

[64] Friedmann, *Op. cit.*, hlm. 189.
[65] *Ibid.*, hlm. 190.

mulai dengan keadaan yang penuh problema dan sering membingungkan; proses untuk membuatnya jelas meliputi pemilihan persoalan-persoalan tertentu. Dengan penentuan masalahnya, kemungkinan pemecahannya menjadi jelas bagi penyelidik (seperti hakim). Karena ahli hukum belajar lebih banyak dari fakta-fakta dalam kasus, ia dapat mengubah pemilihan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan dalam kasus. Premis-premis dan kesimpulan-kesimpulan adalah dua cara untuk menyatakan hal yang sama. Dengan demikian, hukum adalah proses eksperimental, di mana faktor logika hanya salah satu dari faktor-faktor yang utama untuk menarik kesimpulan tertentu. Dewey juga menekankan bahwa penggantian pendekatan ini dengan pendekatan positivisme logis, penting bagi masyarakat. Pemikiran yang eksperimental dan fleksibel dalam hukum dapat mengubahnya menjadi alat yang tepat, aman, dan masuk akal untuk perbaikan sosial.

7. Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938)

Cardozo sangat terpengaruh oleh teori-teori ilmu hukum sosiologis, yang menekankan pada kepekaan yudisial terhadap realitas sosial. Tokoh ini beranggapan bahwa hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganutan terhadap preseden seharusnya merupakan aturannya, dan bukan merupakan pengecualian dalam pelaksanaan peradilan. Namun ia mengemukakan adanya kelonggaran atau keluwesan pelaksanaan aturan ketat itu apabila penganutan terhadap preseden tidak konsisten dengan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa kebutuhan akan kepastian harus diserasikan dengan ke-

butuhan akan kemajuan, sehingga doktrin preseden tidak dapat dianggap sebagai kebenaran yang mutlak dan abadi.[66] Tampak dari pendapatnya, bahwa dalam kegiatannya, hakim wajib mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menyesuaikan putusan hakim itu dengan kepentingan umum.

Cardozo beranggapan, pelbagai kekuatan sosial mempunyai pengaruh instrumental terhadap pembentukan hukum, misalnya, logika, sejarah, adat istiadat, kegunaan, dan standar, moralitas yang telah diakui. Ia tidak menerima pendapat bahwa hukum merupakan suatu lembaga yang tidak mempunyai segi umum dan kesatuan, sehingga hanya terdiri dari unsur-unsur yang terisolasikan atas dasar urutan yang kacau. Cardozo berpendapat, adanya standar-standar yang diakui masyarakat serta pola nilai-nilai objektif merupakan suatu tanda adanya kesatuan serta konsistensi dalam hukum, walaupun adanya keputusan-keputusan subjektif dari para hakim tidak dapat dicegah dalam semua kasus yang dihadapi.[67]

Menurut Cardozo, perkembangan hukum sebagai gejala sejarah ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat, serta pandangan masyarakat mengenai adat istiadat dan moralitas. Ia beranggapan, para hakim dan legislator harus senantiasa mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial serta masalah-masalah sosial dalam pembentukan hukum.

Prinsip-prinsip sosiologis, menurut Cardozo dalam bukunya *The Nature of the Judicial Process* (1921), harus se-

---

[66] Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 32

[67] *Ibid.*, hlm. 33.

nantiasa dipergunakan, agar hukum selalu serasi dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan cita-cita tertib sosial yang kontemporer. Bagi Cordozo, hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedangkan para legislator harus mendapatkan pengetahuan mengenai perubahan dari pengalaman serta terhadap kehidupan maupun pencerminannya.[68]

Prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut tercermin pula dari pernyataan Cardozo, sebagaimana dikutip oleh Denning:

> *My duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Heardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passion ate devotions are with a time that is past.*

8. Jerome Frank (1889-1957)

Frank adalah salah seorang penganut pemikiran Holmes. Menurut Frank, hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan yang tetap. Dalam aturan tetap, norma-norma hukum berperan seakan-akan merupakan prinsip-prinsip logika. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, hakim kemudian menjatuhkan putusannya.

Frank berpendapat:

> *For any particular lay person, the law, with respect to a particular set of facts, is a decision of a court with respect to*

[68] *Ibid.*,

those facts so far as that decision affects that particular person. Until a court has passed on those facts no law on that subject is yet in existence.

Dalam pandangan Frank, gambaran seperti itu menyerupai bayangan yang dimiliki seorang anak dalam hubungan dengan ayahnya. Dalam bayangan itu, ayah bersifat sempurna dan tidak dapat bersalah. Demikian juga halnya bila suatu peraturan dipandang sebagai suatu aturan yang tetap, yang berarti menganggap prinsip-prinsip hukum selalu benar dan baik, sehingga selalu menjamin kepastian, keamanan, dan harmoni dalam hidup bersama.

Menurut Frank, seorang modern tidak mau ditipu lagi oleh ilusi-ilusi semcam ini. Manusia sekarang tahu bahwa hukum sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan, dan bahwa putusan-putusan itu tergantung dari banyaknya faktor. Ia tidak menyangkal bahwa norma-norma hukum yang berlaku memang memengaruhi putusan hakim, tetapi tidak lebih sebagai salah satu unsur pertimbangan saja. Sama dengan Gray, Frank berpendapat, unsur-unsur lain, seperti prasangka politik, ekonomi, dan moral, bahkan simpati dan anti pati pribadi, semunay ikut berperan dalam mengambil keputusan tersebut. Norma-norma hukum sebaiknya dilukiskan sebagai suatu generalisasi fiktif dari kelakuan para hakim. Oleh karena itu, dengan melihat norma-norma hukum itu dadpat diramalkan tentang kelakuan seorang hakim di masa depan. Walaupun ramalan ini hanya berlaku dalam batas tertentu.[69]

[69] Huijbers, *Op. cit.*, hlm. 179.

H. REALISME SKANDINAVIA

Tokoh-tokoh utama Realisme Skandinavia, antara lain adalah Axel Hangerstrom, Olivecrona, Alf Ross, H.L.A. Hart, Julius Stone, dan John Rawls.

1. Axel Hagerstom

Olivecrona (ahli hukum Swedia) menyamakan hukum dengan perintah-perintah yang bebas (*independent imperatives*). Menurutnya, adalah keliru untuk menganggap hukum sebagai perintah dari seorang manusia, sebab tidak mungkin ada manusia yang dapat memberikan semua perintah dari hukum itu ia juga menolak untuk mengidentikkan pemberi perintah dari hukum itu dengan negara atau rakyat. Identifikasi demikian merupakan abstraksi dan tidak realistis.

Di sini tampak bahwa Olivecrona menyangkal keberadaan hukum normatif itu. Apa yang sesungguhnya yang terjadi tatkala suatu peraturan diberlakukan adalah suatu ancang-ancang (sebagaimana suatu rancangan undang-undang) semata. Suatu ketentuan hukum selalau mempuyai dua unsur, yaitu gagasan untuk berbuat, dan beberapa simbol imperatif (*ought, duty, offence*).

Ketentuan undang-undang itu sendiri hayalah kata-kata diatas kertas. Kenyataan yang berkenan dengan pembicaraan ilmiah tentang hukum haruslah berkenaan dengan reaksi-reaksi psikologis dari para individu, yakni ide tentang tindakan apa dan perasaan apa yang timbul apabila mereka mendengar atau melihat suatu ketentuan.

2. Alf Ross (1899-1799)

Sebagaimana menurut realisme hukum, Ross (ahli Hu-

kum Denmark) berpendapat bahwa hukum adalah suatu realitas sosial. Ross berusaha membentuk suatu teori hukum yang empiris belaka, tetapi yang dapat mempertanggung jawabkan keharusan normatif sebagai unsur mutlak dari gejala hukum. Hal ini hanya mungkin, kalau berlakunya normatif dari peraturan-peraturan hukum ditafsirkan sebagai rasionalisasi atau ungkapan simbolis dari kenyataan-kenyataan saja. Keharusan normatif yang berupa rasionalisasi dan simbol itu, bukan realitas, melainkan bayangan manusia tentang reliatas.[70]

Perkembangan hukum menurut Ross, melewati empat tahapan. *Pertama*, hukum adalah suatu sistem paksaan yang aktual. *Kedua*, hukum adalah suatu cara untuk berlaku sesuai dengan kecenderungan dan keinginan anggota komunitas. Tahapan ini baru ditetapkan apabila orang mulai takut akan paksaan, sehingga selanjutnya paksaan itu sudah mulai ditinggalkan. *Ketiga*, hukum adalah sesuatu yang berlaku dan mewajibkan dalam arti yuridis yang benar. Ini terjadi karena anggota komunitas sudah terbiasa dengan pola ketaatan terhadap hukum. *Keempat*, supaya hukum berlaku, harus ada kompetensi pada orang-orang yang membentuknya.

Menurut Huijbers[71] Walaupun dalam teori Ross terdapat unsur-unsur yang menerangkan timbulnya peraturan-peraturan hukum tertentu, namun pada umumnya ajarannya kurang memuaskan. Ross mau menerima hukum norma hukum, akan tetapi norma-norma itu sebenarnya bukan norma-norma yang sesungguhnya; dan juga gejala etis tidak dipahami oleh Ross. Apa yang dilukiskan Ross tentang tim-

[70] *Ibid*, hlm. 186.

[71] *Ibid*, hlm. 186-187.

bulnya hukum dapat terjadi juga dalam suatu gelombang gangster, tetapi ada suatu gerombolan gangster tidak pernah menjadi hukum.

3. H.L.A. Hart (1907-1992)

Herbert Lionel Adolphus Hart mengatakan, hukum harus dilihat baik dari aspek eksternal maupun internalnya. Dari segi eksternal, berarti hukum dilihat sebagai perintah penguasa, sebagaimana diartikan oleh Austin. Di samping itu, ada aspek internal, yaitu keterikatan terhadap perintah dan penguasa itu secara batiniah.

Norma-norma hukum dapat dibagi dua, yaitu norma primer dan sekunder. Norma primer adalah norma yang menentukan kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum, dengan Menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Norma sekunder ini memastikan syarat-syarat bagi berlakuya norma-norma primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis dari norma itu. Sebaba itu, mereka disebut petunjuk pengenal (*rulles of recognition*). Di samping itu, mereka memastikan syarat bagi perubahan norma-norma itu) (*rules of change*) dan bagi dipecahkannya konflik dalam rangka norma-norma itu (*rules of change*) dan bagi dipecahkannya konflik dalam rangka norma-norma itu (*rules of adjudification*).[72]

Jika *rules of recognition* memuat ketentuan yang menjelaskan apa yang[73] dimaksud oleh norma primer, sedangkan *rules of change* mengesahkan adanya norma primer yang baru, sedangkan *rulers of adjudication* berisi aturan yang me-

---

[72] *Ibid.*, hlm. 187-188.

[73] *Ibid.*, hlm. 188.

nentukan apakah suatu norma primer telah dilanggar. Dapat dikatakan bahwa norma-norma sekunder ada hubungannya dengan kompetensi dalam bidang hukum. Norma-norma itu menentukan kewibawaan instansi-instansi hukum untuk membentuk hukum. Artinya, berkat norma-norma sekunder dalam aturan hukum sebuah masyarakat orang tertentu menerima suatu tugas dan kewibawaan untuk mengeluarkan norma-norma yang berlaku, untuk mengubahnya, dan untuk memecahkan masalah-masalah hukum.

Tiga sifat dari norma sekunder seperti disebutkan di atas merupakan norma dasar. Di sini pendapat Hart agak mirip dengan Kelsen, dalam membahas tentang *Groundnorm*. Menurut Hart norma dasar ini, hanya berhubungan dengan pandangan eksternal terhadap hukum dan dianggap sekadar suatu kenyataan. Jadi tidak mengikat secara batiniah seperti *Grundnorm*.

Dalam memandang materi hukum, Hart berpendapat bahwa materi hukum diturunkan dari prinsip-prinsip moral, termasuk prinsip dari kenyataan hidup tertentu. Sekalipun demikian, sebagaimana penganut Positivisme Hukum, Hart membedakan secara tegas antara hukum (dalam arti *das Sein*) dan moral (*das Sollen*). Adapun yang disebut hukum, hanyalah menyangkut aspek formal. Artinya, suatu hukum dapat saja disebut hukum, walaupun secara materiel tidak layak untuk ditaati karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral.

4. Julius Stone

Julius Stone memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Makna dari kenyataan sosial ini dapat ditangkap

melalui suatu penyelidikan logis-analitis, sebagaimana telah dipraktikkan dalam mazhab hukum Austin dan kawan-kawan. Akan tetapi, niat Stone menjangkau lebih jauh lagi. Stone bermaksud mengerjakan suatu ajaran tentang keadilan yang menjadi ukuran bagi tata hukum yang berlaku. Hal ini merupakan kemajuan, sebab secara tradisional dalam mazhab hukum analitis norma-norma hukum sama sekali tidak dipelajari.[74]

Stone, yang mulai tahun 1942 menjadi guru besar dari the University of Sydney, kemudian mengembangkan metode penyelidikan hukum tersendiri, yang bersifat interdisipliner, dengan memanfaatkan hasil penelitian dalam logika, sejarah, psikologi, dan sosiologi. Tujuan penggunaan tersebut semata-mata untuk praktis belaka agar memudahkan orang mempelajari atau menyelidiki hukum. Pandangan Stone tentang hukum tidak jauh berbeda dengan Hart. Ia juga berpendapat bahwa hukum harus dibedakan dari moral. Hukum adalah semua aturan, baik yang mengandung aspek moral maupun tidak.

5. John Rawls (*Lahir* 1921)

Rawls adalah tokoh yang meyakini bahwa prinsip-prinsip etika dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil. Rawls mengembangkan pemikirannya tentang masyarakat yang adil dengan teori keadilannya yang dikenal pula dengan teori Posisi Asli. Dalam mengembangkan teorinya, Rawls banyak terpengaruh oleh aliran utilitarianisme.

---

[74] *Ibid.*, hlm. 191.

I. FREIRECHTSLEHRE

Freirechtslehre (Ajaran Hukum Bebas) merupakan penentang paling keras positivisme hukum itu, *Freirechtslehre* sejalan dengan kaum realis di Amerika. Hanya saja, jika aliran realisme menitikberatkan pada penganalisisan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat, *Freirechtslehre* tidak berhenti sampai di situ.

Aliran ini muncul pertama di Jerman dan merupakan sintetis dari proses dialektika antara ilmu hukum analitis dan ilmu hukum sosiologis.[75] Adapun yang dimaksud dengan ilmu hukum analitis Friedmann adalah aliran yang dibawakan antara lain oleh Austin; sedangkan ilmu hukum sosiologis adalah aliran dari Eirlich dan Pound.

Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukuman yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Tidak mustahil penggunaan metode-metode yang lain. Ini adalah masalah titik tolak cara pendekatan problematik. Seorang yang menggunakan penemuan hukum bebas tidak akan berpendirian: "saya harus memutuskan demikian karena bunyi undang-undang demikian". Ia harus mendasarkan pada pelbagai argumen, antara lain undang-undang.

Friedmann[76] menyebutkan sejumlah eksponen utama *Freirechtslehre*, yaitu Ehrlich (1862-1922), yang dalam buku

---

[75] Friedmann, *Op. cit*., hlm. 147.

[76] *Ibid*., hlm. 148.

ini dimasukkan ke dalam penganut *Sociological Jurisprudence* meragukan kelengkapan logika hukum, dan menganggapnya sebagai fiksi atau ilusi. Dalam bukunya *Freie Rechtfindung* (1903), Ehrlich mendalilkan penemuan hukum secara bebas dalam semua kasus, kecuali untuk kasus-kasus yang hukumnya sudah jelas. Pengecualian ini, menuntut Ehrlich relatif sedikit. Stampe, dalam bukunya *Freirechtsbewegung* (1911), menuntut agar pengadilan berhak untuk mengubah hukum apabila hukum yang ada menghasilkan suatu malapetaka umum (*Massenkalamit*). Kemudian, Fuch mengembangkan ajaran yang sangat kuat ciri politiknya. Dari ajaran-ajarannya dapat disebutkan antara lain ajaran tentang hak pengadilan untuk menguji keabsahan undang-undang, dan ajaran yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung mengenai risiko bersama antara majikan dan karyawan. Selanjutnya, Herman Isay, menolak penemuan hukum berdasarkan suatu proses intuitif yang dituntut oleh perasaan dan prasangak tertentu, sedangkan alasan logis digantikan sebagai pemikiran sesudahnya untuk proses naluriah itu, dan dipakai untuk meyakinkan adanya dunia yang lain.

REFERENSI

Basuki, Z.D., 1989. "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan hukum Nasional Indonesia." Dalam: Lili Rasjidi & B. Arief Idharta (Eds.). *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remadja Karya.

Bertens, K., 1992. *Ringkasan Sejarah Filsafat.* Yogyakarta: Kanisius.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indone-*

sia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Susunan I). Terjemahan Muhammmad Arifin. Jakarta: Rajawali.

____. 1990a. *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (*Susunan II). Terjemahan Muhammad Arifin. Jakarta: Rajawali

____. 1990b. *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer* (susunan III). Terjemahan Muhammad Arifin. Jakarta: Rajawali.

Huijbers, T. 1988. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.* Cet. ke-5. Yogyakarta: Kanisius.

Lyons, D. 1983. *Ethics and the Ride of law.* Cambridge: Cambridege University Press.

Paton. G.W. 1951. *A Test-Book of Jurisprudence*. Edisi Ke-2, london: Oxford University press

Paton, G.W. 1951. *A Test-Book of Jurisprudence*. Edisi ke-2. London; Oxford University Press.

Raharjo, S. 1986. *Ilmu Hukum*. Cet. ke-2. Bandung: Alumni.

Rasjidi, L. 1988. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Cet. ke-4. Bandung: Remadja Karya.

____. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Cet. ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Von Schmid, .J.J, 1965. *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*. (Terjemahan R.Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto, Djamadi), Cet: ke-4. Djakarta: Pembangunan.

Soekanto, S.1979. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung: Masyarakat. Jakarta: Rajawali.

Bagian 5
Hukum dan Moral

A. PENDAHULUAN

Membincangkan hukum dan moral sebagai satu kesatuan akan berimplikasi pada kedudukan hukum dan moral itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan mendasar akan sering muncul khususnya ketika menyoal apa hubungan hukum dan moral, bagaimana kedudukan etika dalam moral, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan hubungan keduanya dengan menitikberatkan pada pendekatan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant.

B. HUKUM DAN MORAL

Dalam metafisika kesusilaan Kant (1979) ditemukan perbedaan antara legalitas dan moralitas. Legalitas menurut Kant dipahami sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka.[1] Kesesuaian dan ketidaksesuaian belumlah

[1] S.P. Lili Tjahjadi 1991, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kansius, hlm. 47.

dianggap memiliki nilai-nilai moral, sebab nilai-nilai baru dapat ditemukan dalam moralitas. Moralitas dalam pandangan Kant selanjutnya dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban kita. Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang menaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum.

Konstruksi legalitas dan moralitas Kant, dianggap tidak fleksibel dan cenderung ekstrem. Menurut para pengkritik Kant, konstruksi Kant melupakan aspek lain yang juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam konteks konstruksi legalitas dan moralitas seperti sikap belas kasihan, iba hati, atau kepentingan diri.[2] Kritikan tersebut mungkin ada benarnya, akan tetapi yang ditegaskan Kant dalam konstruksi legalitas dan moralitas bahwa kesungguhan sikap moral baru dapat dilihat ketika seseorang berbuat demi kewajiban itu sendiri. Jadi hakikatnya, seseorang tersebut berbuat karena menyadari bahwa demi memaknai hakikat kewajiban itu sendiri.

Persoalan yang kemudian timbul dari suatu pertanyaan tersendiri adalah sikap dan kaidah yang sangat abstrak sehingga tindakan atau perbuatan seseorang tidak dapat dinilai secara pasti. Karena apa yang kita lihat boleh jadi hanyalah respons dari indra baik yang bersifat eksternal maupun internal, sementara latar belakang batiniah tidak dapat diterjemahkan melalui medium pancaindra. Dalam hal ini, filsa-

---

[2] *Ibid.*

fat agama mengatakan bahwa yang "Mutlak"[3] sajalah yang mampu melihat sikap batiniah seseorang yang kemudian dapat menentukan moralitas murni.

---

[3] Mutlak yang dimaksud di sini tentunya Allah. Dalam konteks ini menarik untuk mengikuti pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang hidup di antara 1770 sampai dengan 1831. Menurut Hegel, bahwa alam semesta dan gerak geriknya berdasarkan suatu prinsip, di mana semua yang ada dan semua kejadian merupakan pelaksanaan yang sedang berjalan dari yang mutlak dan bersifat rohani. Akan tetapi, pertanyaan yang kemudian menarik untuk dibahas sehubungan dengan pemikiran Hegel adalah apa itu yang mutlak dan siapa itu yang mutlak? Kaum materialisme memandang bahwa yang mutlak itu adalah realitas materi. Materi dianggap sebagai titik pangkal segala sesuatu dan segala sesuatu yang mengatasi alam benda harus dikesampingkan. Dalam konteks ini, sesungguhnya materi juga tidak bersifat mutlak, karena hakikatnya pasti ada kemutlakan di luar materi yang mengatur dan mengendalikan proses dalam materi itu sehingga dapat menjadi sempurna dari sebelumnya.

Bantahan argumentasi kaum materialisme, pada dasarnya tidaklah menjawab pertanyaan apa itu yang mutlak dan siapa itu yang mutlak? Karena yang mutlak itu berdiri sendiri dan tiada di atas-Nya. Untuk menjawab hal terseut selanjutnya, lahirlah beberapa aliran sebagai berikut:

- Aliran Positivis
  Aliran positivis dikembangkan oleh August Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1807-1837), dan H. Spenser (1820-1903). Aliran ini berpendpat bahwa pemikiran tiap manusia, tiap ilmu, dan suku bangsa akan melalui tiga tahapan yaitu teologis, metafisika, dan positif ilmiah.
- Aliran Marxis
  Aliran ini dipelopori oleh seorang Karl Marx yang hidup di antara tahun 1818 hingga 1883 yang mengajarkan bahwa kenyataan hanya materi belaka yang berkembang dalam proses dialektik. Dalam perkembangan aliran ini mengalami persoalan dalam hal penamaan, apakah Marxisme sama dengan komunisme. Persoalan itu kemudian dapat dijembatani dengan melihat bahwa komunisme digambarkan seagai gerakan dan kekuatan partai-partai komunis sejak revolusi Oktober 1917. jadi, pada awalnya hanya ada Marxisme, komunisme hanya dipakai untuk menggambarkn cita-cita utopis masyarakat di mana segala hak milik pribadi dihapus dan semuanya menjadi milik bersama.
- Eksistensialisme
  Aliran ini menitikberatkan pendapatnya pada pandangan bahwa filsafat harus berpangkal pada adanya eksistensi manusia konkret dan bukan pada hakikat manusia pada umumnya. Para filsuf seperti J.P. Sartre (1905-1980), Kierkegaard (1813-1855), Nietzche (1844-1900), dan masih banyak lagi.

Moralitas sendiri dalam pandangan Kant dibedakan atas moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom diartikan sebagai sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku. Dalam konteks ini, dapatlah dikatakan bahwa dependensi manusia terhadap manusia menunjukkan inkonsistensi moral yang dimiliki oleh seseorang tersebut.[4]

Moralitas otonom, di sisi lain, digambarkan sebagai kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai baik. Seseorang menerima dan mengikuti hukum lahiriah bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut terhadap pemberi hukum, melainkan karena itu dijadikan kewajibannya sendiri berkat nilainya yang baik.[5]

Ketika moralitas terbangun karena adanya elemen kewajiban di dalamnya, maka pertanyaan kemudian yang muncul sejauh mana hukum dan kewajiban dapat bersinergi dan dalam hal apa unsur baik yang digambarkan dalam moral itu dapat bekerja dengan baik?

Pada dasarnya, kewajiban dibagi atas dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat yuridis dan kewajiban yang bersifat etika. Kewajiban yang yuridis sifatnya bersumber pada instansi yang berwenang (eksternal), sementara kewajiban yang dikategorikan sebagai etika bersumber pada bagian dalam batin (internal) seseorang. Tentunya, perintah-perintah hu-

---

[4] S.P. Lili Tjahjadi, *Op. cit.*, hlm. 47.

[5] *Ibid.*

kum berbeda dengan perintah-perintah etika. Dalam hal ini, menurut aliran neositivisme bahwa jika hukum digabungkan dengan etika, maka hukum telah menyimpang dari makna sesungguhnya. Akan tetapi, dalam beberapa pendapat disebutkan bahwa makna hukum tidak akan hilang apabila keduanya, yaitu hukum dan etika terdapat ketertautan.

Di dalam doktrin tentang kewajiban disebutkan bahwa seseorang mungkin atau seharusnya dipresentasikan berdasarkan kebebasan orang tersebut yang kemudian biasa disebut dengan *suprasensible*. Orang tersebut dipresentasikan secara murni menurut kemanusiaan sebagai seseorang yang secara fisik mandiri dan berbeda dengan seseorang yang telah termodifikasi. Inilah yang biasa disebut dengan hak dan kemudian akan bermuara pada lahirnya kewajiban dari hak tersebut.[6]

Kewajiban pada dasarnya muncul dalam kesadaran manusia sebagai suatu evidensi yang khas sehingga tidak dapat dideduksikan kepada suatu gejala hidup lain.[7] Evidensi ini dapat dirumuskan menjadi lakukan yang baik, hindarilah yang jahat. Evidensi seperti ini bernilai etika yang melahirkan kewajiban yang etis. Kewajiban etis ini pada hakikatnya merupakan kewajiban yang dilakukan dalam ketaatan terhadap norma-norma yang disadari manusia dalam segala bentuk perhubungannya baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap Allah.[8]

---

[6] Immanuel Kant, *Introduction to the Metaphysic of Morals*, (Terjemahan W. Hastie), Tanpa Penerbit., hlm. 1.

[7] Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: Kanisius, hlm. 283.

[8] *Ibid.*

Implikasi ketaatan manusia terhadap norma-norma di atas, maka manusia tidak bebas untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dalam hal ini, dapat pula dikatakan bahwa norma-norma tersebut seperti "*alarm*" yang selalu akan mengingatkan ketika seorang individu hendak berbuat yang tidak baik.

Hubungan antara sikap etis dan hukum telah meletakkan dasar-dasar atau fondasi bagi diterjemahkannya hukum dalam konteks yang lebih umum. Sikap etis akan menjembatani manusia yang memiliki ego untuk tidak selalu memikirkan dirinya sendiri, melainkan menyadari akan kedudukan dan adanya kepentingan orang lain. Jika demikian halnya, pertanyaannya kemudian adalah apakah hukum harus menjadi bagian etika atau sikap etis?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dipahami bahwa etika mengatur hidup dalam hubungan baiknya sebagai bagian komunitas masyarakat maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Konstruksi etika seperti ini sangat sederhana dalam melihat ketertautan etika dan hukum. Hukum yang dimaksudkan di sini tentunya hukum positif yang diwujudkan dari perwujudan norma-norma (etika) dalam bentuk peraturan-peraturan yang konkret yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, legalitas dan moralitas pada dasarnya sangatlah sulit untuk dipisahkan karena keduanya sesungguhnya merupakan gambaran dua kutub positif dan negatif yang saling membutuhkan. Akan tetapi, keduanya tetap dapat dibedakan khususnya dalam konteks bahwa tindakan seseorang yang mematuhi aturan karena sifat legislasinya aturan tersebut dan yang mematuhi aturan itu karena aturan

tersebut bersifat moral atau etis.

Dalam pandangan kaum utilitarian menyatakan bahwa pada dasarnya hukum dan moral adalah dua variabel yang berbeda, yang kemudian dikenal dengan sebutan "perisai antara hukum dan moral." Pandangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa secara historis perkembangan sistem hukum telah banyak dipengaruhi oleh pendapat moral, dan sebaliknya bahwa standar moral sangat dipengaruhi oleh hukum. Dengan demikian, isi dari peraturan-peraturan hukum banyak mencerminkan peraturan-peraturan moral demikian pula sebaliknya.[9]

Dalam konteks yang lebih detail dapat dikatakan bahwa secara eksplisit ketentuan hukum dan prinsip moral dapat dijadikan bagian dari peraturannya atau bahwa pengadilan secara sah dapat memutuskan hal yang dianggap adil atau terbaik.

Di samping pandangan kaum utilitarian, terdapat suatu doktrin yang juga memandang adanya perbedaan hukum dan moral yang disebut dengan teori hukum imperatif, yang menyatakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan perintah.

Rumusan teori hukum imperatif di atas, menimbulkan suatu perdebatan apakah hukum yang digambarkan sebagai perintah akan mengalami distorsi atau tidak. Dalam beberapa pendapat ditemukan bahwa hukum dalam konstruksi yang sederhana pun akan menimbulkan perdebatan dalam hal apa nilai hukum yang dirumuskan sebagai perintah akan

[9] Peter Cane, *Moral and Legal Responssibility*, Canberra: Australian National University, hlm. 2.

terdistorsi. Akan tetapi, pendapat ini kemudian mendapat sanggahan dari para penganut utilitarian. Dalam pandangan mereka, esensi dari suatu sistem hukum dapat tercapai bila dasar pemikiran dari suatu perintah dilengkapi dengan kepatuhan. Pertanyaan mendasar yang kemudian dikemukan oleh utilitarian Apa itu perintah? Perintah dideskripsikan sebagai ungkapan keinginan dari seseorang yang harus dan tidak boleh dilakukan orang lain, yang dibarengi ancaman hukuman bila terjadi ketidakpatuhan.[10]

Perintah merupakan hukum bila dua syarat terpenuhi. *Pertama*, perintah haruslah umum. *Kedua*, perintah harus dikeluarkan oleh apa yang eksis di dalam masyarakat politik, apa pun bentuk konstitusionalnya, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menerima kepatuhan dari berbagai besar masyarakat, tetapi tidak perlu mematuhi orang lain. Orang-orang yang dimaksud di atas adalah komunitas penguasa, sehingga hukum adalah perintah dari komandan yang tidak dikomandani orang lain adalah sebuah masyarakat sebagai perwujudan kehendak bebas yang legal dari penguasa yang berada di luar hukum.

Diskursus perintah dalam konteks penguasa hakikatnya akan mengantar pada suatu pertanyaan, mungkinkah kelompok orang-orang yang selalu berganti-ganti akan patuh pada suatu perintah yang ada? Diskursus-diskursus semakin ba-nyak ketika kompleksitas hukum dan moral dikaji lebih detail termasuk di dalamnya unsur-unsur yang merupakan bias dari hukum dan moral itu sendiri.

---

[10] *Ibid*.

C. HUKUM MORAL

Dalam konteks hukum positif, aturan baik-buruk atau benar-salah dapat diukur dengan menempatkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, seseorang yang kedapatan mencuri. Dalam aturan hukum positif, mencuri itu dapat diganjar dengan aturan perundang-undangan. Akan tetapi, mencuri dapat pula diganjar dengan hukuman yang bersifat etis yang dalam ukuran moralitas perbuatan mencuri dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah dan buruk.

Jika argumentasi dasar seperti di atas dan penjelasan pada subbab telah cukup jelas menggambarkan bagaimana hubungan hukum dan moral, pertanyaan kemudian yang muncul adalah mungkinkah diciptakannya hukum moral yang dipandang sebagai keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur masalah moral, sebagai satu disiplin atau cabang ilmu hukum?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena lingkup yang diatur dalam ranah moral sangatlah abstrak. Jika yang menjadi cakupan hukum adalah baik dan buruk dan kemudian diejawantahkan dalam bentuk aturan-aturan kemudian itulah yang dianggap hukum moral, maka pertanyaan berikutnya siapa subjek dan objek hukum dan moral tersebut?

Jika kemudian yang dipandang sebagai subjek hukum moral adalah manusia, masyarakat, dan/atau negara, sedangkan objeknya adalah perilaku yang lahir dari kewajiban-kewajiban, maka bagaimana hukum moral mendeskripsikan aturan-aturannya.

Menurut Kant, seseorang yang bertindak demi hukum moral berarti ia bertindak berdasarkan kewajiban-kewajiban sebagai pengejewantahan dari kehendak baik, dan karenanya tindakannya itu baik secara moral.[11] Untuk membedah lebih detail tentang pendapat Kant tentang hukum moral, maka berikut akan diuraikan apa yang dimaksud Nietzsche dengan moralitas tuan dan moralitas budak. Pendapat Nietzsche ini akan melihat bagaimana kewajiban yang melekat pada setiap individu baik tuan maupun budak mengejawantahkan kehendak baiknya.

Moralitas tuan dalam gambaran Nietzsche, yaitu ungkapan hormat dan penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Mereka sungguh yakin bahwa segala tindakannya adalah baik, meskipun secara moral mereka tidak mengklaimnya sebagai moralitas universal. Sehingga ukuran baik dan buruk bukan didasarkan pada tindakan atau perilaku dari si tuan, akan tetapi pada pribadi yang melakukannya.[12]

Sementara dalam moralitas budak, Nietzsche menggambarkan bahwa para budak tidak pernah bertindak atas kemauan mereka sendiri, selalu atas perintah sang tuan. Dalam pandangan mereka, ketika bertindak atas kemauan sendiri, maka pada saat yang bersamaan telah terjadi penyangkal secara kodrati sebagai seorang budak. Oleh karena itu, yang dikatakan baik, bukan pada kemerdekaan dan kedaulatan, akan tetapi pada simpati, kerendahan hati dalam hubungannya dengan status budak yang disandangnya.[13]

---

[11] S.P. Lili Tjahjadi, *Op. cit.*, hlm. 51.

[12] F. Budi Hardiman, 2007, *Filsafat Modern: dari Macchiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 269.

[13] *Ibid*.

Gambaran moralitas tuan dan budak yang digambarkan Nietzsche dalam hubungannya dengan apa yang dikemukakan oleh Kant, maka yang dianggap baik secara moral oleh tuan dan budak adanya ketika ukuran moralitas disandarkan pada strata yang melekat pada dirinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa itulah aturan-aturan yang mereka pandang sebagai aturan moralitas mereka. Atau dengan kata lain, dalam pandangan tuan dan budak, itulah yang dianggap sebagai hukum moral.

Kehidupan moral dalam hal ini kehendak baik dapat ditemukan dalam afirmasi dasar hukum moral. Tindakan individual baik secara moral, bukan hanya karena kebetulan sesuai dengan hukum moral, melainkan juga karena mengalir dari sumbernya, nilai moral dari objek.[14] Karena, tindakan moral itu diarahkan menuju objek dan menerima ciri etis dari objek tersebut. Manusia menjadi baik secara moral dengan menerima dunia nilai-nilai seperti dtemukannya dan mengejarnya. Oleh karena itu, prinsip dasar moralitas berupa pencarian dasar seluruh nilai objektif, tidak dapat ditemukan dalam otonomi dan struktur rasional dari imperatif kategoris yang dikemukkan oleh Kant.[15]

D. MORAL, MORALITAS, DAN ETIKA

Menyoal moral, moralitas, dan etika sepintas bukanlah sesuatu yang harus dipertanyakan, baik dalam konteks definisi maupun ruang lingkupnya. Akan tetapi, setelah direnungkan ternyata terdapat perbedaan yang semestinya harus

---

[14] Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 674.

[15] *Ibid*.

dipahami dalam menggambarkan hukum dan moral.

Moral berasal dari bahasa Latin (Yunani), yaitu *moralis mos, moris* yang diartikan sebagai adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, dan kelakuan. Atau dapat pula diartikan *mores* yang merupakan gambaran adat istiadat, kelakuan tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Istilah ini dikenal *moral* dalam bahasa Inggris.[16]

Moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut:[17]

- Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat.
- Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil, dan pantas.
- Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsafan akan benar atau salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau memengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah.
- Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain.

Menurut Franz Magnis-Suseno,[18] kata moral selalu mengacu kepada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.

---

[16] *Ibid.*, hlm. 672.

[17] *Ibid.*

[18] Astim Riyanto, 2003, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, hlm. 449.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa ada banyak norma yang harus kita perhatikan. Ada norma-norma khusus yang hanya berlaku dalam bidang atau situasi khusus misalnya peraturan tata tertib di kampus universitas hanya berlaku selama kita berada di kampus itu. Norma umum ada tiga macam: norma-norma sopan santun, norma-norma hukum, dan norma-norma sopan santun yang menyangkut sikap lahiriah manusia. Orang yang melanggar norma kesopanan karena kurang mengetahui tata krama di daerah itu. Setiap masyarakat mengenal hukum. Norma-norma hukum adalah norma-norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Norma hukum adalah norma yang tidak dibiarkan dilanggar. Orang yang melanggar hukum, pasti akan dikenai hukuman sebagai sanksi. Bila terjadi demi tuntutan suara hati; jadi demi kesadaran moral, kita harus melanggar hukum. Hukum tidak dipakai untuk mengukur baik-buruknya seseorang sebagai manusia, melainkan untuk menjamin tertib umum.

Norma-norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Penilaian moral selalu berbobot dilihat dari salah satu segi, melainkan sebagai manusia, warga negara yang selalu taat dan selalu bicara sopan belum mencukupi untuk menentukan dia betul-betul seorang manusia yang baik. Barangkali ia seorang munafik, atau ia mencari keuntungan baik atau buruk itulah yang menjadi permasalahan moral.[19]

Moralitas, di satu sisi berbeda dengan moral. Dalam hal

---

[19] Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet. 3, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 19-20.

ini moralitas disebutkan sebagai sikap manusia berkenaan dengan hukum moral yang didasarkan atas keputusan bebasnya. Moralitas dalam hal ini biasa juga disebut dengan *ethos*. Etos kadang kala diartikan untuk menunjukkan karakter tertentu, misalnya sikap moral dari satu nilai khusus.[20] Suatu tindakan yang baik secara moral digambarkan sebagai tindakan bebas manusia yang mengafirmasikan nilai etis objektif dan yang mengafirmasikan hukum moral. Sementara, suatu tindakan yang buruk secara moral digambarkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai etis dan hukum moral.[21]

Moralitas juga bukanlah sesuatu yang bersifat artifisial atau terlepas dari persoalan-persoalan hidup manusia, melainkan tampak sebagai sesuatu yang tumbuh seiring dengan kondisi hidup manusia. Oleh karena itu, ukuran-ukuran moral tidaklah sama dengan kebiasaan-kebiasaan (tradisional) yang diikuti oleh sebagian bangsa.

Kelengkapan pengetahuan moralitas yang ditempuh melalui evolusi moralitas telah memberi ruang kepada manusia untuk lebih memahami tentang kodratnya sebagai manusia. Pengetahuan mengenai evolusi moralitas juga akan menggambarkan bagaimana persoalan-persoalan pokok moralitas dewasa ini.[22] Moralitas yang menjelaskan kualitas yang terkandung di dalam perbuatan manusia, yang karenanya kemudian dapat dinilai apakah perbuatan tersebut baik/buruk atau benar/salah.

Etika sendiri dalam beberapa literatur dan pendapat para

---

[20] *Ibid*., hlm. 673.

[21] *Ibid*.,

[22] E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 47.

filsuf disinonimkan dengan moralitas, bukan moral. Menurut Shaftesbury bahwa ia memandang moralitas sebagai alamiah, dan tidak tergantung dari sanksi-sanksi adikodrati.[23] Kropotkin lebih lanjut mengatakan bahwa moralitas berasal dari suatu faktor kerja sama timbal balik. Akan tetapi, menurut Santayana bahwa pada dasarnya etika berbeda dengan moralitas. Etika dianggapnya sebagai suatu disiplin rasional, sedangkan moralitas berkaitan lebih erat dengan adat istiadat atau kebiasaan.[24] Dalam hal ini, moralitas disinonimkan dengan moral.

Jika etika disamakan dan/atau dibedakan dengan moral dan/atau moralitas, maka pada dasarnya etika menjadi wacana yang membincangkan landasan-landasan moralitas. Dalam kedudukannya sebagai landasan moralitas, maka etika dapat dilihat dari sudut pandang, sebagai berikut:[25]

- Sebagai sistem-sistem nilai kebiasaan yang penting dalam kehidupan kelompok khusus manusia.
- Sistem sistem tersebut diwujudkan sebagai kaidah-kaidah moralitas yang memberi makna tentang kebenaran dan kesalahan.
- Etika dalam sistem moralitas itu sendiri mengacu pada prinsip-prinsip moral aktual.

Etika sebagai ilmu memiliki metode, yaitu metode atau pendekatan kritis. Franz Magniz Suseno[26] mengatakan bah-

[23] Lorens Bagus, *Op. cit.*, hlm. 673.

[24] *Ibid.*, hlm. 674.

[25] Suratjo A. Wiramiharja, *Pengantar Filsafat,* Jakarta: Refika Aditama, hlm. 158.

[26] Franz Magnis Suseno, *Op. cit.*, hlm. 14.

wa para ahli etika selalu berselisih paham tentang metode yang tepat. Meskipun demikian, ada suatu cara pendekatan yang dituntut dalam semua aliran yang pantas disebut etika, ialah pendekatan kritis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral.

Jika etika memiliki metode, maka etika pada saat yang bersamaan tentunya memiliki tujuan. Tujuan etika dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia di tempat mana pun juga dan dalam waktu bila pun juga mengenai penilaian baik dan buruk. Akan tetapi, tujuan ini menghadapi beberapa kesulitan, sebab ukuran baik dan buruk itu sangat relatif sebab sangat tergantung pada keadaan suatu daerah dan suasana suatu masa.

Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam mengusahakan tujuan etika, manusia pada umumnya menjadikan norma yang ideal untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketiga uraian pengistilahan moral, moralitas, dan etika memiliki penekanan-penekanan yang mencoba menghubungkan ketiganya. Terpenting untuk digarisbawahi bahwa pada dasarnya ranah baik/buruk, benar/salah merupakan ruang lingkup yang mencakup ketiganya.

PENUTUP

Jika sejarah umat manusia dimulai dengan tindakan pembangkangan Adam terhadap perintah Allah untuk tidak memakan buah "Khuldi" yang mengakibatkan keluar-

nya mereka dari "surga" atau "taman Firdaus", maka apakah pembangkangan tersebut bertentangan dengan moralitas dan/atau apakah pembangkangan tersebut merupakan moralitas sebagai jalan bagi manusia dalam menemukan makna kebebasannya. Pertanyaan ini akhirnya menutup uraian hukum dan moral pada bab ini, dalam menuju uraian yang detail dan hakiki.

REFERENSI

Astim Riyanto. 2003. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo,

E. Sumaryono. 2003. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

F. Budi Hardiman. 2007. *Filsafat Modern: dari Macchiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Frans Magnis Suseno. 1991. Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Cet. 3. Yogyakarta: Kanisius.

Lorens Bagus. 2005. Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Immanuel Kant. *Introduction to the Metaphysic of Morals*. (Terjemahan W. Hastie). Tanpa Penerbit.

Peter Cane. *Moral and Legal Responssibility*. Canberra: Australian National University.

S.P. Lili Tjahjadi. 1991. *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris.* Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kansius.

Suratjo A. Wiramiharja. *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Refika Aditama.

Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: Kanisius.

Bagian 6

Kerangka Ilmiah Etika Profesi

A. PENDAHULUAN

Terungkapnya beragam kriminalitas yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim telah mengantarkan kepada setiap individu pertanyaan mendasar tentang etika para penegak hukum. Di mana letak etika mereka? Dan/atau apakah mereka mengerti dan memahami ranah etika yang sesungguhnya fundamental sifatnya bagi mereka?

Kedua pertanyaan elaborasi di atas merupakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan dasar menyoal apa itu etika? Dalam makna awam, sesungguhnya etika adalah salah satu bagian filsafat di mana dalam konteks ini filsafat bertugas untuk menginterpretasikan hidup manusia dalam meneliti dan menentukan semua faktor konkret sampai pada dasarnya yang mendalam.[1] Oleh karena itu, sepatutnyalah para penegak hukum menerjemahkan etika ke dalam ragam kehidup-

---

[1] E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum,* Yogyakarta: Kanisius. hlm. 11.

an sehari-hari baik dalam hubungannya sebagai pe-negak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Fakta-fakta realitas yang tersaji dalam varian kriminalitas telah menempatkan masyarakat sebagai pencari keadilan pada dilema apakah masih harus memercayai (*trust*) lembaga-lembaga penegak hukum tersebut? dan jika jawaban yang ditemukan adalah tidak, maka di manakah para pencari keadilan hendak menemukan keadilan tersebut?

B. APA ITU ETIKA?

Etika adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani *Ethos* yang berarti adat istiadat. Kata *Ethos* mempunyai makna yang setara dengan kata *mos* dalam bahasa Latin yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan baik.[2] Berangkat pada pengertian di atas, Etika kemudian berkembang menjadi studi tentang kebiasaan-kebiasaan manusia, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam konvensi/ke-sepakatan.

Menurut Austin Fagothey,[3] etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Dalam hal ini, etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang. Beberapa pertanyaan-pertanyaan menjadi pusat perhatian etika, seperti nilai-nilai manakah yang paling pantas diperhatikan? Atau mengapa seseorang dinyatakan berbuat yang lebih baik dari yang lain?[4]

---

[2] *Ibid*., hlm. 12.

[3] Austin Fathogey, 1953, *Right and Reazon,* the CV Mosby Co., St. Louis, hlm. 18.

[4] E. Sumaryono, *Op. cit*., hlm. 13.

Dalam konteks di atas, Budha Gautama misalnya melihat ketimpangan dalam etika Hindu (kasta) dan mencoba mengeluarkan etika baru yang meliputi delapan perkara: melakukan kebaikan, bersifat kasih sayang, suka menolong, mencintai orang lain, suka memaafkan orang, ringan tangan dalam kebaikan, mencabut diri sendiri dari sekalian kepentingan, berkorban untuk orang lain. Demikian juga halnya dengan LaoTse dan Kong Fu Tse. Dua tokoh Tiongkok itu juga berusaha memperbaiki tingkah dan etika manusia pada zamannya dengan berbagai ajaran kebaikan, demi keselamatan tatanan kehidupan manusia. Banyak lagi tokoh seperti Socrates, Antintenus, Plato, Aristoteles, dan lainnya bermunculan mengemukakan konsep dan teorinya, bagaimana agar manusia bertingkah laku baik, menjauhkan kerusakan dan kebinasaan pribadi maupun orang lain. Aturan yang mereka buat hanya didasarkan kepada pendapat orang-orang sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Tentu saja pendapat yang satu berbeda dengan yang lain. Bahkan, bisa saja pendapat kemarin dibantah dengan munculnya pendapat baru. "Kebenaran" seorang tokoh akan ditolak dengan ditemukannya "kebenaran" orang sesudahnya. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, muncul aliran dalam hal etika yang dikenal dengan aliran Natularisme.

C. KEBENARAN FILOSOFIS ETIKA

Terdapat tiga Postulat etika yang menopang sistem etika:

1. Eksistensi Allah

   Keberadaan Allah dipandang sebagai sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh setiap individu. Allah merupakan

sebagai kebaikan tertinggi.[5] Menurut Immanuel Kant, Allah adalah yang sempurna (kudus dan baik) sehingga setiap individu wajib untuk menyelaraskan diri sesuai dengan kehendak dan perintah Allah.[6] Allah adalah hakim agung yang menuntun dan menentukan apa yang harus dilakukan. Sehingga eksistensi Allah sebagai pencipta sangat fundamental dalam menuntun etika sebagai suatu keharusan.

2. Kebebasan Berkehendak

   Eksistensi manusia pada hakikatnya terletak pada kebebasan untuk berkehendak. Dalam artian bahwa manusia yang tidak merdeka, maka manusia tersebut tidak dapat menentukan yang benar dan yang salah. Dalam ketidakmerdekaannya pun, manusia tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Sehingga apa yang diperbuat seseorang hanya dibenarkan jika perbuatan tersebut hanyalah satu-satunya yang mungkin dilakukannya. Dalam arti bahwa tidak ada perbuatan yang dianggap salah bila perbuatan itu memang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya.[7]

3. Keabadian Jiwa

   Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar (fisik) yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam steam sel, darah,

---

[5] *Ibid.*

[6] S.P. Lili Tjahjadi, 2001, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia—Kanisius, Jakarta—Yogyakarta, hlm. 57. Lihat juga Franz Magnis_Suseno, 2003, Mencari Makna Kebangsaan, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 158.

[7] E. Sumaryono, *Op. cit*, hlm. 14.

daging, tulang, kulit, bulu, dan unsur fisik lainnya. Sedangkan elemen roh adalah unsur halus (nonfisik/gaib) yang merupakan pemberian Tuhan melalui proses transformasi kehidupan. Unsur roh ini memegang posisi strategis dan menentukan dalam memosisikan eksistensi manusia untuk dapat dikatakan sebagai homo sapiens. Sehingga dengan roh yang melekat pada elemen kasar manusia, maka akan melahirkan motivasi yang memadai untuk melakukan tindakan yang benar dan menghindari yang salah.

D. HUBUNGAN MANUSIA DAN ETIKA

Manusia dan etika merupakan sinergitas komponen kehidupan yang bertaut satu dengan yang lainnya. Manusia dalam realitas aktivitasnya selalu disinonimkan dengan etika yang melekat pada dirinya. Aktivitas perilaku seseorang selalu dibingkai dalam nilai-nilai etika. Sehingga takaran nilai kemanusiaan seseorang diletakkan pada nilai-nilai etika yang dimiliki dan diimplementasikan.

Dalam kehidupan nyata, etika mempunyai tiga fungsi yaitu sebagaimana yang akan dikemukakan berikut ini:[8]

1. Fungsi etika dalam tingkah laku dan pergaulan hidup manusia

   Etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik (karena itu ajaran moral), tetapi etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Etika

---

[8] Najmu Laila, Pemikir Penggerak, <http://mhs.blog.ui.ac.id/najmu.laila> http://mhs.blog.ui.ac.id/najmu.laila/feed, posting 25 januari 2009, akses 01 September 2011.

ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.

Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Pluralisme moral diperlukan karena:

a. Pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya dan agama yang hidup berdampingan.
b. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional;
c. Berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.

Selama manusia berupaya mencari jati dirinya, eksistensi dirinya dan berada dalam suatu "situasi" kehidupan, manusia memerlukan semacam kompas moral, pegangan, dan orientasi kritis agar tidak terjebak, bingung atau ikut-ikutan saja dalam pluralisme moral yang ada dan terlebur dalam kehidupan yang nyata.

Peran etika menjadi nyata agar orang tidak mengalami krisis moral yang berkepanjangan. Etika dapat membangkitkan kembali semangat hidup agar manusia dapat menjadi manusia yang baik dan bijaksana melalui eksistensi, profesinya.

2. Fungsi etika dalam pergaulan ilmiah

Etika keilmuan menyoroti bagaimana peran seorang mahasiswa, ilmuwan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan (belajar, melakukan riset dan sebagainya). Tang-

gung jawab mahasiswa dan ilmuan dipertaruhkan ketika ia dalam proses kegiatan ilmiahnya terutama dalam sikap kejujuran ilmiah.

Hal lain yang disoroti sebagai fungsi etika dalam pergaulan ilmiah adalah masalah bebas nilai. Bebas nilai adalah suatu posisi atau keadaan di mana seorang ilmuwan (atau calon ilmuah/mahasiswa) yang memiliki hak berupa kebebasan dalam melakukan kegiatan ilmiahnya. Mereka boleh meneliti apa saja sejauh itu sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitiannya.

3. Fungsi etika profesi

   Bagi seorang profesional yang bergerak di bidang tertentu, etika profesi dituangkan ke dalam suatu bentuk yang disebut dengan 'kode etik'. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

REFERENSI

Austin Fathogey. 1953. *Right and Reazon*. the CV Mosby Co., St. Louis,.

E. Sumaryono. 2003. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

Franz Magnis_Suseno. 2003. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Najmu Laila. *Pemikir Penggerak.* <http://mhs.blog.ui.ac.id/najmu.laila>http://mhs.blog.ui.ac.id/najmu.laila/feed, posting 25 januari 2009, akses 01 September 2011.

S.P. Lili Tjahjadi. 2001. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia – Kanisius, Jakarta – Yogyakarta.

Bagian 7

Hukum dan Keadilan

A. HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.

Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir; apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, di mana itu keadilan dan kapan seseorang memperoleh keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, dis-

kusi-diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*). Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.

Hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma menjadi neo-imperium (penjajah baru) di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Oleh karena hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dari hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan (*loosing trust*). Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial.

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus di-

laksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.[1] Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada

---

[1] Gustav Radbruch mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan ('Gezets') kadang kala terdapat Gezetsliches Unrecht, yakni ketidakadilan di dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *ubergezetsliches Recht*. Pandangan Gustav Radbruch tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul "Gezetsliches Unrecht und ubergezetsliches Recht", dimuat dalam *Suddeutche Juristen-Zeitung,* penerbitan bulan Agustus 1946, nomor 5, kurang lebih tiga tahun sebelum filsuf hukum kenamaan, berkebangsaan Jerman ini meninggal dunia di negerinya pada tanggal 23 November 1949 (Laica Marzuki,M. SIRI' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, 1995, Hasanuddin University Press, Makassar, hlm. 95).

dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan. Komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan (*justice producer*), hal ini disebabkan produsen peraturan perundang-undangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang-undangan, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi.

Masyarakat sering bertanya ke mana keadilan tersebut, dan yang selalu dijawab oleh pemerintah/aparatur hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Sebenarnya aparatur hukum tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*), di mana hukum telah mensubversi keadilan).[2] Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum bangsa ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme sosial menjadi potret keseharian hukum. Kekecewaan pada potret penegakan hukum pada lapisan elite yang sangat berbeda perlakuannya (*unequal treatment*), eksklusivisme bagi elite yang melanggar hukum menjadi stimulan kekecewaan masyarakat.

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan,

---

[2] Todung Mulya Lubis, Pendidikan HAM Ada Pada Karya Sastra, Berita. Harian *Kompas*, 20 Oktober 1991.

serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah-olah tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai mahkluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.[3]

Manusia dalam semua perbuatannya akan selalu mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju oleh kehidupan manusia. Perbuatan manusia merupakan ekspresi dari bisikan-bisikan kalbu. Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan anggota tubuh, sehingga hati adalah pemegang kendali dan anggota tubuh tunduk kepadanya, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali atas tanda-tanda dari hati. Jika hati suci, maka perbuatan akan baik.[4] Perbuatan manusia akan bernilai jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan hati yang suci, sehingga dengan demikian nilai (*value*)

---

[3] M. Rasjidi dan H. Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat,* 1988, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 17.

[4] Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, 2001. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, hlm. 262.

merupakan suatu prinsip etik yang bermutu tinggi dengan pedoman bahwa keberadaan manusia itu harus memerhatikan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap sesamanya.

Dalam alam pikiran kuno, filsuf Yunani[5] (abad VI dan V SM) memandang manusia adalah bagian dari semesta alam (makrokosmos), hal-hal muncul dan lenyap menurut suatu keharusan alamiah, demikianlah yang terjadi dengan hidup manusia. Keharusan alam dan hidup kurang dimengerti manusia, tetapi jelas baginya, bahwa keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan alamiah. Bila itu terjadi timbullah keadilan (*dike*). Hidup manusia harus sesuai dengan keteraturan alamiah, tetapi padanya keharusan alamiah telah digabungkan juga dengan pengertian-pengertian yang berasal dari logos (budi) membimbing arus alam, sehingga alam dan hidup mendapat suatu keteraturan yang terang dan tetap.

Kaum sufis[6] yang memulai kegiatannya pada abad ke-V SM, memiliki pandangan berbeda dengan para filsuf kuno Yunani, dengan memandang warga negara seluruhnyalah yang menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung pada aturan alam, melainkan hanya keputusan manusia di mana manusia adalah ukuran segala-galanya. Manusia sebagai satu-satunya sumber yang menentukan apa yang baik dan apa yang adil, tetapi hal itu tidaklah berarti semua manusia (semua warga negara) yang menentukan isi undang-undang negara, hanyalah orang-orang yang berkua-

[5] Anaximander, Herakleitos, dan Permenides, dalam T. Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 1986, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 20.

[6] Kaum Sufis seperti Protagoras, *Ibid.*, hlm. 21.

sa (segelintir manusia), dan jika terjadi seperti ini, maka besar kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan karena orang-orang yang berkuasa akan membuat undang-undang yang melindungi kepentingannya, kecuali jika orang-orang yang berkuasa ini memiliki kesadaran hukum/integrasi moral yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak.

Walaupun keutamaan yang tertinggi ialah ketaatan kepada hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, namun keutamaan itu menurut Socrates[7] (469-399 SM) tidak buta, melainkan didasarkan atas pengetahuan intuitif tentang yang baik dan benar yang ada dalam diri semua manusia. Pengetahuan ini disebutnya "*theoria*". Semacam roh Ilahi dalam setiap manusia yang merupakan sumber pengetahuan yang sejati. Untuk sampai pada pengetahuan seperti itu adalah melalui refleksi atas diri sendiri.

Plato[8] (427-347 SM) yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya pada kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), dan rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing. Seperti halnya jiwa manusia, negara pun harus diatur secara seim-

[7] *Ibid.*, hlm. 22.

[8] *Ibid.*, hlm. 23.

bang menurut bagian-bagiannya supaya adil, yaitu kelas orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan (kelas filsuf), kelas kedua adalah kelas orang-orang yang memiliki keberanian (kelas tentara), kelas ketiga, yaitu para tukang dan petani (yang memiliki pengendalian diri) yang harus memelihara ekonomi masyarakat (kelas ini tidak mempunyai peranan dalam negara). Setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugas-tugasnya, itulah keadilan.

Manusia menurut Plato hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-individu dan menjadi tujuan semua kegiatannya, oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam negara atau melalui negara, maka keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lain halnya dengan Plato, Aristoteles[9] (384-322 SM) memberikan sumbangan cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hu-

---

[9] Aristoteles, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1986, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 229, dan J.J. Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, 1980, Jakarta: PT Pembangunan, hlm. 27-28.

kum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangan dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.

Perkembangan pemikiran tentang hukum dan keadilan di Romawi sebelum runtuhnya kerajaan Romawi (abad III SM-abad V Masehi) tidak terlalu jauh dari pemikiran pemikir Yunani. Aliran filsafat yang paling memengaruhi pandangan orang Romawi mengenai hukum dan keadilan adalah aliran Stoa yang sebenarnya aliran filsafat ini berasal dari Yunani dan kemudian menjalar ke seluruh kerajaan Romawi. Ide dasar aliran Stoa[10] ialah bahwa semua yang ada merupakan satu kesatuan yang teratur berkat suatu prinsip yang menjamin

---

[10] W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum*. 1990, Jakarta: Radjawali Press, hlm. 53. dan M. Hatta, *Alam Pikiran Yunai*, Jakarta: Tirtamas, hlm. 152-155.

kesatuan, yaitu budi Ilahi. Manusia sebagai bagian dari alam semesta dikuasai oleh akal. Akal menentukan kemampuannya sedemikian rupa sehingga ia mencapai kesempurnaan. Bilamana manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial dan warga masyarakat hidup menurut akalnya, ia hidup secara alamiah. Hukum alam identik dengan kewajiban moral. Undang-undang negara ditaati karena sesuai dengan hukum alam, dan karenanya manusia dipertahankan dan dikembangkan disebabkan ketaatannya akan hukum alam. Hukum positif kadang-kadang menghambat perkembangan hidup dan sangat merugikan keadilan. Dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya menurut aliran Stoa didasarkan atas dua prinsip, yaitu jangan merugikan seseorang dan berikanlah kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika prinsip ini ditaati barulah hal itu disebut adil. Budi Ilahi mewujudkan diri dalam hidup bersama melalui hukum alam. Oleh sebab hukum alam ini merupakan pernyataan budi Ilahi, maka hukum alam bersifat menentukan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil di antara manusia dan di antara semua makhluk di dunia. Karena alasan yang sama hukum itu harus bersifat abadi, yakni harus berlaku di mana-mana bagi semua orang.

Kaum Stoa juga berpendapat bahwa tujuan hidup yang tertinggi ialah memperoleh kewenangan hidup, di mana kemerdekaan moral seseorang adalah dasar segala etik. Moral baru sempurna jika kesenangan orang seseorang menjadi kesenangan masyarakat. Tugas utama dari keadilan ialah menyempurnakan pergaulan manusia. Pada tingkat itu terdapat lagi budi yang pokok, yaitu menyesuaikan "saya" dengan "semuanya" dengan sempurna. Siapa yang melaksanakan

keadilan berarti melenyapkan sekaligus pertentangan antara keperluan diri sendiri dan keperluan umum.

Para pemikir tentang hukum dan keadilan di abad pertengahan (abad V-abad XV) walaupun masih merujuk pada filsafat Yunani dan Romawi, namun telah berusaha mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut dengan berdasar pada agama-agama wahyu yang berkembang pada abad pertengahan terutama agama Kristiani dan agama Islam.

Saat agama Kristiani mulai tumbuh, imperium Romawi sudah memiliki suatu sistem dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku bagi mereka. Watak ajaran Kristiani memberikan corak tersendiri dalam hubungannya dengan pemerintahan dan negara, di mana agama adalah hubungan pribadi seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan undang-undang (yang dibuat oleh pemerintah/negara) adalah hubungan antara individu dengan negara. Ajaran Kristiani terfokus pada hukum yang berkaitan dengan masalah peningkatan dan penyucian rohani semata-mata. Ajaran penyucian rohani dapat dilihat dalam Injil Mathius Pasal 5 sebagai berikut:

(39) Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.

(40) Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginі bajumu serahkanlah juga jubahmu.

(41) Siapa pun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh satu mil.

(42) Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu.

(44) Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.

Prinsip cinta kasih dalam ajaran Kristiani memengaruhi alam pikiran pemikir Kristiani seperti Agustinus[11] (354-430) dengan menyatakan bahwa jalan yang tepat untuk mengenal Tuhan adalah kitab suci, karena jalan inilah yang dipilih oleh Allah. Melalui budi Allah menciptakan segala-galanya lalu menjaganya dengan cinta kasih, sebab dalam Allah terletak rencana berjalannya semesta alam. Rencana Allah ini disebut sebagai hukum abadi (*lex aeterna*). Hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi ini tampak dalam rasa keadilan, yakni suatu sikap jiwa untuk memberikan kepada setiap manusia apa yang patut baginya dengan mengindahkan juga tuntutan-tuntutan kepentingan umum. Prinsip tertinggi dari hukum alam ini ialah jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin orang berbuat kepadamu.

Demikian juga dengan pemikir Kristiani Thomas Aquino[12] (1224-1274) yang mencurahkan perhatiannya pada masalah teologi, masalah yang ada hubungannya dengan wahyu dan agama. Walaupun Thomas Aquino sendiri dalam konsep-konsep filsafatnya sebagian besar diambil dari buah pikiran Aristoteles, tetapi memperbarui dan menyesuaikan dengan alam pikiran Kristen. Segala sesuatu yang ada mempunyai asal usul yang bersumber pada Allah. Allahlah sumbernya kebenaran, kebaikan, dan keadilan.

---

[11] T. Huijbers, *Op. cit.*, hal. 38.

[12] C.A. Van Peursen, *Orientasi Di dalam Filsafat*, 1988, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 90-91.

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb[13] mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan

[13] Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, 1994: Bandung: Pustaka, hlm. 25.

dan perbuatan yang dilakukan (Qs. *an-Nisaa* (4): 58):

> *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.*

Dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

> *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan".*

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *as-Syuura* (42) ayat 15, yakni:

> *Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal*

kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebali (kita)".

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukanlah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan

Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari[14] mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*".

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dari segala sesuatu dan dari setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah

---

[14] Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, 1995, Bandung: Mizan, hlm. 53-58.

memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri[15] mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri[16] dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-ele-

[15] A.A. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, 1987, Yogyakarta: PLP2M, hlm. 1.

[16] Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan* (*Perspektif Islam*), 1999, Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 119-201.

men keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dari suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib[17] pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Sebagai penutup uraian tentang keadilan dari perspektif Islam, saya mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai "pemimpin Islam tertinggi di zamannya" beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan f1-14 dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa

[17] Hamka, Tafsir Al-ashar Jus V, 1983, Jakarta: Pustaka Panji Mas, hlm. 125.

mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Jika pemikir-pemikir terdahulu tentang keadilan selalu mencari legitimasi keadilan yang sumbernya bersifat transendental (budi Tuhan) atau pada budi manusia, maka pemikir-pemikir kemudian mencoba mencari legitimasi keadilan pada produk masyarakat, sebagaimana dikembangkan oleh ajaran hukum murni dari Hans Kellsen[18] yang menegaskan konsep keadilan secara jernih yang bebas nilai. Dengan pandangannya itu, Hans Kellsen mengambil jarak dari penafsiran keadilan yang menggunakan aneka macam legitimasi, baik politik maupun etika, yang tidak dapat melepaskan diri dari muatan teologis. Menurutnya, idealisme dalam ajaran hukum alam juga menyiratkan dualisme dalam norma keadilan, di mana yang satu adalah norma keadilan yang sumbernya bersifat transendental, dan yang lain lagi adalah norma keadilan yang bersumber pada akal budi manusia. Hans Kellsen hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif.

John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.

[18] B. Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, 1999, Jakarta: Grasindo, hlm. 129-131.

Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan, karena itu juga kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang. [19]

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*. Maksud Rawls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial di mana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.[20]

Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral, demikian Lili Rasjidi.[21] Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum

[19] Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*, 2001, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 22-23.

[20] *Ibid*.

[21] Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, 1987, Bandung: Remadja Karya CV, hlm. 123.

jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan, demikian Satjipto Rahardjo.[22] Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.

Adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas, melahirkan suatu formulasi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari ide keadilan dan konsep-konsep moral agar hukum itu sendiri tidak tirani, jahat secara moral dan merenggangkan diri manusia dengan harkat martabatnya. Pandangan dan teori keadilan tersebut di atas hanya akan memiliki nilai dan manfaat jika terwujud dalam hukum formal dan hukum materiel serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Cicero pernah menyatakan Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Masyarakat adalah terdiri dari individu yang membentuk suatu komunitas sosial, baik secara sengaja ataupun terjadi secara alamiah. Secara sengaja maksudnya bahwa komunitas itu terbentuk karena adanya alasan senasib atau sependeritaan atau meminjam istilah Ernest Renan adanya *raison d'etre*.

Individu-individu dalam masyarakat mempunyai keinginan yang sangat beragama, oleh karena itu di antara mereka sepakat untuk mengatur sehingga dapat menciptakan kondisi yang seimbang. Kesepakatan di antara mereka inilah yang biasa kita sebut norma yang terdiri dari norma sosial, agama, kesusilaan dan norma negara atau bahasa legalitas-

---

[22] Satjipto Rahardjo, *Op. cit.,* hlm. 45.

nya disebut norma hukum.

Lili Rasjidi[23] menyatakan bahwa masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum negara, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Adapun alat yang digunakan untuk mengatur hubungan antara kesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen. Pengertian ini merupakan refleksi dari kondisi objektif berbagai kelas masyarakat hukum, yang secara umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan utama yaitu: *pertama*, masyarakat sederhana, *kedua*, masyarakat negara; dan *ketiga* masyarakat internasional.

Roscoe Pound,[24] seorang pakar hukum Amerika mengatakan bahwa hukum menjamin *social cession* (keterpaduan sosial) dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang mencakupi:

1. Kepentingan-kepentingan individual (kepentingan-kepentingan privat dari warga negara selaku perseorangan).
2. Kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dari kondisi-kondisi umum kehidupan sosial).
3. Kepentingan-kepentingan publik (khususnya kepentingan-kepentingan negara).

---

[23] Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 1993, Bandung: Rosdakarya, hlm. 105.

[24] Roger Cotterel, *The Sociology of Law*, 1984, Butterworths London, hlm. 76 (diterjemahkan dalam Achmad Ali, *Bunga Rampai Bacaan Teori Hukum*, Bundel II, tanpa tahun, tidak dipublikasikan).

Antony Allot[25] menyatakan bahwa hukum sebagai sistem komunikasi, dan oleh karenanya menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindah dan menerima pesan seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaan sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh atau dikenakan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah pada masyarakat tersebut, sebagai pemilik kursi kekuasaan atau pengaruh. Suatu sistem legal tidak hanya terdiri dari norma-norma, tetapi juga lembaga-lembaga (termasuk fasilitas) dan proses.

Bryan G. Garth dan Austin Sarat[26] mengatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan pemahaman-pemahaman yang membentuk atau menyusun kehidupan sosial. Hukum merupakan bagian dari dunia sehari-hari, memberikan sumbangan kuat terhadap kualitas dari dunia tersebut, yang jelas stabil, dan dianggap benar begitu saja, dan terhadap makna yang dianut secara umum bahwa sebagaimana hal-hal adalah demikian adanya, maka pastilah hal-hal tersebut demikian adanya. Mengakui bahwa logika tidak dapat dipisahkan dari hukum yang membentuknya, dan bahwa praktik-praktik tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari norma-norma hukum yang memunculkannya. Dalam pandangan ini, hukum menembus kehidupan sosial dan pengaruhnya tidak dapat dipahami secara memadai bila memperlakukan hukum se-

[25] Antony Allot, *The Limits of Law*, 1980, London Butterworths, hlm. vi.

[26] Bryant G. Garth & Austin Sarat, *Justice and Power in Law and Society Research on The Contested Careers of Core Concepts*, 1999, Northwestern University Press, The American Bar Foundation dalam Achmad Ali. *Op. cit.*,

bagai suatu tipe pengaruh normatif, eksternal, terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung yang sifatnya independen.

George Jellinek[27] penganut teori kedaulatan negara pernah mengemukakan bahwa hukum tidak lain daripada perwujudan kehendak negara yang dinyatakan ('*het recht is niets onders van de tot uiting gebrachte staatswil*'). Bagi Jellinek Negara memiliki *herrschergewalt* yang dapat memaksakan kehendaknya secara tidak terbatas terhadap kehendak lain dalam masyarakat ('*het wzen dan de staat is heersen, zijn wil aan anderen opleggen*').

Bagi Hugo Krabbe hanya kaidah-kaidah yang tercipta berdasarkan reaksi kesadaran hukum yang dapat dipandang sebagai kaidah-kaidah hukum. Pemberlakuan kaidah ('*wet*') yang tidak berdasarkan kesadaran hukum adalah bukan hukum. Kesadaran hukum dipandang olehnya sebagai satu-satunya sumber hukum (*rechtbron*) dan merupakan sumber semua hukum, termasuk sumber hukum tidak tertulis pada umumnya.[28] Selanjutnya, menurut Hugo Krabbe kesadaran hukum rakyat harus dilihat sebagi wujud kesatuan kaidah hukum. Kesadaran hukum rakyat adalah hasil penjumlahan orang seorang. Krabbe menyadari bahwa konsep kesadaran hukum rakyat tidak dapat mewakili keyakinan hukum orang seorang yang berbeda-beda dalam kehidupan bersama para warga ('*burgers*'). Keyakinan hukum yang berbeda-beda di kalangan para warga menuntut adanya kesatuan kaidah hukum. Kesadaran hukum rakyat harus diorganisasi guna

---

[27] Max Weber, yang dikutip dalam Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, 1993, Jakarta: RajaGrafindo, hal. 12.

[28] Jozeph Raz yang dikutip dalam Soleman B. Taneko, *Op. cit.,* hlm. 28.

mencapai kesatuan kaidah hukum. Dibutuhkan tatanan hukum yang sama bagi semua warga. Kesatuan kaidah hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi pencapaian tujuan hukum yakni terciptanya suatu masyarakat yang tertib.[29]

Lebih lanjut Krabbe menyatakan bahwa kesatuan kaidah hukum lebih penting daripada isi kaidah hukum, sehingga kesadaran hukum kita lebih memberi penilaian tertinggi kepada kesatuan kaidah hukum, bahkan jika perlu menyisihkan isi kaidah-kaidah hukum tertentu yang disukai. Hanya kesadaran hukum yang berasal dari mayoritas rakyat (‘*meerderheid*’) yang dapat menyatukan kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat. Kaidah-kaidah yang lahir dari kesadaran hukum mayoritas rakyat harus diterima serta diberlakukan bagi semua warga. Hukum merupakan perwujudan kesadaran hukum mayoritas rakyat. Hanya kesadaran hukum mayoritas rakyat yang dapat mewujudkan kekuasaan hukum (‘*rechtsgewalt*’) dalam negara.[30]

Hukum digambarkan oleh Jimly Asshiddiqie[31] sebagai produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*) atau keharusan (*obligatere*) ataupun kebolehan (*permittere*). Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan.

---

[29] George Jellinek dalam Laica Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 73.

[30] Hugo Krabbe yang dikutip dalam *Ibid*., hlm. 73.

[31] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, 2006, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 9.

Hasil kegiatan/tindakan pengaturan adalah berbentuk peraturan yang dalam tataran hukum Indonesia merupakan kewenangan lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif ini terdiri dari orang-orang yang mewakili individu anggota masyarakat dalam negara. Produk hukum yang dihasilkan wakil rakyat haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena tanpa itu produk tersebut akan mati dan ditinggalkan masyarakat. Persoalannya sekarang bagaimana wakil rakyat memahami bahwa produk hukumnya tersebut mengandung nilai-nilai keadilan.

Jika wakil rakyat ini menganut pahamnya Hugo Krabbe bahwa hanya kaidah-kaidah yang tercipta berdasarkan reaksi kesadaran hukum rakyat (mayoritas rakyat), maka berarti keadilan berasal dari kehendak mayoritas rakyat. Ataukah menganut paham George Jellinek, bahwa negara memiliki *herrschergewalt* yang dapat memaksakan kehendaknya secara tidak terbatas terhadap kehendak-kehendak lain dalam masyarakat yang berarti keadilan ditentukan sepenuhnya oleh negara, dalam hal ini penguasa negara. Ataukah menganut paham Bryan G. Garth dan Austin Sarat bahwa hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan pemahaman-pemahaman yang membentuk atau menyusun kehidupan sosial yang berarti keadilan berada pada hal tersebut.

Produsen hukum juga dapat menganut paham (dan ini yang menurut saya lebih menjamin terdapatnya nilai keadilan pada produk hukum) bahwa produk hukum harus bersumber pada hukum Tuhan (melalui firman-Nya) karena sangat jelas bahwa Tuhan tidak mungkin/tidak akan pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Manifestasi keadilan

Tuhan di samping terwujud melalui firman-Nya (wahyu) juga dapat melalui percikan cahaya Ilahi dalam qalbu melalui kalbu manusia. Kalbu tidak akan mampu berbohong, ketika manusia berkehendak untuk melakukan sesuatu yang oleh kalbu dikatakan hal itu tidak benar, maka kalbu akan melakukan pemberontakan. Namun terkadang energi kepentingan begitu kuat mendorong kehendak manusia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak kalbu (biasanya ada variabel jahat-*evil variable*) yaitu motif dan kepentingan buruk yang memecah entita kalbu.

Demikian juga kepada kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan regulasi (*executive legislation*), terbuka peluang untuk menggunakan kewenangannya dengan arah keadilan menjadi roh dari keputusannya. Kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim (pelaksana kekuasaan yudikatif) dalam menjatuhkan putusannya, karena dengan integritas moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, terbuka peluang menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (amanah dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan kegoncangan. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan. Rasa keadilan telah dibawa manusia sejak kecil dan manusia oleh Tuhan

Yang Maha Esa telah dianugerahi kecakapan untuk merasakan keadaan apa yang dinamakan adil. Pengalaman sehari-hari menimbulkan keinsafan atas keadilan manusia di mana apabila orang berjasa, maka harus menerima anugerah (*reward*) dan apabila orang berbuat salah harus menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya (*punishment*).

B. NILAI KEADILAN DAN PUTUSAN HAKIM

Tidak mudah untuk menjelaskan atau menguraikan apa yang disebut dengan nilai (*value*), namun setidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik perhatian, sesuatu yang dicari semua orang berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang dijauhi oleh semua manusia seperti; penderitaan, penyakit dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan adalah lawan dari nilai yang disebut dengan istilah "non-nilai" (*disvalue*).

Nilai tidak membahas atau mempersoalkan tentang keadaan manusia, akan tetapi menjelaskan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak. Tindakan manusia ditentukan oleh suatu norma yang menempatkan manusia pada ruang sudut yang mengharuskan manusia bertindak susila. Dengan kata lain, nilai berada dalam kesadaran moral otonom individu, oleh karena pada dirinya terdapat kata hati yang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia dan alam.

Scheler[32] menggolongkan nilai-nilai dalam empat kelom-

---

[32] Bartens, 1983, *Filsafat Barat Abad XX* (Inggris-Jerman), Jakarta: Gramedia, hlm. 111-112.

pok, yaitu: 1. Nilai-nilai yang menyangkut kesenangan dan ketidak-senangan terdapat dalam objek-objek yang berpadanan dengan makhluk-makhluk yang memiliki indra. Karena indra-indra ini berbeda-beda, pelbagai benda dapat tapak sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan kepada pelbagai macam individu tetapi nilai-nilai itu sendiri tetap sama; 2. Nilai-nilai lain berkaitan dengan vitalitas, nilai-nilai vital; 3. Nilai-nilai rohani tidak tergantung dari hubungan timbal balik antara organisme dengan dunia sekitarnya. Nilai ini meliputi nilai estetis (bagus dan jelek), nilai yang menyangkut benar dan salah; 4. Kudus dan tidak kudus merupakan nilai-nilai yang menyangkut objek-objek yang absolut. Nilai ini terdapat di bidang religius.

Di antara nilai-nilai tersebut terdapat suatu hierarki, yang oleh Scheler[33] didasarkan pada lima kriteria, yaitu: 1) Lamanya nilai (kecenderungan untuk bertahan terus); 2) Nilai-nilai lebih rendah dapat dibagi-bagi di antara pelbagai orang, sedangkan nilai lebih tinggi tidak mungkin dibagi-bagi; 3) Makin tinggi suatu nilai makin kurang pula ia didasarkan pada nilai-nilai lain dan makin rendah suatu nilai makin banyak pula ia didasarkan pada nilai-nilai lain; 4) Nilai lebih tinggi menghasilkan rasa puas yang lebih mendalam; 5) Nilai-nilai lebih tinggi kurang dialami dalam organisme subjek bersangkutan.

Nilai akan tampak pada perbuatan manusia, di mana perbuatan dikehendaki menurut Kanter[34] karena mempunyai nilai dan dilakukan dengan berpatokan pada norma-norma

---

[33] *Ibid.*, hlm. 112-113.

[34] Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 5.

tertentu. Nilai merupakan apresiasi atas fakta atau peristiwa yang terjadi, di mana fakta mendahului nilai, karena itu ada tiga ciri nilai, yaitu: 1) Nilai berkaitan dengan subjek yang menilai; 2) Nilai terjadi dalam praksis hidup ketika subjek ingin membuat sesuatu; 3) Nilai merupakan sifat-sifat yang ditambahkan oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki objek karena dari dirinya sendiri objek tidak memiliki nilai.

Sesuai dengan apresiasi subjek dengan suatu objek, maka menurut Kanter[35] terdapat banyak nilai, di mana nilai ini ada yang bersifat umum karena berlaku bagi semua orang dan ada pula yang hanya berlaku untuk subjek tertentu.

Segala sesuatu yang melekat pada benda, barang, makhluk hidup, pribadi, gagasan, tujuan, cita-cita, dan kekayaan yang memiliki daya kekuatan menarik dan memikat budi, minat dan keinginan manusia adalah nilai menurut Mangunhardjana,[36] dan dengan adanya nilai itu, hidup manusia menjadi bernilai, berarti, bermakna dan dapat dibuat bertambah bernilai, berarti, dan bermakna.

Dalam hubungan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terdiri atas unsur fisik atau biologis, unsur indriawi dan budi, maka dikenal tiga tingkat nilai manusiawi, seperti yang dijelaskan Mangunhardjana,[37] yaitu: pertama, nilai-nilai yang cocok bagi manusia pada tingkat hidup fisik biologisnya. Nilai itu terdapat pada hidup sendiri pada hal-hal yang diperlukan untuk menjaga dan melangsungkan kehidupan, seperti benda dan barang mate-

---

[35] *Ibid.*

[36] Mangunhardjana, 1997, *Isme-isme dalam Etika*, Yogyakarta: Kanisisus, hlm. 11.

[37] *Ibid.*, hlm. 11-12.

rial untuk rumah, pakaian, makan dan minum; kedua, nilai-nilai yang berhubungan dengan makhluk yang berpancaindra berkat pengalaman enak dan tidak enak, senang dan tidak senang serta dukanya kehidupan, pernikahan dan keluarga, otoritas orang tua dan pendidikan; ketiga, nilai yang merupakan nilai khas manusiawi, yaitu manusia sebagai makhluk rohani, spiritual. Nilai-nilai yang cocok bagi manusia sebagai makhluk rohani atau nilai-nilai rohani mencakup nilai sosial, nilai kebudayaan, nilai moral dan religius.

Etika aksiologis menurut Mangunhardjana[38] menggolongkan nilai, yaitu: 1) Nilai yang berguna, nilai kesenangan dan nilai moral. Ketiga nilai ini bukan perbedaan macam atau spesiesnya, melainkan tingkat atau modusnya, karena itu ketiga nilai ini bukanlah eksklusif, melainkan berkaitan dan saling tumpang-tindih, sulit dipisahkan; 2) Nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang dikejar orang demi dirinya sendiri, sedangkan nilai instrumental adalah nilai-nilai yang baik untuk mencapai nilai lain; 3) Nilai pokok dan nilai sampingan, nilai pokok adalah nilai yang sifatnya lebih tetap, berlangsung lama dan berharga, sedangkan nilai sampingan adalah nilai yang tak harus ada, tidak tetap dan berumur pendek.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad menurut Rasjidi dan Cawidu[39] memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai

---

[38] *Ibid.*, hlm. 12-13

[39] Rasjidi dan Cawidu, 1988, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 17.

moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.

Manusia dalam semua perbuatannya bagaimanapun juga mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju oleh kehidupan manusia. Perbuatan manusia menurut Subhi[40] merupakan ekspresi dari bisikan-bisikan kalbu. Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan anggota tubuh, sehingga hati adalah pemegang kendali dan anggota tubuh tunduk kepadanya, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali atas tanda-tanda dari hari. Jika hati suci, maka perbuatan akan baik.

Perbuatan manusia akan bernilai jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan hati yang suci, sehingga dengan demikian nilai (*value*) merupakan suatu prinsip etik yang bermutu tinggi dengan pedoman bahwa keberadaan manusia itu harus memerhatikan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap sesamanya.

Selanjutnya, membicarakan keadilan yang berasal dari kata dasar 'adil' tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran filsafat dari para filsuf. Dalam alam pikiran kuno filsuf Yunani (abad VI dan V SM) yang memandang manusia adalah bagian dari semesta alam, hal-hal muncul dan lenyap menurut suatu keharusan alamiah, demikianlah yang terjadi dengan hidup manusia, sebagaimana yang digambarkan oleh Anaximander[41] bahwa keharusan alam dan hidup kurang dimengerti manusia. Tetapi jelas baginya, bahwa keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan alamiah. Bila itu terjadi timbullah keadilan (*dike*).

---

[40] Subhi, 2001, *Filsafat* Etika, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hlm. 262.

[41] Theo Huijbers, *Op. cit.*, hlm. 20.

Demikian juga Herakleitos[42] yang memandang bahwa hidup manusia harus sesuai dengan keteraturan alamiah, tetapi padanya keharusan alamiah telah digabungkan juga dengan pengertian-pengertian yang berasal dari *logos* (budi). Adapun Permenides[43] sudah melangkah lebih jauh lagi dengan berpendapat bahwa *logos* (budi) membimbing arus alam, sehingga alam dan hidup mendapat suatu keteraturan yang terang dan tetap.

Kaum sufis yang memulai kegiatannya pada abad ke-V SM, memiliki pandangan berbeda dengan para filsuf kuno Yunani, seperti Protagoras[44] mengemukakan bahwa warga-warga polis (negara) seluruhnya menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung lagi pada aturan alam, melainkan hanya keputusan manusia, di mana manusia adalah ukuran segala-galanya.

Pandangan kaum sufis tidak disetujui oleh Socrates (469-399 SM)[45] dengan mengemukakan bahwa keutamaan tidak lain dari ketaatan kepada hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Namun keutamaan itu tidak buta melainkan didasarkan atas pengetahuan intuitif tentang yang baik dan benar yang ada dalam diri semua manusia. Pengetahuan ini disebutnya "Theoria". Semacam roh Ilahi dalam setiap manusia merupakan sumber pengetahuan yang sejati. Cara untuk sampai pada pengetahuan itu adalah refleksi atas diri sendiri.

---

[42] *Ibid.*

[43] *Ibid.*

[44] *Ibid.*, hlm. 21.

[45] *Ibid.*, hlm. 22.

Adapun Plato (427-347 SM)[46] mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri tiga bagian, yaitu pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), dan rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing. Seperti halnya dalam jiwa manusia, demikian juga dalam negara harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya supaya adil, yaitu kelas orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan (kelas filsuf), kelas kedua adalah kelas orang-orang yang memiliki keberanian (kelas tentara), kelas ketiga yaitu para tukang dan petani (yang memiliki pengendalian diri) yang harus memelihara ekonomi masyarakat (kelas ini tidak mempunyai peranan dalam negara). Setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugas-tugasnya, maka itulah keadilan.

Manusia menurut Plato[47] hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-individu dan menjadi tujuan semua kegiatannya, oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam negara atau melalui negara, maka keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Plato[48] mem-

---

[46] *Ibid*, hlm. 23.

[47] *Ibid*, hlm. 24.

[48] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 258.

berikan definisi keadilan sebagai pencerminan dari keharmonisan antara masyarakat dan individu atau juga keadilan ialah susunan ketertiban orang-orang yang menguasai diri sendiri.

Lain halnya dengan Aristoteles (384-322 SM)[49] yang memberikan sumbangan cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan menggolongkan keadilan dalam keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

Di dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles[50] menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dean di tengah perbuatan-perbuatan di mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil. Yang tidak adil adalah orang yang melanggar udang-undang yang dengan tidak sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan daripada orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan bahagia dalam masyarakat negara. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang

[49] Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 229.

[50] Schmid, *Op. cit.*, hlm. 27-28.

lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangan dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.

Perkembangan pemikiran tentang hukum dan keadilan di Romawi sebelum runtuhnya kerajaan Romawi (abad ke-III Sebelum Masehi-abad ke-V Sesudah Masehi) tidak terlalu jauh dari pemikiran-pemikiran Yunani.

Aliran filsafat yang paling memengaruhi pandangan orang Romawi mengenai hukum dan keadilan adalah aliran Stoa yang sebenarnya aliran filsafat ini berasal dari Yunani dan kemudian menjalar ke seluruh kerajaan Romawi.

Ide dasar aliran Stoa digambarkan oleh Friedmann[51] bahwa semua yang ada merupakan suatu kesatuan yang teratur berkat suatu prinsip yang menjamin kesatuan, yaitu budi Ilahi. Manusia sebagai bagian dari alam semesta dikuasai oleh akal. Akal menentukan kemampuannya sedemikian rupa sehingga ia mencapai kesempurnaan. Bilamana manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial dan warga masyarakat hidup menurut akalnya, ia hidup secara alamiah. Hukum alam identik dengan kewajiban moral. Undang-undang negara ditaati karena sesuai dengan hukum alam, dan karenanya manusia dipertahankan dan dikembangkan disebabkan ketaatannya

[51] Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Jakarta: Press, hlm. 53.

akan hukum alam. Hukum positif kadang-kadang menghambat perkembangan hidup dan sangat merugikan keadilan. Dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya menurut aliran Stoa berdasarkan dua prinsip, yaitu jangan merugikan seseorang dan berikanlah kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika prinsip ini ditaati barulah hal itu disebut adil. Budi Ilahi menyatakan diri dalam hidup bersama melalui hukum alam. Oleh sebab hukum alam ini merupakan pernyataan budi Ilahi, maka hukum alam bersifat menentukan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil di antara manusia dan di antara semua makhluk di dunia. Karena alasan yang sama hukum itu harus bersifat abadi, yakni harus berlaku di mana-mana bagi semua orang.

Kaum Stoa seperti yang digambarkan oleh Hatta[52] juga berpendapat bahwa tujuan hidup yang tertinggi ialah memperoleh kesenangan hidup, di mana kemerdekaan moral seseorang adalah dasar segala etik. Moral baru sempurna jika kesenangan orang seorang menjadi kesenangan masyarakat. Tugas utama dari keadilan ialah menyempurnakan pergaulan manusia. Pada tingkat itu terdapat lagi budi yang pokok, yaitu menyesuaikan "saya" dengan "semuanya" dengan sempurna. Siapa yang melaksanakan keadilan melenyapkan sekaligus pertentangan antara keperluan diri sendiri dan keperluan umum.

Para pemikir tentang hukum dan keadilan di abad pertengahan (abad V-abad XV) walaupun masih merujuk pada filsafat Yunani dan Romawi sebelumnya, namun telah beru-

[52] Hatta, *Op. cit*, hlm. 152-155.

saha mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut dengan berdasar pada agama-agama wahyu yang berkembang pada abad pertengahan terutama agama Kristiani dan agama Islam.

Saat agama Kristiani mulai tumbuh, imperium Romawi sudah memiliki suatu sistem dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku bagi mereka, sehingga agama Kristiani menurut Quthb[53] berubah menjadi ajaran yang jumud dan mati serta tidak memiliki semangat sama sekali, akhirnya berubah menjadi hukum yang berkaitan dengan masalah peningkatan dan penyucian rohani semata-mata.

Ajaran penyucian rohani ini dapat dilihat dalam Injil Matius Pasal 5 sebagai berikut:

(39) Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.

(40) Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu serahkanlah juga jubahmu.

(41) Siapa pun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil.

(42) Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu.

(44) Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.

Watak ajaran Kristiani ini telah memberikan corak tersendiri dalam hubungannya dengan pemerintahan dan negara, di mana agama adalah hubungan pribadi seorang ham-

[53] Sayyid QUTB, 1994, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, hlm. 3.

ba dengan Tuhannya sedangkan undang-undang adalah hubungan antara individu dengan negara.

Prinsip cinta kasih dalam ajaran Kristiani memengaruhi alam pikiran pemikir Kristiani seperti Agustinus (354-430 sesudah Masehi)[54] yang menyatakan bahwa jalan yang tepat untuk mengenal Tuhan adalah kitab suci, karena jalan inilah yang dipilih oleh Allah. Melalui budinya Allah menciptakan segala-galanya lalu ia menjaganya dengan cinta kasih, sebab dalam Allah terletak rencana berjalannya semesta alam. Rencana Allah ini disebut sebagai hukum abadi (*lex aeterna*). Hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi ini tampak dalam rasa keadilan, yakni suatu sikap jiwa untuk memberikan kepada setiap manusia apa yang patut baginya dengan mengindahkan juga tuntutan-tuntutan kepentingan umum. Prinsip tertinggi dari hukum alam ini ialah jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin orang berbuat kepadamu.

Demikian juga dengan pemikir Kristiani Thomas Aquino (1224-1274)[55] yang mencurahkan perhatiannya pada masalah theologi, masalah yang ada hubungannya dengan wahyu dan agama. Walaupun Thomas Aquino sendiri dalam konsep-konsep filsafatnya sebagian besar diambil dari buah pikiran Aristoteles, tetapi telah memperbarui dan menyesuaikan dengan alam pikiran Kristen. Segala sesuatu yang ada mempunyai asal usul yang bersumber pada Allah. Allah-lah sumbernya kebenaran, kebaikan, dan keadilan.

[54] Huijbers, *Op. cit.*, hlm. 38.

[55] Peursen, 1988, *Orientasi di Alam Filsafat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 90-91.

Mengenai keadilan, Thomas Aquino[56] membagi keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif mengalokasikan barang-barang kepada orang-orang sesuai (proporsional) dengan martabatnya, sedangkan keadilan komutatif menyangkut hubungan antara individu satu sama lain dan penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenal oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini menurut Quthb[57] justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatukan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya. Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu.

Ajaran Islam menurut Quthb[58] mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluknya, hubungan antara sesama

---

[56] Satjipto Rahardjo, *Op. cit*., hlm. 235-236.

[57] Sayyid Qutb, *Op. cit.,* hlm. 10.

[58] Ibid, hlm. 25.

makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu dan inilah yang disebut sebagai Filsafat Islam.

Jika ajaran Kristiani didominasi pandangan cinta kasih, maka ajaran Islam menurut Esposito[59] diliputi oleh wacana keadilan. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, hal mana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* (4) ayat 58 yang oleh Soerin[60] diterjemahkan sebagai berikut; "*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.*"

Bachtiar Soerin sendiri menafsirkan keadilan pada ayat tersebut ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak kepada salah satu pihak walaupun kerabat sendiri. Di dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai satu perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yang diterjemahkan oleh Soerin[61]

---

[59] Esposito, 2001, Eksiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Mizan, Bandung, hlm. 123.

[60] Bakhtiar Soerin, 2002, Az-Zikra, Terjemahan dan Tafsir, Jilid I-IV, Angkasa, Bandung, hlm. 356.

[61] *Ibid.*, hlm. 404.

sebagai berikut; Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan tanpa pandang bulu, memberikan kesaksian karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika pihak tergugat itu dari kaum kerabat atau lainnya, kaya maupun miskin, maka Allah lebih mengutamakan keadilan dan kesaksian yang benar terhadap keduanya. Karena itu janganlah memperturutkan hawa nafsu hendak memperkosa keadilan. Dan jika kamu memutar lidah dalam memberikan kesaksian dan memutar balikkan kenyataan atau menolak memberikan kesaksian, maka Allah tahu benar apa yang kamu lakukan.

Selanjutnya Bachtiar Soerin menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa keadilan dan kesaksian yang benar harus ditegakkan dengan sempurna tanpa dikurangi sedikitpun. Si kaya dan si miskin sama-sama berhak mendapatkan keadilan dan kesaksian yang benar. Menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian yang benar itu lebih baik bagi kedua belah pihak, baik pihak saksi maupun pihak tergugat itu sendiri. Kalau tidak karena itu Allah tidak mewajibkannya.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *As-Syuura* (42) ayat 15 yang diterjemahkan oleh Soerin[62] sebagai berikut; "*Oleh karena perpecahan itu, ajaklah mereka kepada kesatuan pendapat, namun tetaplah pada pendirian sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah dituruti hawa nafsunya. Dan katakanlah kepadanya; aku*

[62] Ibid, hlm. 275.

beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antaramu. Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhanmu juga. Amal kami untuk kami dan amalmu untuk kamu. Tiada gunanya permusuhan antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan kita semua dan kepadanya tempat kembali."

Bachtiar Soerin mengartikan berlaku adil dalam ayat ini ialah berlaku adil dalam menerapkan hukum sekalipun terhadap orang yang tidak seagama. Apabila kaum ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) meminta keadilan hukum kepada Muhammad SAW, maka Muhammad diperintahkan supaya menerapkan keadilan kepada mereka tanpa pandang bulu sama seperti memperlakukan kaum Muslimin sendiri walaupun mereka bukan beragama Islam.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8 yang diterjemahkan oleh Soerin (2002: 439) sebagai berikut; "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu tegak di atas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai memengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Karena itu, bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha me-ngetahui apa yang kamu kerjakan.*"

Terhadap berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam ayat ini oleh Shiddieqy[63] ditafsirkan bahwa menjadi saksi dengan adil, yaitu memperlihatkan mana yang benar di depan hakim dengan adil, tidak memihak karena kekerabatan, kekayaan ataupun pengaruh (kewibawaan) dan tidak menekan karena kepapaan atau kemiskinan. Demikian juga janganlah karena didorong oleh rasa benci atau permusuhan kepada sesuatu golongan kamu berlaku curang atau tidak memelihara keadilan. Mukmin yang benar tetap berlaku adil dan tetap menahan hawa nafsunya.

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Dalam hubungan ini Muthahhari[64] menjelaskan adanya hubungan langsung antara kebebasan dan keadilan yang berarti; ketika manusia bebas memilih, maka pahala dan siksa akan memiliki konsep dan makna yang penting. Adapun manusia yang kehendaknya dipasung dan kebebasannya dirampas, maka pahala dan siksa tidak akan memiliki makna. Para teolog Muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan keadilan itu tidak memiliki hakikat yang tetap jauh sebelumnya di mana kita bisa membatasinya dan menjadikannya sebagai matriks perbuatan Allah. Adapun dimaksud bahwa Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah

[63] Jimmly Asshidiqie, *Op. cit.*, hlm. 1046.
[64] Munthahari, *Op. cit.*, hlm. 17-18.

merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukanlah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah-lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Mahabijak dan adil, maka Allah akan melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Lebih lanjut Muthahhari[65] mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal, yakni; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Dalam Al-Qur'an surat *ar-Rahman* 55: 7 diterjemahkan bahwa "*Allah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).*" Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dari segala sesuatu dan dari setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah

---

[65] *Ibid.*, hlm. 53-58.

memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Secara harfiah keadilan menurut Khadduri[66] ialah bahwa kata 'adil' adalah kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja 'adala' yang berarti meluruskan atau duduk lurus, mengamendemen atau mengubah. Bahkan bisa disebut pula dalam arti melarikan diri, yakni berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan yang lain (yang benar). Selain itu, diartikan pula sebagai sama atau sepadan dan bahkan dapat menyeimbangkan atau sebanding atau berada dalam keadaan seimbang.

Adapun menurut Said Ibnu Jubair[67] keadilan berkaitan dengan empat aspek, yakni: *pertama*, keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Allah "*Apabila kamu hendak menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil*" (Qs. *an-Nisaa* (4) : 58). Kedua, keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan firman Allah "*Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adalah kerabatmu*" (Qs. al-an'aam (6): 152). *Ketiga*, keadilan dalam mencari keselamatan sesuai dengan firman Allah "*Takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak*

[66] Madjid, Khudduri, *Op. cit.*, hlm. 8

[67] *Ibid.*, hlm. 10.

dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong" (Qs. al-Baqarah (2): 152). *Keempat*, keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai dengan firman-Nya "*Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka*" (Qs. al-an'aam (6): 1).

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri[68] mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam menurut Madjid[69] ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka wujud perlakuan adil meskipun mengenai diri sendiri, kedua orang tua, dan sanak keluarga sebagaimana dalam Al-Qur'an ialah menghindarkan diri dari perbuatan yang melibatkan pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) dengan mengutamakan kepentingan yang merupakan amanat umum dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri, kedua orang tua, dan sanak keluarga.

---

[68] Qadri, *Op. cit*, hlm.1.

[69] Madjid, 2002, *Fatsoen*, Jakarta: Republika, hlm. 30.

Demikian juga Sulthani[70] yang menggambarkan konsepsi keadilan Islam bukan hanya sekadar sikap tegas dan tak kenal kompromi, juga bukan hanya sikap frontalistis tak pandang bulu atau membagi dan menetapkan sesuatu secara sama untuk dua objek, namun lebih dari itu keadilan adalah sebuah sikap komprehensif yang mempresentasikan sebuah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang tepat dan terukur. Keadilan adalah sebuah sikap yang merefleksikan kemampuan seseorang menempatkan segala sesuatu menurut tempatnya yang sewajarnya dan sepantasnya secara tepat dan proporsional.

Syariat Islam tidak memberikan ukuran khusus dalam menentukan suatu perbuatan adil atau tidak adil oleh karenanya hal ini diserahkan kepada pakar untuk merumuskan prinsip-prinsip pokok keadilan untuk membedakan perbuatan yang adil dan tidak adil.

Prinsip pokok ini oleh Khadduri[71] dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi suatu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Lebih jauh Madjid Khadduri menjelaskan bahwa manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal

---

[70] Sulthani, 202, *Tegakkan Keadilan*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, hlm. 11.

[71] Madjid Khudduri, *Op. cit.*, hlm. 199-201.

dari suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena Firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).

Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib[72] pada saat berperkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut: 1) hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan; 2) hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim; 3) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama; 4) hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan; dan 5) ketika menjatuhkan hukum hendaklah ke-duanya sama mendengar.

Jika pemikir-pemikir terdahulu tentang keadilan selalu mencari legitimasi keadilan yang sumbernya bersifat transendental (budi Tuhan) atau pada budi manusia, maka pemikir-pemikir kemudian mencoba mencari legitimasi keadilan pada produk masyarakat, sebagaimana dikembangkan oleh ajaran hukum murni dari Hans Kelsen[73] yang memisahkan konsep keadilan secara jernih yang bebas nilai, dengan pandangannya itu, Hans Kelsen mengambil jarak dari penafsiran keadilan yang menggunakan aneka macam legitimasi, baik politik maupun etika, yang dalam pandangannya tidak dapat melepaskan diri dari muatan teologis. Menurutnya, idealisme dalam ajaran hukum alam juga menyiratkan dualisme dalam norma keadilan, di mana yang satu adalah

---

[72] Hamka, *Op. cit.*, hlm. 125.

[73] Kusumahamijoyo, 1999, *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, hlm. 129-131.

norma keadilan yang sumbernya bersifat transendental, dan yang lain lagi adalah norma keadilan yang bersumber pada akal budi manusia. Hans Kelsen hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif.

John Rawls[74] yang merumuskan prinsip keadilan melalui teori *justice as fairness* yang merupakan kritikan terhadap teori utilitariansme merumuskan dua prinsip keadilan, yaitu: 1) Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; 2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga: (a) diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Rawis juga menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi betapa pun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu. Kekuatan dari keadilan dalam arti *fairness* terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan.

Hakikat hukum bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral, demikian Rasjidi.[75] Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan, demikian Rahardjo.[76]

---

[74] Ujan, *Op.cit*, hlm. 171-175.
[75] Rasjidi, *Op. cit.*, hlm. 123.
[76] Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 45.

Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.

Dalam kaitan ini Hart[77] menyatakan, "*these facts suggest the view that law is the best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is of its essence.*" Adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas, melahirkan suatu formulasi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari ide keadilan dan konsep-konsep moral agar hukum itu sendiri tidak tiranik, jahat secara moral dan merenggangkan diri manusia dengan harkat martabatnya.

Pandangan dan teori keadilan tersebut di atas hanya akan memiliki nilai dan manfaat jika terwujud dalam hukum formal dan hukum materiel serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang baik menurut Pandu[78] adalah keadilan yang terukur dan diperoleh dalam proses formal dan materiel, sedangkan keadilan masyarakat adalah keadilan yang semu dan mungkin saja hanya terbentuk dari pendapat-pendapat yang berkembang dan memengaruhi masyarakat itu sendiri tanpa pernah teruji secara formal maupun materiel.

Mempersoalkan putusan hakim berarti mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Putusan hakim menurut Mertoku-

---

[77] Hart, *the Concept of Law*, New York: Oxford University Press, hlm. 7.

[78] Pandu, 2001, *Lien dan Penasehat Hukum*, Jakarta: Abadi, hlm. 21.

sumo[79] adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Pasal 2 ayat (1) UU PKK mengatur bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Tampaknya tugas pokok dari hakim ini sangat sederhana, yaitu hanya menerima, memeriksa, serta mengadili suatu perkara, namun pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu, sebagaimana dikemukakan oleh Cardozo[80] mantan Hakim Agung Amerika Serikat bahwa pekerjaan memutuskan perkara memang berlangsung setiap hari di ratusan pengadilan di seluruh negeri, sehingga orang mungkin menduga bahwa para hakim yang telah mengikuti ribuan kali atau lebih perkara-perkara di persidangan akan mudah menggambarkan proses peradilan tetapi ternyata di dalam kenyataannya tidak ada sesuatu yang lebih jauh dari pengungkapan kebenaran. Pada hakikatnya seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa yang dipersengketakan, kemudian memberikan dan menentukan hukumnya.

Pada prinsipnya hakim hanyalah menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan dan hal

[79] Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Yogyakarta: Liberty, hlm. 167.

[80] Achmad Ali, Op. cit., hlm. 2.

ini berarti telah ada suatu peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang timbul, kemudian peristiwa, kejadian dan persengketaan itu dibawa ke hadapan hakim agar supaya hakim menentukan hukum yang berlaku atas peristiwa dan persengketaan itu.

Peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang diajukan para pihak terlebih dahulu harus dikonstatir oleh hakim. Konstatering peristiwa atau kejadian menurut Mertokusumo[81] berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut, akan tetapi untuk sampai kepada konstateringnya itu harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga konstateringnya tidak sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja. Hakim haruslah menggunakan sarana-sarana atau alat untuk memastikan tentang peristiwa yang bersangkutan. Jadi mengonstatir peristiwa, kecuali melihat atau membenarkan telah terjadinya peristiwa atau telah menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut, maka diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal yang harus dikonstatir adalah peristiwa, tetapi untuk sampai pada konstatering harus melakukan pembuktian lebih dahulu. Kegiatan yang dilakukan hakim dalam fase pertama ini semata-mata bersifat logis.

Dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa, Kattsoff (1989: 180-189) mengemukakan beberapa teori, yaitu: 1) Teori Koherensi (*Coherence Theory*) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa makna suatu pernyataan (proposisi) cenderung benar jika makna suatu pernyataan tersebut dalam

---

[81] Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 87.

keadaan saling berhubungan dengan makna pernyataan-pernyataan yang lain yang benar, atau dengan kata lain makna suatu pernyataan saling berhubungan dengan pengalaman yang ada. Ukuran derajat kebenaran menurut teori ini ialah "derajat keadaan saling berhubungan." Jikalau keadaan saling berhubungan dengan semua kenyataan, itulah yang dimaksud dengan kebenaran mutlak; 2) Teori Korespondensi (*Corresponsdence Theory*), teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan benar jika makna pernyataan itu sungguh-sungguh sesuai dengan faktanya; 3) Teori Empiris, yang memandang bahwa kebenaran adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman indriawi manusia. Makna suatu pernyataan bersifat meramalkan atau hipotesis, kalau ramalan makna suatu pernyataan terpenuhi, maka itulah kebenaran; 4) Teori Pragmatis, yang memandang bahwa kebenaran itu adalah jika makna suatu pernyataan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan atau kebenaran merupakan gagasan yang berguna atau dapat dilaksanakan di dalam suatu situasi.

Jika hakim telah berhasil mengonstatir peristiwa, yaitu dengan membenarkan suatu peristiwa, maka peristiwa yang benar tersebut dikualifikasi ke dalam aturan hukum. Dalam hal ini Mertokusumo[82] menjelaskan bahwa mengualifikasikan berarti menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Dalam menemukan hukumnya hakim melakukan penerapan hukum (*rechts toepassing*) terhadap peristiwanya. Dicarikan dari peraturan hukum yang ada,

[82] *Ibid.*, hlm. 88.

ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan.

Menemukan hukumnya suatu peristiwa dengan cara menerapkan peraturan hukum yang berlaku adalah suatu hal yang wajar saja. Dalam kenyataan penemuan hukum bukan hanya sekadar menerapkan peraturan hukum yang ada dan berlaku saja tetapi juga menciptakan sendiri hukum jikalau peraturan hukumnya tidak tegas atau tidak jelas ataupun peraturan hukumnya tidak ada.

Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat (1) UU PKK). Hakim dianggap sebagai orang yang bijaksana, tempat orang bertanya, maka dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*), meskipun mungkin tidak tahu. Pada hakikatnya dari seorang hakim diharapkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan tentang siapa yang benar.

Keberadaan asas *recht weigering* (dilarang menolak mengadili perkara) tersebut karena hakim tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis saja, tetapi juga pada hukum tidak tertulis. Pasti banyak hal yang tidak atau belum diatur oleh hukum tertulis, sehingga karena itu Pasal 27 ayat (1) UU PKK mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan pu-

tusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat.

Putusan hakim tidak dapat dibatalkan atau dianulir oleh siapa saja, kecuali tentunya sesuai dengan saluran yang disiapkan oleh peraturan hukum untuk hal tersebut. Setiap putusan hakim dipandang benar dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum sepanjang putusan tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Apa pun yang diputuskan oleh hakim dipandang sebagai hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan keberlakuannya paling tidak terhadap orang-orang yang berperkara.

Melakukan kualifisir terhadap suatu peristiwa jauh lebih sulit dari mengonstatir peristiwa, karena mengonstatir peristiwa berarti melihat peristiwa konkret, sesuatu yang pada umumnya dapat dilihat, sedangkan kualifisering dalam hal ini berarti abstraksi dari peristiwa yang konkret tersebut. Dalam hal ini, daya cipta seorang hakim sangat besar pengaruhnya oleh karena menemukan hukum dengan melalui cara penafsiran memerlukan kreativitas yang tinggi.

Berbagai aliran atau mazhab penemuan hukum yang merupakan aliran tentang ajaran sumber hukum sebagai titik tumpu dari interpretasi dan konstruksi dikemukakan oleh Mertokusumo,[83] yaitu: Legisme; Historis; *begriffjurisprudens; interessenjurisprudens; Freirechtbewegung*, dan Penemuan Hukum Modern.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menjelaskan pandangan ke semua aliran atau mazhab tersebut, yaitu: Pa-

[83] Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, hlm. 96-207.

ham legis berpendapat bahwa semua hukum berasal dari kehendak penguasa tertinggi yang dalam hal ini pembentuk undang-undang, sehingga semua hukum terdapat dalam undang-undang (hanya undang-undanglah yang dapat menjadi sumber hukum). Undang-undang dipandang cukup jelas dan lengkap yang berisi semua jawaban terhadap persoalan hukum, sehingga hakim berkewajiban menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkretnya melalui metode penafsiran gramatikal dan subsumatif.

Lain halnya dengan mazhab Historis yang memandang undang-undang tidaklah lengkap, karena yang tertuang di dalam undang-undang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan kekosongan dalam undang-undang. Hukum timbul dari kesadaran masyarakat di suatu tempat pada waktu tertentu dan hal ini terdapat dalam kebiasaan.

Mazhab *Begriffjurisprudens* berpandangan bahwa hukum dilihat sebagai suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya yang mengatur semua perbuatan sosial. Aliran ini mengajarkan sekalipun undang-undang itu tidak lengkap, tetapi undang-undang masih dapat menutupi kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas.

Mazhab *Interessenjurisprudens* berpandangan bahwa peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formal-legis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang luas untuk melakukan penemuan hukum dalam putusan hakim untuk mencapai tujuan hukum.

Mazhab Freirechtbewegung berpandangan bahwa hakim terikat pada batas-batas yang dapat dijabarkan dari sistem, ini menuju pada pemecahan masalah yang berdasarkan pada sistem. Mazhab Penemuan Hukum Modern berpandangan bahwa bukan sistem perundang-undangan yang merupa-kan titik tolak, tetapi masalah kemasyarakatan yang konkret yang harus dipecahkan. Undang-undang bukanlah penuh dengan kebenaran dan jawaban, paling tidak membutuhkan beberapa penafsiran untuk dapat dilaksanakan dalam situasi konkret, tetapi lebih merupakan usulan untuk penyelesaian suatu pedoman dalam penemuan hukum. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, tetapi masih banyak faktor-faktor penting lainnya yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah hukum.

Achmad Ali[84] membedakan metode penemuan hukum oleh hakim ke dalam dua jenis, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Perbedaan interpretasi dengan konstruksi ialah bahwa interpretasi yang merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu, sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Sesudah hakim mengonstatir dan mengkualifikasi peristiwa atau kejadian, maka tahapan berikutnya ialah hakim memberi konstitusinya. Hal ini berarti bahwa hakim memberikan keadilan dengan menentukan hukum yang menye-

---

[84] Achmad Ali, *Op. cit.*, hlm. 156.

lesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini, Mertokusumo[85] mengemukakan bahwa hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor, yaitu (peraturan) hukum dan premis minor, yaitu peristiwanya; siapa mencuri dihukum: A terbukti mencuri; A harus dihukum. Meskipun hal itu merupakan silogisme, akan tetapi tidak semata-mata hanya logika saja yang menjadi dasar kesimpulannya. Keadilan bukanlah produk dari intelek hakim tetapi adalah spirit.

Di dalam proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri suatu perkara, ada kemungkinan hakim dihadapkan pada keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, demikian pula konflik antara kepastian hukum atau keadilan, antara kepastian hukum atau kemanfaatan (*doelmatgheid*), mana yang harus dipentingkan? Dalam hal seperti ini diperlukan keberanian dan sikap tegas untuk menciptakan hukum yang adil.

Putusan hakim kecuali mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa juga mempunyai wibawa, dan wibawa ini ditentukan oleh pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertimbangan atau alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggungan jawab dari putusan sehingga putusan tersebut menjadi objektif (Pasal 23 UU PKK).

Proses konstatering, kualifisiering, dan konstituering merupakan satu kesatuan utuh dari putusan hakim. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dari setiap tahapan ini akan melahirkan putusan yang adil. Arto[86] menggambarkan bahwa putusan hakim yang ideal jika memenuhi dua syarat, yaitu

---

[85] Sudikno Mertokusumo, *Op. cit*., hlm. 89.

[86] Arto, 2001, Mencari Keadilan, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 98-99.

syarat teoretis dan syarat praktis. Memenuhi syarat teoretis jika telah sesuai dengan teori yang telah diuji kebenarannya, sedangkan memenuhi syarat praktis jika telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan.

REFERENSI

A.A. Qadri. 1987. *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*. Yogyakarta: PLP2M.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Ahmad Mahmud Subhi. 2001. *Filsafat Etika*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,

Andre Ata Ujan. 2001. *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.

Antony Allot, 1980. *The Limits of Law*, 1980. London Butterworths.

Arto. 2001. *Mencari Keadilan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

B. Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil*: *Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.

Bartens. 1983. *Filsafat Barat Abad XX* (Inggris-Jerman). Jakarta: Gramedia, Kanter, 2001. Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Jakarta: Storia Grafika,

Bakhtiar Soerin. 2002. *Az-Zikra*. Terjemahan dan Tafsir, Jilid I-IV. Bandung: Angkasa.

Bryant G. Garth & Austin Sarat. 1999. *Justice and Power in Law and Society Research on The Contested Careers of Core Concepts*. Northwestern University Press. The

American Bar Foundation.

C.A. Van Peursen. 1988. Orientasi Dalam Filsafat. Jakarta: PT. Gramedia,

Esposito. 2001. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.

Friedmann. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Hamka. 1983. *Tafsir Al-ashar Jus V*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.

Hart. 1983. *The Concept of Law.* New York: Oxford University Press.

Lili Rasjidi, 1987. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remadja Karya CV.

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. 1993. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Rosdakarya.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

J.J. Von Schmid. 1980. Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum. Jakarta: PT Pembangunan.

Kusumahamijoyo. 1999. *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.

Laica Marzuki, M. 1995. *SIRI' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Makassar: Hasanuddin University Press.

Madjid. 2002. *Fatsoen*. Jakarta: Republika.

Madjid Khadduri. 1999 *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti,

Mangunhardjana. 1997. *Isme-isme Dalam Etika*. Yogyakarta: Kanisisus.

Max Weber. 1993. yang dikutip dalam Soleman B. Taneko. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Murtadha Muthahhari, 1995. *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam.* Bandung: Mizan.

M. Hatta. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: Tirtamas.

M. Rasjidi dan H. Cawidu. 1988. *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Pandu. 2001. *Lien dan Penasehat Hukum.* Jakarta: Abadi.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sayyid Quthb. 1994. *Keadilan Sosial dalam Islam*. 1994, Bandung: Pustaka.

Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Ed. Ke-3. Yogyakarta: Liberty,

----------------. 1996. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Cet. I, Yogyakarta: Liberty.

Sulthani. 2002. *Tegakkan Keadilan.* Jakarta: Al-Mawardi Prima.

Todung Mulya Lubis. Pendidikan HAM Ada Pada Karya Sastra, Berita Harian *Kompas*, 20 Oktober 1991.

T. Huijbers. 1986. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

W. Friedmann. 1990. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Radjawali Press.

Bagian 8

Hukum dan Kebenaran

A. APA ITU KEBENARAN?

Menyoal dan membahas pengertian kebenaran, akan mengantarkan pada kajian kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan relatif sifatnya. Untuk mengatakan sesuatu itu benar, tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa pada setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya, karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam metafisika tentu tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan.[1]

Menurut Abbas Hamami Mintaredja, kata "kebenaran" dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun yang abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran artinya proposisi yang benar. Proposisi maksudnya makna yang dikandung dalam pernyataan atau *statement*. Jika subjek menyatakan kebenaran bahwa proposisi yang

---

[1] Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 111

diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat atau karakteristik, hubungan dan nilai. Hal yang demikian karena kebenaran tidak dapat begitu saja dari kualitas, sifat hubungan dan nilai itu sendiri.[2]

Meskipun pada tahap awalnya, seperti juga pada kebanyakan tahap-tahap lain, filsafat berkembang berdasarkan anggapan bahwa ada kebenaran yang harus ditemukan, anggapan ini kemudian ditentang oleh kaum Sofis Yunani. Protagoras berpendapat bahwa kebenaran adalah relatif. Apakah berkaitan dengan individu atau spesies tidak jelas dari anggapan ini; tetapi pandangan Relativisme telah memberikan pengaruh yang berarti dalam sejarah filsafat.

Sejalan dengan Protagoras, Plato dalam renungan dan guratan pemikirannya tentang apa itu kebenaran telah merintis teori korespondensi kebenaran; tetapi karena ia menyatakan prinsip itu secara negatif, barangkali pandang-annya atas korespondensi lebih cocok dinamakan teori korespondensi tentang kesalahan. Walau bagaimanapun, jelas dari deskripsinya mengenai dialektika bahwa kebenaran pada akhirnya berhubungan dengan dirinya sendiri saja, dan hanya kriteria seperti koherensi dan konsistensi mengapa pada perbuatan memulai, melanjutkan, dan mengakhiri dalam ide-ide.

Apabila kebenaran dalam topik relatif teruraikan sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa filsuf di atas, maka dalam optik kebenaran yang mutlak sifatnya, terjadi sebuah diskusi yang insentif khususnya pada Abad pertengahan mengenai doktrin yang kemudian dikenal sebagai kebenaran ganda, yang diajukan oleh Averroes. Doktrin itu

---

[2] Surojiyo, 2004, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 103.

menyatakan bahwa apa yang benar dalam filsafat mungkin saja salah dalam agama, dan sebaliknya juga. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam sifat kemutlakannya kebenaran akan dipahami berbeda dengan sifat relativitas kebenaran itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam pandangan Thomas Aqinas, bersama dengan kaum Skolastik pada umumya mendefinisikan kebenaran sebagai *adequatio rei et intellectus* (kesesuaian, kesamaan pikiran dengan hal, benda). Kebenaran dianggap sebagai istilah transendental yang mengenai pada semua yang ada, arti tertentu kebenaran bukanlah suatu pernyataan tentang cara hal-hal berada tetapi melulu hal-hal itu sendiri. Dan karena Allah adalah kebenaran-Nya sendiri, ide-ide dalam pikiran Ilahi adalah benar, entah ide-ide itu berkorespondensi dengan apa pun di luar Allah (yaitu keadaan dunia yang sekarang) atau tidak.

Dalam konteks menyempurnakan dan/atau memberikan perbandingan tentang kebenaran dalam perspektif mutlak dan relatif dalam sifatnya, berikut beberapa pandangan para filsuf tentang apa itu kebenaran:[3]

1. Plotinos beranggapan bahwa kebenaran menuntut suatu identitas (kesamaan) antara pemikiran dan hal. Dengan demikian, ia meninggalkan teori korespondensi dan memasuki teori identitas tentang kebenaran.
2. Carneades, filsuf Buddhis, Nagarjuna, mengemukakan bahwa kebenaran mempunyai dua aspek. Yang satu empiris dan merupakan tampakan semata, sedangkan yang lain absolut dan mengatasi akal budi.

---

[3] Lorens Bagus, 2005, Jakarta: Kamus Filsafat Gramedia Pustaka Utama, hlm. 412-416.

3. Hobbes memandang kebenaran sebagai pengaturan nama-nama dengan tepat. Benar dan salah, pada hematnya, merupakan atribut-atribut dari ucapan, bukan dari hal-hal. Itulah sebabnya orang yang bernalar secara tepat dengan kata-kata tak akan jatuh ke dalam kekeliruan.
4. Spinoza mengemukakan bahwa kebenaran mempunyai standarnya sendiri. Sebagaimana terang menyingkapkan baik dirinya sendiri dan kegelapan. Begitu pula "kebenaran adalah standar untuk dirinya sendiri dan kesalahan."
5. Leibniz membedakan antara kebenaran akal dan kebenaran fakta. Yang terdahulu berlandaskan prinsip identitas, dan yang belakangan prinsip alasan yang mencukupi. Yang terdahulu niscaya, dan yang belakangan kontingen. Pembedaan dewasa ini dinamakan pembedaan analitik-sintetik.
6. Locke sambil meneruskan tradisi teori korespondensi, melanjutkan pembedaan dari Leibniz atas tipe-tipe kebenaran. Ia membedakan antara kebenaran kata (berdasarkan kesesuaian ide-ide) dan kebenaran pemikiran (berdasarkan kesesuaian ide-ide dengan hal-hal). Ditegaskan pula, kebenaran dan kesalahan berpautan dengan proposisi-proposisi dan bukan dengan ide-ide sendiri-sendiri.
7. Hume menggunakan terminologi yang berbeda untuk perbedaan analitik-sintetik, dengan memisahkan *matters of fact* (fakta) dari relasi ide-ide.
8. Kant beranggapan bahwa kebenaran berhubungan dengan putusan-putusan Ia menambahkan putusan sintetik priori kepada pembedaan analitik sintetik yang tengah berkembang.

9. Hegel membedakan antara kebenaran formal dan historis. Yang pertama bertalian dengan matematika, dan yang kedua keberadaan yang konkret. Ia juga berbicara tentang kebenaran absolut sebagai sintesis terakhir dari faktor-faktor universal dan individual, abstrak, dan konkret.
10. Kierkegaard, yang menentang Hegel, membedakan antara kebenaran sebagai apropsiasi subjektif dan sebagai aproksimasi objektif (penghampiran objektif). Dengan anggapan bahwa pendekatan yang kedua menuju kepada aproksimasi yang tak ada akhirnya, ia mendukung pendekatan yang pertama. Dia menyatakan bahwa dalam arti lebih dalam kebenaran adalan subjektif.
11. Peirce, pendiri pragmatisme, mendefenisikan kebenaran sebagai kepercayaan yang dipeluk oleh persekutuan peneliti dalam jangka panjang—setelah suatu rangkaian penelitian yang tak tertentu panjangnya. Pasangan objektif kepercayaan atau keyakinan ini adalah yang real. Oleh karena itu, kebenaran merupakan hasil penelitian.
12. Pandangan William James mungkin lebih umum dipandang sebagai doktrin pragmatik tentang kebenaran dibandingkan dengan kebenaran Peirce. Dia memandang kebenaran sebagai apa saja yang menempatkan orang ke dalam hubungan yang memuaskan dengan dunia. Kebenaran adalah sesuatu yang layak dan berguna dalam jalan keyakinan sebagaimana kejujuran merupakan sesuatu yang layak dan berguna dalam cara membawa diri. Kebenaran dapat berubah maupun maju terus.
13. Bertrand Russel beranggapan bahwa kebenaran harus ditafsir sebagai korespondensi antar-proposisi atau kalimat dan fakta. Dalam Atomisme logisnya korespondensi

ini merupakan segi utama kenyataan.

14. G.E Moore memandang kebenaran sebagai korespondensi antara keyakinan dan fakta. Jika keyakinan benar, dalam alam raya terdapat fakta yang menjadi padanan keyakinan. Jika keyakinan salah, tidak terdapat fakta seperti itu.
15. Bagi Heidgger, kebenaran ditemukan oleh individu dalam keterbukaan terhadap hal yang dimungkinkan oleh kebebasan.
16. Strawson menolak analisis meta-linguistik yang diperkenalkan oleh Tarski dan menggantinya dengan teori performatif. Karena, menurut Strawson, benar dan salah bukanlah istilah-istilah deskriptif bila kita berkata bahwa suatu pernyataan benar, kita hanya menyingkapkan persetujuan kita terhadap pernyataan itu.

B. TEORI-TEORI KEBENARAN

Merujuk pada bahasan pengertian di atas, maka bahasan tentang kebenaran telah melahirkan beberapa teori tentang kebenaran itu sendiri. Teori-teori tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Teori Kebenaran Koherensi atau Konsistens (The Consistence Theory of Truth atau The Coherence Theory of Truth)

Teori ini merupakan teori kebenaran yang paling awal atau yang paling tua. Teori ini berangkat dari pengetahuan Aristoteles[4] yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang

[4] Aristoteles menyediakan ungkapan definitif tentang teori koresponsden "Menyatakan ada yang tidak ada, atau tidak ada yang ada adalah salah, sedang-

diketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek,[5] teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran demikian dapat dibuktikan secara langsung pada dunia kenyataan. Contoh sederhana seperti yang diberikan oleh Surajiyo,[6] pengetahuan air akan menguap jika dipanasi sampai dengan seratus derajat. Pengetahuan tersebut dinyatakan benar kalau kemudian dicoba memanasi air dan diukur sampai seratus derajat, apakah air menguap. Jika terbukti tidak menguap, maka pengetahuan tersebut dinyatakan salah, dan jika terbukti menguap, maka pengetahuan tersebut dinyatakan benar. Dalam hal, yang demikian ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan (*judgement*) dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan perkataan lain, kebenaran ditegaskan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan akui kebenarannya terlebih dahulu.[7] Jadi suatu proposisi

---

kan yang menyatakan ada yang ada dan tidak ada adalah benar." Pada hematnya dengan fakta-fakta kasus, pernyataan-pernyataan dikatakan benar dan salah. Filsuf lain penganut teori ini adalah F.H Bradley. Menurutnya, inkonsistensi pandangan dunia yang berdasarkan akal sehat mendorong kita untuk mengangkat suatu pengalaman absolute, yang sama sekali individual dan serentak sama sekali universal. Memang sistem-sistem lain yang kurang universal memiliki berbagai derajat kebenaran, akan tetapi Sang Absolut adalah Sang kebenaran. Lihat juga pandangan Blanshard yang juga mengangkat teori koherensi. Sistem merupakan istilah kunci. Tidak hanya kebenaran tetapi juga makna berasal dari relasi suatu datum merupakan bagian darinya.

[5] Abbas Hamami, 1996, *Kebenaran Ilmiah Dalam Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 116.

[6] Surojiyo, *Op. cit.*, hlm. 105.

[7] Jujun S. Suriasumantri, 2000, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet.

itu cenderung untuk benar jika proposisi itu *coherent* (saling berhubungan) dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau arti yang dikandung oleh proposisi *coherent* dengan pengalaman kita. Kepastian mengenai kebenaran sekurang-kurangnya memiliki empat pengertian, di mana suatu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. *Pertama*, pengertian yang bersifat psikologis. *Kedua*, pengertian yang bersifat logis. *Ketiga*, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. *Keempat*, pengertian akan kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak diragukan atau dianggap salah.[8]

Jadi menurut teori ini, putusan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain. Karenanya itu lahirlah rumusan *truth is a systematic coherence* (kebenaran adalah saling hubungan sistematis), *truth is a consistency* (kebenaran adalah konsisten dan kecocokan).

2. Teori Kebenaran Koresponsden *(The Corresponsdence Theory of Truth atau The Accordance of Truth)*

Teori ini dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Spinoiza, Hegel dan Bradley. Menurut Kattsoff,[9]

Ke-8, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 56.

[8] Aholib Watloly, 2001, Tanggung Jawab Pengetahuan, Cet. Ke-5, Kanisius, Jogyakarta, hlm. 159.

[9] Surojiyo, *Op. cit.*, hlm. 105. Lihat juga pendapat Wittgenstein membentangkan dalam Tractatus teori korespondensi tentang kebenaran dengan suatu relasi pencerminan antara kalimat-kalimat atomis dan fakta-fakta elementer yang menentukan dunia. Pencerminan itu kurang mencolok dalam tilisan-tulisannya yang kemudian, tetapi tidak hilang sama sekali.

suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Jadi kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian (*corresponsdence*) antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut.[10] Dengan kebenaran epistemologi adalah kemanunggalan antara subjek dan objek.

Pengetahuan itu dikatakan benar apabila di dalamnya kemanunggalan yang sifatnya intrinsik, intensional, dan pasif-aktif terdapat kesesuaian antara apa yang ada dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Hal itu karena puncak dari proses kognitif manusia terdapat di dalam budi atau pikiran manusia (*intelectus*), maka pengetahuan adalah benar bila apa yang terdapat dalam budi, pikiran subjek itu benar sesuai dengan apa yang ada dalam subjek.[11]

Suatu proposisi atau pengertian adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang diselaraskannya, yaitu apabila ia menyertakan apa adanya. Dalam pengertian ini kebenaran adalah yang bersesuai dengan fakta, berselaras dengan realitas, yang serasi (*corresponsdensi*) dengan situasi aktual. Dengan demikian, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objektif, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Kebenaran adalah persesuaian (*agreement*) antara pernyata-

---

[10] Jujun S. Suriasumantri, *Op. cit.*, hlm. 57.

[11] Hardono Hadi, 1997, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 148.

an (statement) mengenai fakta dengan fakta actival, atau antara putusan (judgment) dengan situasi seputar (*environmental situation*) yang diberi interpretasi.[12]

Dalam kenyataan teori korespondensi ini umumnya dianut oleh para pengikut realisme yang dipelopori di antaranya oleh Plato, Aristoteles, Moore, Russel, Ramsey, Tarski. Dalam perkembangannya K. Roders, seorang penganut realism kritis Amerika berpendapat bahwa keadaan benar itu terletak dalam kesesuaian antara "esensi atau arti yang kita berikan" dengan "esensi yang terdapat di dalam objeknya." Dari pandangan-pandangan yang kita kemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebenaran koresponsden itu sangat tergantung apakah suatu proposisi memiliki nilai kebenaran serta mempunyai hubungan dengan proposisi-proposisi lain yang sebelumnya telah diakui kebenarannya. Dalam hal ini, pembuktiannya dapat dilakukan melalui fakta sejarah apabila merupakan proposisi sejarah atau memakai logika apabila merupakan pernyataan yang bersifat logis. Contoh kita mempunyai pengetahuan bahwa runtuhnya kerajaan Majapahit adalah tahun 1478. Dalam hal ini, kita dapat membuktikan secara langsung dari isi pengetahuan itu, melainkan hanya dapat membuktikan melalui hubungan proposisi terdahulu, baik dalam buku-buku sejarah atau peninggalan sejarah yang mengungkapkan kejadian itu.

3. Teori Kebenaran Pragmatism *(The Pragmatic Theory of Truth)*

Teori pragmatisme tentang kebenaran, juga sering di sebut dengan teori inheren tentang kebenaran (*inherent theory*

---

[12] Amsal Bakhtiar, *Op. cit.*, hlm. 113.

of truth). Dasar pandangan teori ini, yaitu dapat digunakan atau bermanfaat. Menurut Kattsoff,[13] teori kebenaran pragmatis ini dasarnya diletakkan oleh penganut pragmatisme yang meletakkan ukuran kebenaran dalam suatu macam konsekuensi atau proposisi itu dapat membantu untuk mengadakan penyesuaian yang memuaskan terhadap pengalaman, pernyataan itu adalah benar. Contoh yang dikemukakan adalah peraturan naik bus, kemudian akan turun dan bilang pada kondekturnya "kiri", kemudian bus akan berhenti di posisi kiri. Dengan berhenti di posisi kiri penumpang bus turun dengan selamat. Jadi, mengukur kebenaran bukan dengan dilihat karena bus berhenti diposisi kiri, namun penumpang bus turun dengan selamat karena bus berhenti di posisi kiri.

Pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Teori hipotesis atau ide adalah benar. Dengan demikian, menurut teori ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah apabila ia membawah pada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis. Kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat-akibat praktisnya. Jadi kebenaran ialah apa saja yang berlaku atau works.[14] Menurut William James, ide-ide yang benar ialah

---

[13] Surojiyo, *Op. cit*., hlm. 106. Lihat juga pandangan filsuf Dewey sebagai penganut teori pragmatik tentang kebenaran. Beliau menghubungkan penelitian dengan pemecahan masalah. Karena tujuan penelitian adalah situasi yang ditransformasikan bukan kebenaran abstrak, Dewey menggantikan istilah seperti kebenaran dan pengetahuan tentang frasa (ungkapan) *warranted assertability* (ketandasan yang terjamin). Lihat juga pandangan filsuf T. Nagel mengikuti teori pragmatik tentang kebenaran dalam banyak cara. Baginya, pembedaan antara menyatakan suatu teori sebagai memuaskan dan menyatakan sebagai benar hanyalah perbedaan verbal.

[14] Amsal Bakhtiar, *Op. cit*., hlm. 119.

ide-ide yang dapat diserasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya ide yang salah ialah ide yang tidak demikian. Olek karena itu, tidak ada kebenaran mutlak, yang ada ialah kbenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman–pengalaman khusus. Nilai tergantung pada akibatnya dan pada kerjanya, artinya pada keberhasilan perbuatan yang disisipkan oleh pertimbangan itu.[15] Dengan demikian bagi teori pragmatisme, kebenara itu tergantung pada apakah hasil dari suatu perbuatan dapat memuaskan atau tidak memuaskan. Dengan demikian ukuran benar bagi sesuatu yang memuaskan atau tidak memuaskan, itu tentu kembali pada masing-masing orang atau relatif. Namun, dengan mengacu kepada pendapat dari Amsal Bahkhtiar,[16] hasil yang memuaskan (*sastisfactory result*), memiliki karekteristik:

a. Sesuatu itu benar bila memuaskan keinginan dan tujuan manusia.
b. Sesuatu itu banar bila dapat diuji benar dengan eksperimen.
c. Sesuatu yang benar itu apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada.

---

[15] Harun Hadiwijono, 1981, *Sari Filsafat Sejarah Barat*, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 113. Lihat juga pandangan filsuf Tarski mengajukan doktrin semantik tentang kebenaran. Menurutnya, jika kita menyatakan bahwa suatu pernyataan benar, perkataan demikian merupakan pernyataan tentang pernyataan, dan dengan begitu berada dalam metabahasa. Dengan menganggap pandangan ini dengan suatu kesepakatan, pandangannya tentang kebenaran dinamakannya kesepakatan.

[16] Amsal Bakhtiar, *Op. cit*., hlm. 120.

4. Teori Kebenaran Berdasarkan Arti (Semantic Theory Of Truth)

Teori ini dianut oleh paham filsafat analitika bahasa yang dikembangkan pascafilsafat Betrand Russel sebagai toko pemula dari filsafat analitika bahasa. Menurut Abbas Hamami,[17] dengan teori ini proposisi itu ditinjau dari segi artinya dan maknanya. Apakah proposisi yang merupakan pangkal tumpunya itu mempunyai referen yang jelas. Oleh sebab itu, teori ini mempunyai tugas untuk menguakkan kesahan dari proposisi dan referensinya. Contoh kata filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *philosophia* yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Pengetahuan tersebut dinyatakan benar kalau ada referensi benar. Jika tidak mempunyai referensi yang benar, maka pengetahuan tersebut dinyatakan salah.

5. Teori Kebenaran Sintaksis

Teori ini berkembang di antara filsuf analisis bahasa, terutama yang begitu ketat terhadap pemakaian gramatika. Para penganut teori ini berpangkal tolak pada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan memiliki benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku. Dengan kata lain, apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang diisyaratkan, maka proposisi tidak mempunyai arti. Jika kalimat tidak ada subjek, maka kalimat itu dinyatakan tidak baku atau bukan kalimat. Misalnya "semua korupsi", ini bukan kalimat standar karena tidak ada subjeknya.

---

[17] Surojiyo, *Op. cit.*, hlm. 106.

6. Teori Kebenaran Non-Diskrepsi

Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme karena pada dasarnya suatu *statement* atau pernyataan akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung pada peran dan fungsi dari pernyataan itu. Jadi pengetahuan akan memiliki nilai benar sejauh pernyataan itu memiliki fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari.[18]

7. Teori Kebenaran Logis yang Berkelebihan *(Logical Superfluity of Truth)*

Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik yang diawali oleh Ayer. Menurut teori ini problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan hal ini merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Dengan demikian, sesungguhnya setiap proposisi mempunyai isi yang sama, memberikan informasi yang sama dan semua sepakat, maka apabila kita membuktikannya lagi, karena pada dasarnya lingkaran adalah satu garis yang sama jaraknya dari titik yang sama, sehingga berupa garis yang bulat.[19]

Dari kajian teori tentang kebenaran sebagaimana diuraikan di atas, maka kriteria tentang kebenaran dapat dilihat pada hal-hal berikut:

1. Adanya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lain sebelum yang diketahui, diterima serta diakui.

---

[18] Ibid., hlm. 106-107.

[19] Abbas Hamami, *Op. cit.*, hlm. 115-121.

2. Adanya kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau kenyataan.
3. Apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia.
4. Apakah pernyataan tersebut sesuai dengan arti dan maknanya.
5. Apakah pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan menurut tata bahasa atau aspek gramatikalnya.
6. Apakah pernyataan tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya.
7. Apakah pernyataan tersebut sesuai dengan suatu keadaan yang logis.

C. HUBUNGAN HUKUM, ILMU, DAN KEBENARAN

Berbicara tentang hubungan hukum dan kebenaran, akan dimulai dengan membincangkan dan mendiskusikan ilmu dan kebenaran ditinjau dari sudut epistemologis, maka itu berarti kajian yang akan dilakukan terhadap kebenaran dalam hubungannya dalam pengetahuan manusia. Menurut Hartono Kasmadi dkk.,[20] bahwa cara untuk menemukan kebenaran dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, penemuan secara kebetulan, yaitu pertemuan yang berlangsung tanpa disengaja. *Kedua*, penemuan coba dan ralat (*trial and error*), yaitu suatu penemuan tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak berhasil bagi kebenaran yang akan dicari. Jadi di sini ada aktivitas untuk mencari kebenaran, akan tetapi aktivitas itu mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan.

---

[20] Surojiyo, *Op. cit.,* hlm.100-101.

Ketiga, penemuan melalui otoritas atau kewajiban, yaitu penemuan melalui para pemegang otoritas dan orang-orang yang *berwibawa*. *Keempat*, penemuan secara spekulatif yaitu penemuan yang hampir sama dengan coba dan ralat (*trial and error*), namun pada penemuan spekulatif ini ada beberapa alternatif, di mana salah satu alternatif yang dipilih, namun masih tetap tidak yakin terhadap keberhasilannya. *Kelima*, penemuan melalui cara berpikir kritis dan rasional, yaitu menemukan kebenaran cara berpikir dan menganalisisnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk sampai pada pemecahan yamg tepat. Cara berpikir yang ditempuh pada tingkat permulaan dalam memecahkan masalah adalah dengan cara berpikir analitis dan cara berpikir sintesis. *Keenam*, penemuan melalui penelitian ilmiah dengan menggunakan metode tertentu, universal, objektif, serta dengan menggunakan prosedur tertentu.

Adapun menurut Tim Dosen filsafat ilmu, Fakultas Filsafat Ilmu Universitas Yogyakarta, kebenaran itu dapat dibedakan ke dalam tiga hal yaitu:

1. Kebenaran Berkaitan dengan Kualitas Pengetahuan

Kebenaran yang berkaitan dengan kualitas ilmiah yaitu setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui suatu objek ditilik dari jenis pengetahuan yang dibangun. Maksudnya apakah pengetahuan itu berupa:

a. Pengetahuan biasa atau yang disebut *knowledge of the man in the street* atau *ordinary knowledge* atau *common sense knowledge*. Pengetahuan seperti ini memiliki inti kebenaran yang sifatnya subjektif, artinya amat terkait

pada subjek yang mengenal. Dengan demikian, pengetahuan tahap pertama ini memiliki sifat selalu benar, sejauh sarana untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat normal atau tidak ada penyimpangan.

b. Pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang telah menetapkan objek yang khas atau spesifik dengan menerapkan atau hampiran metodologis yang khas pula, artinya metodologis yang telah mendapatkan kesepakatan di antara ahli yang sejenis. Kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan yang bersifat relatif, maksudnya kandungan kebenaran dari jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi, yaitu selalu diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir. Dengan demikian, kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu mengalami pembaruan sesuai dengan hasil penelitian yang paling akhir dan mendapat persetujuan para ilmuwan sejenis.

c. Pengetahuan filsafat, jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafat, yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analitis, kritis, dan spekulatif. Sifat kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan fisafat adalah absolute-inter-subjektif. Maksudnya nilai kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan filsafat selalu merupakan pendapat yang selalu melekat pada pandangan filsafat dari seseorang pemikir filsafat itu serta selalu mendapat pembenaran dari filsuf kemudian yang menggunakan metodologi yang sama pula. Jika pendapat filsafat itu ditinjau dari sisi lain, artinya dengan pendekatan filsafat yang lain sudah dapat dipastikan hasilnya akan berbeda atau bahkan bertentangan atau menghilangkan sama sekali.

d. Kebenaran pengetahuan yang terkandung dalam pengetahuan agama. Pengetahuan agama memiliki sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan yang tela tertentu, sehingga pernyataan dalam ayat kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya. Implikasi makna dari kandungan kitab suci itu dapat berkembeng secara dinamis sesuai dengan perkembangan waktu, tetapi kandungan dari ayat kitab suci itu tidak dapat diubah dan sifatnya absolut.

2. Kebenaran Dikaitkan dengan Sifat atau Karakteristik dari Bagaimana Cara atau dengan Alat Apakah Seseorang Membangun Pengetahuan

Kebenaran yang dikaitkan dengan sifat dan karakteristik bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan apakah ia membangunnya dengan pengindraan atau *sense experience*, atau dengan alat pikir atau rasio, intuisi, atau keyakinan. Implikasi dari pembangunan alat untuk memperoleh pengetahuan melalui alat tertentu mengakibatkan karakteristik kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan akan memiliki cara tertentu untuk membuktikannya, artinya jika seseorang membangunnya melalui indra atau *sense experience*, pada saat ia membuktikan kebenaran pengetahuan harus melalui indra pula, begitu juga dengan cara yang lain. Seseorang tidak dapat membuktikan kandungan kebenaran yang dibangun oleh intuitif, dibuktikan dengan cara lain, seperti cara indriawi misalnya.

3. Kebenaran yang Dikaitkan Atas Ketergantungan Terjadinya Pengetahuan

Artinya bagaimana relasi antara subjek dan objek, manakah yang dominan untuk membangun pengetahuan, subjek dan objeknya. Jika subjek yang berperan, maka jenis pengetahuan itu mangandung nilai kebenaran yang sifatnya subjektif artinya nilai kebenaran dari pengetahuan yang dikandungnya amat tergantung pada subjek yang memiliki pengetahuan itu. Atau jika objek amat berperan, maka sifatnya objektif, seperti pengetahuan tentang alam atau ilmu-ilmuan.

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan di atas, maka kajian epistemologis filsafat ilmu tentang kebenaran yang mengaitkannya dengan pengetahuan manusia menunjuk bahwa sebenarnya kebenaran yang dihasilkan melalui suatu ilmu sangat tergantung pada kualitas pengetahuan, apakah pengetahuan itu sebagai suatu pengetahuan biasa (*knowledge of the man street atau ordinary* atau *Common sense*, sebagai pengetahuan ilmiah, sebagai pengetahuan filsafat, atau pengetahuan yang memiliki nilai-nilai agama), sifat atau karakteristik tentang cara atau alat yang digunakan untuk membangun pengetahuannya atau adanya ketergantungan bagi terjadinya pengetahuan itu.

Bentuk pengetahuan manusia yang digunakan untuk mengkaji kebenaran suatu objek sebagaimana yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa kebenaran sesungguhnya relatif. Kerelatifan kebenaran itu tergantung pada sudut pengetahuan yang dimiliki manusia untuk menilai objek yang bersangkutan.

Namun jika kebenaran itu merupakan hasil kajian ilmu,

maka objek harus memiliki kriteria sasuai dengan apa yang diketahui, dapat diterima dan diakui, sesuai dengan fakta dan kenyataan, bersifat fungsional dalam kehidupan manusia, sesuai dangan arti dan maknanya, sesuai dengan peran dan fungsinya, atau sesuai dengan suatu keadaan yang logis. Dengan kata lain, nilai kebenaran melalui kajian ilmu haruslah realistis dan terbuka untuk dilakukan pengkajian kembali.

Sehubungan dengan itu dan dalam konteks realisme timbul pernyataan apakah realitas itu objektif atau subjektif? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dijawab melalui dua pandangan, yaitu pandangan pertama dari sudut realisme epistemologis dan pandangan kedua dari sudut idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen (tidak tergantung), yang terlepas dari pemikiran, dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalami atau memahaminya. Karena itulah realisme epistemologis kadang kala disebut objektivisme. Dengan perkataan lain, realisme epistemologis atau objektivisme berpegang kepada kemandirian kenyataan, tidak tergantung pada di luarnya. Adapun idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan mengetahui berakhir dalam suatu ide, yang merupakan suatu peristiwa subjektif.[21]

Apabila ilmu dan kebenaran diuraikan dalam pendekatan epistemologi, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana membangun konstruksi hukum dan kebenaran itu sendiri, khususnya dalam realitas kehidupan. Kebenaran yang diuraikan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan

[21] Hardono, Hadi, *Op. cit.*, hlm. 35.

relatif akan menghadapi realitas kebenaran itu sendiri ketika dituangkan dalam bentuk aturan, norma, dan/atau hukum.

Kebenaran mutlak yang sesungguhnya dipahami sebagai hukum yang juga mutlak sifatnya tidak akan mudah diimplementasikan menjadi hukum dalam realitas sesungguhnya. Artinya hukum yang mutlak sifatnya tidak dapat dituangkan dalam hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat. Begitu pula kebenaran yang relatif sifatnya. Pendekatan epistemologi yang digunakan untuk menguraikan ketertautan hukum dengan suatu realitas yang akan diwujudkan dalam kaidah, norma, dan/atau hukum akan mengalami hambatan dalam perwujudannya sebagai hukum.

Hal ini tentunya tidaklah mengherankan karena nilai kebenaran yang dikandung atau yang dituangkan dalam suatu norma hukum (di dunia) sangatlah fleksibel dalam merespons nilai kepentingan yang ada di sekelilingnya, sehingga kebenaran yang dikandungnya adalah kebenaran relatif dan/atau ketidakbenaran.

REFERENSI

Abbas Hamami. 1996. *Kebenaran Ilmiah dalam Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty,

Aholib Watloly. 2001. *Tanggung Jawab Pengetahuan*. Cet. Ke-5. Jogyakarta: Kanisius.

Amsal Bakhtiar. 2004. *Filsafat Ilmu.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Harun Hadiwijono. 1981. *Sari Filsafat Sejarah Barat*. Jogyakarta: Kanisius.

Jujun S. Suriasumantri. 2000. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. cet. Ke-8. Jakarta: Sinar Harapan.

Lorens Bagus. 2005. *Kamus Filsafat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Surojiyo. 2004. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Para Penulis

Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., lahir di Barru pada tanggal 10 Maret 1943. Menyelesaikan S-1 dan S-3 pada Fakultas Hukum UNHAS, masing masing pada tahun 1970 dan 2003. Sejak tahun 1973 telah menjabat sebagai dosen pada Fakultas Hukum UNHAS, dengan mengampu beberapa mata kuliah seperti Hukum Acara Perdata dan Filsafat Hukum. Selain mengajar S-1, S-2, dan S-3 pada program ilmu hukum Fakultas Hukum UNHAS dan beberapa PTS di Makassar dan Indonesia Timur, penulis juga menjadi Konsultan Hukum pada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota, maupun beberapa perusahaan. Beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku di antaranya: *Filsafat Hukum* (Tulisan bersama-2009), *Filsafat Hukum Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran,* 2010.

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., lahir di Raha pada tanggal 17 Maret 1957. Menyelesaikan Sarjana Muda Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 1982. S-1

pada Fakultas Hukum UNHAS tahun 1985, S-2 pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1993, dan S-3 pada Universitas Airlangga tahun 1998. Selain mengajar S-1, S-2, dan S-3 pada program ilmu hukum Fakultas Hukum UNHAS dan beberapa PTS di Makassar dan Indonesia Timur seperti Fakultas Hukum UMI dan UKIP Makassar. Penulis juga mengajar pada beberapa PT di Jawa Timur seperti Universitas Narotama, Universitas Putra Bangsa, dan Universitas Kediri. Penulis pernah menjabat Rektor Universitas Soetomo Surabaya dari tahun 2002-2009. Beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku di antaranya: *Kejahatan Kekerasan, Filsafat Hukum* (tulisan bersama-2009), *Filsafat Hukum Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*. 2010, *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*, dan *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNHAS.

Maskun, S.H.,LL.M., lahir di Abeli (Kendari) pada tanggal 29 November 1976. Menyelesaikan S-1 pada Fakultas Hukum UNHAS tahun 1998, S-2 pada university of New South Wales (UNSW) Sydney, Australia tahun 2004. Selain Mengajar, penulis aktif menulis pada beberapa jurnal ilmiah dan surat kabar lokal, mengikuti seminar/simposium dalam dan luar negeri serta melakukan penelitian. Beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku/buku ajar di antaranya: *Hukum Internasional* (Tulisan bersama Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. dkk.-2008), *Filsafat Hukum* (Tulisan bersama Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.-2009), *Filsafat Hukum*: *Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*-(Tulisan bersama Prof. Dr. Sukarno Aburae-

ra, S.H.-2010), dan *Pengantar Cyber Crime* (April-2011), dan *Hukum Laut: Pola Ilmiah Pokok*–(Tulisan bersama Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. - November 2011). Selaku Editor pada buku *Aktualisasi Kearifan Lokal: Menuju Hukum Lingkungan Responssif* karya Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H.,M.H., dan buku *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup: Melalui Sarana Keputusan Tata Usaha Negara* (Tim) 2011. Saat ini, penulis tercatat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Hukum Internasional "JURISDICTIONARY" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.